



**P U T U S A N**

**Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASMADI Bin TRILOGI;**
2. Tempat lahir : Bungin Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/07 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 005/003 Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kab. OKI;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani (Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s/d 2021);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2023 s/d tanggal 10 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 s/d tanggal 19 Februari 2024;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 20 Februari 2024 s/d tanggal 20 Maret 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 s/d tanggal 02 April 2024;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 22 Maret 2024 s/d tanggal 20 April 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 21 April 2024 s/d tanggal 19 Juni 2024;
7. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juni 2024 s/d tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 20 Juli 2024 s/d tanggal 18 Agustus 2024;
9. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 5 Agustus 2024 s/d tanggal 3 September 2024;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 4 September 2024 s/d tanggal 2 Nopember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 September 2015, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2021 (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), sejak Bulan September Tahun 2015 s.d bulan September Tahun 2021 atau pada waktu tertentu antara bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan September Tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2015 s.d 2021, bertempat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang

Halaman 2 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekenomian negara. Adapun Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2005, PT Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas  $\pm 42.000$  Ha di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, yang mana Desa Bukit Batu termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT SAML sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 tentang Izin Lokasi PT SAML Tanggal 31 Desember 2005. Kemudian, pada Tanggal 29 Maret 2006 PT SAML memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu mengenai pembukaan lahan perkebunan tersebut yang dihadiri oleh masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur-unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. Setelah PT SAML memberikan sosialisasi tersebut, maka masyarakat di Desa Bukit Batu sepakat untuk mendukung sepenuhnya keberadaan PT SAML yang akan melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu saat itu, Saksi Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu saat itu, Tim Sosialisasi dan Saksi Suwanti dari Tim Kecamatan Air Sugihan beserta peserta sosialisasi lainnya yang hadir dalam sosialisasi tersebut;
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juni 2007 Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut, bersama dengan Saksi Atok Sugianto selaku Ketua Badan Pengawas Desa Bukit Batu telah mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan kepada PT SAML, dengan keterangan bahwa lahan yang akan diajukan sebagai lahan plasma sawit yang terdiri dari HGU adalah seluas  $\pm 2.653$  Ha dan lahan yang diajukan sebagai SHM adalah seluas

Halaman 3 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



±1.387Ha, dan lahan tersebut tidak dalam sengketa dan telah dikuasai oleh PT SAML sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan tanggal 12 Juni 2007, setelah itu PT SAML bersama dengan masyarakat di Desa Bukit Batu menyepakati akan mengelola lahan seluas 1.387 Ha sebagai lahan plasma sawit sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 tanggal 13 Juni 2007, lalu Saksi Djunaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut akan mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan Tentang Pembebasan Lahan dan Status Tanah tersebut untuk dikelola menjadi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT SAML dengan ketentuan luasan per kavling plasma adalah 1 (satu) s/d 2 (dua) hektar;

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2007 telah didirikan Koperasi Sejahtera Bersama dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D,KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 dalam akta tersebut bahwa tujuan didirikan koperasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Yang kemudian hari menjadi mitra dalam menyalurkan uang dari hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT SAML, selanjutnya pada Tanggal 31 Juli 2007, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD pada periode tersebut, mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKI dengan luas lahan yaitu sekitar 1.208Ha. Saksi Ato Sugianto, menerangkan lahan yang diajukan sebagai lahan plasma sawit tersebut, terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 Ha;

- Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa Bukit Batu yang saat itu, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Mohammad Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun Tahun 2002 s.d 2014, saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2021, saksi Eko Isrianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, menyepakati Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diusulkan menjadi lahan plasma sawit tersebut, dimana lahan atau tanah tersebut berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, kemudian ada juga yang berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu yang saat ini dikenal sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu dan akan dipergunakan untuk kesejahteraan Desa Bukit Batu. Selanjutnya, atas hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, pada prinsipnya masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu;
- Bahwa selanjutnya, Koperasi Sejahtera Bersama mengajukan Surat Pengajuan Daftar Nama Calon Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit Desa Bukit Batu untuk ditetapkan dalam SK Bupati kepada PT SAML Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 tanggal 01 November 2007 yang ditandatangani oleh saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama dan saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris Koperasi Sejahtera Bersama dimana surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati OKI, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab OKI, Camat Air Sugihan dan Kepala Desa Bukit Batu. Setelah itu, saksi Ahmad

Halaman 5 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rosidan selaku Kepala Seksi Kemitraan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menerangkan setelah surat usulan dari Desa Bukit Batu mengenai nama-nama calon petani dan calon lahan beserta lampirannya, yaitu: Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak bersengketa, Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung dan peta wilayah Desa Bukit Batu yang diajukan sebagai calon lahan plasma sawit yang mana lampiran tersebut dikeluarkan oleh saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008. Maka, Dinas Perkebunan melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, selanjutnya Dinas Perkebunan membuat *draft* tentang Calon Peserta Plasma dan Calon Lahan/Lokasi yang kemudian *draft* tersebut diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten OKI untuk dilakukan verifikasi, setelah *draft* tersebut disetujui, lalu *draft* tersebut diserahkan kembali kepada Dinas Perkebunan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati OKI untuk ditandatangani dan disahkan;

- Bahwa setelah itu, Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal: 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana berdasarkan SK tersebut, terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama seluas 174 Ha yang terdiri dari 87 bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	LUAS (Ha)	ALAMAT DESA
1087	Kas Desa Keamanan Desa	2.00	BUKIT BATU
1088	Kas Desa Karang Taruna	2.00	BUKIT BATU
1089	Kas Desa PKK Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU
1090	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (A)	2.00	BUKIT BATU
1091	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (B)	2.00	BUKIT BATU



1092	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (C)	2.00	BUKIT BATU
1093	Kas Desa/Bengkok Sekdes (A)	2.00	BUKIT BATU
1094	Kas Desa/Bengkok Sekdes (B)	2.00	BUKIT BATU
1095	Kas Desa/Bengkok Kaur Umum	2.00	BUKIT BATU
1096	Kas Desa/Bengkok Kaur Pemerintahan	2.00	BUKIT BATU
1097	Kas Desa/Bengkok Kaur Pembangunan	2.00	BUKIT BATU
1098	Kas Desa Bukit Batu (A)	2.00	BUKIT BATU
1099	Kas Desa Bukit Batu (B)	2.00	BUKIT BATU
1100	Kas Desa Bukit Batu (C)	2.00	BUKIT BATU
1101	Kas Desa Bukit Batu (D)	2.00	BUKIT BATU
1102	Kas Desa SD Margo Mulyo	2.00	BUKIT BATU
1103	Kas Desa Bukit Batu (E)	2.00	BUKIT BATU
1104	Kas Desa Bukit Batu (F)	2.00	BUKIT BATU
1107	Kas Desa LPM Bukit Batu	2.00	BUKIT BATU
1109	Kas Desa Lingkungan RT 01	2.00	BUKIT BATU
1111	Kas Desa Lingkungan RT 02	2.00	BUKIT BATU
1113	Kas Desa Lingkungan RT 03	2.00	BUKIT BATU
1115	Kas Desa Lingkungan RT 04	2.00	BUKIT BATU
1117	Kas Desa Lingkungan RT 05	2.00	BUKIT BATU
1118	Kas Desa Lingkungan RT 06	2.00	BUKIT BATU
1119	Kas Desa Lingkungan RT 07	2.00	BUKIT BATU
1121	Kas Desa Lingkungan RT 08	2.00	BUKIT BATU
1123	Kas Desa Lingkungan RT 09	2.00	BUKIT BATU
1125	Kas Desa Lingkungan RT 10	2.00	BUKIT BATU
1127	Kas Desa Lingkungan RT 11	2.00	BUKIT BATU
1129	Kas Desa Lingkungan RT 12	2.00	BUKIT BATU
1131	Kas Desa Lingkungan RT 13	2.00	BUKIT BATU
1133	Kas Desa Lingkungan RT 14	2.00	BUKIT BATU
1135	Kas Desa Lingkungan RT 15	2.00	BUKIT BATU
1137	Kas Desa Lingkungan RT 16	2.00	BUKIT BATU
1138	Kas Desa Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1140	Kas Desa PKK Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1142	Kas Desa Karang Taruna Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1144	Kas Desa Posyandu Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1154	Kas Desa Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1156	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1158	Kas Desa Karang Taruna Dusun III	2.00	BUKIT BATU



1160	Kas Desa Posyandu Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1162	Kas Desa Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1164	Kas Desa PKK Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1166	Kas Desa Karang Taruna Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1168	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1171	Kas Desa Lingkungan RT 17	2.00	BUKIT BATU
1173	Kas Desa Lingkungan RT 18	2.00	BUKIT BATU
1175	Kas Desa Lingkungan RT 19	2.00	BUKIT BATU
1177	Kas Desa Lingkungan RT 20	2.00	BUKIT BATU
1179	Kas Desa Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1181	Kas Desa PKK Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1183	Kas Desa Karang Taruna Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1185	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1307	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 01	2.00	BUKIT BATU
1308	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 03	2.00	BUKIT BATU
1309	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 05	2.00	BUKIT BATU
1310	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 06	2.00	BUKIT BATU
1311	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 07	2.00	BUKIT BATU
1312	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 08	2.00	BUKIT BATU
1313	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 01	2.00	BUKIT BATU
1314	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 02	2.00	BUKIT BATU
1315	Kas Desa Mushola Nurul Iman	2.00	BUKIT BATU
1316	Kas Desa Masjid Baitut Taqwa	2.00	BUKIT BATU
1317	Kas Desa Masjid Nurul Fajri	2.00	BUKIT BATU
1318	Kas Desa Mushola Dusun 1	2.00	BUKIT BATU
1319	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 04	2.00	BUKIT BATU
1320	Kas Desa/Bengkong Kadus I	2.00	BUKIT BATU
1321	Kas Desa/Bengkong Kadus II	2.00	BUKIT BATU
1322	Kas Desa/Bengkong Kadus III	2.00	BUKIT BATU
1323	Kas Desa/Bengkong Kadus IV	2.00	BUKIT BATU
1324	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 17	2.00	BUKIT BATU
1325	Kas Desa/Bengkong Kadus V	2.00	BUKIT BATU
1328	Kas Desa SD Wono Sari	2.00	BUKIT BATU
1329	Kas Desa Masjid Al Huda	2.00	BUKIT BATU
1330	Kas Desa SD Subur Jaya	2.00	BUKIT BATU
1332	Kas Desa Sekolah Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU

- Bahwa sekira Tahun 2007 telah dimulai proses pembibitan perkebunan plasma sawit di atas lahan yang ada di Desa Bukit Batu dan telah selesai ditanami plasma sawit pada Tahun 2012 dan area lahan yang ditanami plasma sawit di Desa Bukit Batu tersebut, baru mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan pada tahun tersebut masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Ha. Akan





tetapi, Saksi Djunaidi (Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014) tidak pernah mengambil hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan pengelolaan hasil penjualan plasma sawit tersebut dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu, setelah dipotong dengan kewajiban anggota plasma dan ia tidak mengetahui mengenai jumlah yang diterima atas penjualan TBS tersebut, karena masa jabatannya selaku Kepala Desa Bukit Batu telah berakhir saat itu;

- Bahwa berdasarkan catatan dan bukti penyerahan uang yang dikeluarkan oleh Koperasi Sejahtera Bersama atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Koperasi Sejahtera Bersama melalui Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi Prehanto, yaitu sebagai berikut:

1. Pada Tahun 2015 s.d 2017 diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu sebesar Rp1.935.415.203,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

**Tahun 2015**

No	Bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp12.688.036
		dana kas desa	Rp16.859.468
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp28.858.596
		dana kas desa	Rp22.902.271
		pembagian tabungan beku	Rp29.734.153
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp27.934.337
		dana kas desa	Rp22.405.185
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp23.680.481
		dana kas desa	Rp18.351.277
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.159.731
		dana kas desa	Rp23.534.220
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp29.748.951



		dana kas desa	Rp23.700.821
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp13.938.064
		dana kas desa	Rp11.013.078
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.934.897
		dana kas desa	Rp8.692.324
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp8.748.558
		dana kas desa	Rp7.000.615
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp26.180.856
		dana kas desa	Rp21.095.104
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.391.477
		dana kas desa	Rp29.217.980
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp15.435.590
		dana kas desa	Rp12.155.264
	Total		<b>Rp513.361.334</b>

#### Tahun 2016

No	Bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp 7.811.722
		dana kas desa	Rp6.763.592
2	Feb	dana kas desa/penghijauan	Rp10.800.612
		dana kas desa	Rp9.521.818
		pembagian tabungan beku	Rp19.020.393
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp5.780.776
		dana kas desa	Rp4.876.001
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp11.257.511
		dana kas desa	Rp9.305.715
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp8.816.898
		dana kas desa	Rp7.555.883
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp4.194.767
		dana kas desa	Rp2.995.809
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp1.948.554
		dana kas desa	Rp1.375.195
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.146.147
		dana kas desa	Rp8.648.446
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp27.639.154
		dana kas desa	Rp24.159.950
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp69.247.564
		dana kas desa	Rp60.428.614
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp62.359.115
		dana kas desa	Rp52.975.666
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp68.729.580
		dana kas desa	Rp62.598.130
	Total		



			Rp558.957.612
--	--	--	---------------

Tahun 2017

No	bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp31.771.254
		dana kas desa	Rp29.205.777
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp21.929.560
		dana kas desa	Rp18.586.542
		pembagian tabungan beku	Rp15.280.511
		pembagian tabungan beku	Rp95.553.830
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp2.809.017
		dana kas desa	Rp 2.480.236
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp12.426.679
		dana kas desa	Rp10.209.850
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp51.609.431
		dana kas desa	Rp46.231.033
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp49.007.499
		dana kas desa	Rp45.498.691
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp43.653.422
		dana kas desa	Rp40.334.772
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp41.392.744
		dana kas desa	Rp36.346.855
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp62.167.255
		dana kas desa	Rp55.050.792
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp44.284.881
		dana kas desa	Rp38.618.621
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp20.218.775
		dana kas desa	Rp17.099.092
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp17.171.526
		dana kas desa	Rp14.157.612
	Total		Rp863.096.257

2. Pada Tahun 2018 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.200.521.267,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp35.066.579
		dana kas desa	Rp32.323.084



2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp45.507.500
		dana kas desa	Rp42.854.328
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp45.661.289
		dana kas desa	Rp44.114.955
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp63.364.827
		dana kas desa	Rp58.318.847
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp52.279.111
		dana kas desa	Rp43.290.884
		pinjaman kas desa/penghijuan	Rp38.760.000
		pinjaman kas desa	Rp34.960.000
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.273.531
		dana kas desa	Rp49.435.306
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp85.159.317
		dana kas desa	Rp71.516.323
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp54.470.522
		dana kas desa	Rp48.614.789
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp41.346.906
		dana kas desa	Rp36.618.580
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp45.013.545
		dana kas desa	Rp38.083.626
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.134.519
		dana kas desa	Rp36.090.442
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp35.898.938
		dana kas desa	Rp32.363.519
	Total		<b>Rp1.200.521.267</b>

3. Bahwa pada Tahun 2019 uang penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021, Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.348.223.926,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2019

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp39.941.217
		dana kas desa	Rp35.460.485
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp43.746.905
		dana kas desa	Rp40.646.131
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp47.780.943



		dana kas desa	Rp45.612.833
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp84.133.996
		dana kas desa	Rp82.578.023
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp24.886.256
		dana kas desa	Rp21.765.951
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.288.611
		dana kas desa	Rp48.257.992
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp59.467.740
		dana kas desa	Rp54.943.259
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp64.004.049
		dana kas desa	Rp61.465.025
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp70.769.982
		dana kas desa	Rp68.293.243
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp60.382.970
		dana kas desa	Rp57.570.976
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp61.918.850
		dana kas desa	Rp57.227.379
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp83.192.855
		dana kas desa	Rp82.888.255
	Total		<b>Rp1.348.223.926</b>

4. Pada Tahun 2020 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, sebesar Rp1.610.598.914,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2020

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp68.480.166
		dana kas desa	Rp66.240.704
2	Feb	dana kas desa/penghijauan	Rp56.279.539
		dana kas desa	Rp53.586.977
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp38.225.006
		dana kas desa	Rp34.888.555
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp38.717.668
		dana kas desa	Rp37.223.049
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.820.058
		dana kas desa	Rp30.395.980
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp28.367.166
		dana kas desa	Rp28.567.150
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp24.935.932





		dana kas desa	Rp22.477.524
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp39.485.658
		dana kas desa	Rp38.656.170
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp54.625.633
		dana kas desa	Rp52.715.382
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp90.026.926
		dana kas desa	Rp86.241.706
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp164.905.359
		dana kas desa	Rp158.133.038
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp185.173.250
		dana kas desa	Rp181.430.317
	Total		<b>Rp1.610.598.913</b>

5. Tahun 2021 kepada Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, Saksi A. Junaidi selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Bukit Batu Periode (03 Nov 2021 s.d 06 April 2022) sebesar Rp3.518.579.396,00 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

**Tahun 2021**

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp190.885.831
		dana kas desa	Rp180.002.422
2	Feb	dana kas desa/penghijauan	Rp148.137.297
		dana kas desa	Rp141.918.790
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp162.221.813
		dana kas desa	Rp155.881.510
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp152.915.012
		dana kas desa	Rp144.993.443
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp147.465.993
		dana kas desa	Rp139.402.355
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp139.276.067
		dana kas desa	Rp135.439.247
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp119.515.415
		dana kas desa	Rp113.369.163
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp152.837.844
		dana kas desa	Rp142.039.095
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp128.890.507
		dana kas desa	Rp127.936.837
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp124.105.072
		dana kas desa	Rp116.133.221
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp150.640.712



		dana kas desa	Rp141.475.595
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp184.234.713
		dana kas desa	Rp178.861.440
	Total		<b>Rp3.518.579.394</b>

- Bahwa Saksi Prehanto telah beberapa kali menerima uang tersebut diatas dari Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Bersama Tahun 2015 s.d 2017, setelah Saksi Prehanto menerima uang tersebut kemudian Saksi Prehanto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selain itu, Saksi Prehanto beberapa kali menyalurkan uang tersebut kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar amprah penerima hasil pendapatan penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu. Namun, orang-orang tersebut tidak mempunyai hak atau dasar hukum yang sah diantaranya Saksi Iwan Ludiwanto, Saksi Budianto, Saksi Eko Isrianto, Saksi Basiman, dan Saksi Karnasor untuk menerima uang tersebut, karena tidak pernah ada dibuat Peraturan Desa yang mengatur tentang penyaluran uang tersebut dan orang-orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menerima uang tersebut, karena uang yang diterimanya tersebut merupakan hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama. Dan atas penyaluran uang tersebut tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan Tahun 2017 s.d 2021 untuk mengambil uang sebagaimana tersebut pada tabel di atas dengan mengatakan "*Budi, tolong ambilkan uang sawit di Koperasi*". Selanjutnya, Saksi Budianto mengambil uang tersebut dari Saksi Ngabidin selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2020 dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2021 s.d 2023 di KUD Sejahtera Bersama Bukit Batu. Namun, Saksi Budianto juga beberapa kali dihipir oleh Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu di rumahnya untuk mengajak mengambil uang hasil penjualan TBS di atas



Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut di KUD Sejahtera Bersama. Setelah itu, Saksi Budianto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang menyimpan dan mengelola uang tersebut. Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan dalam mengelola uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, yang mana Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mengelola pendapatan atas hasil dari pemanfaatan atas Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan cara memasukkan pendapatan tersebut ke rekening kas desa dan untuk selanjutnya menjadikan pendapatan tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli Desa dan mengatur peruntukannya di dalam APBDesa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban beserta Surat Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu;

- Bahwa Saksi Sugiarto selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Prehanto dengan jumlah sekitar Rp1.935.415.203 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah);
- Bahwa Saksi Ngabidin selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Budianto. Adapun Saksi Ngabidin telah menyerahkan uang kepada mereka sejak Bulan April 2018 s.d Maret 2021 dengan jumlah sekitar Rp7.677.923.500 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap penyerahan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Saksi Ngabidin dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara Koperasi Bersama, membuat Kwitansi Penyerahan uang yang ditandatangani oleh Saksi Budianto maupun Saksi Prehanto;
- Bahwa atas penerimaan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 tersebut, Terdakwa tidak pernah memasukkan uang tersebut sebagai PAD Desa Bukit Batu, hal tersebut sesuai dengan APBDesa Bukit Batu pada Tahun Anggaran 2015 s.d 2021, kemudian Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Bersama, melainkan Terdakwa langsung menyimpan dan mengelola sendiri uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tanah kas desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut sebagai aset Desa Bukit Batu;
- Bahwa atas penerimaan hasil tanah kas desa sejak Tahun 2015 s.d 2021 selaku Kepala Desa Bukit Batu, digunakan Terdakwa untuk membeli beberapa kendaraan mewah dan rumah, di Showroom Mobil Cuncun Auto yang beralamat di Jalan Koprul Anwar Nomor 02, Kel. Sako, Kec. Sako, Kota Palembang yang mana Terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali melakukan jual-beli mobil, antara lain sebagai berikut:
  - Terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler/Rubicon Tahun 2012 Plat Nomor B 88 DEP yang masih dalam proses kredit dileasing CIMB Niaga, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler/Rubicon Tahun 2012 Plat Nomor B 88 DEP milik Terdakwa tersebut ia nilai dengan harga Rp850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ia melunasi kredit di Leasing CIMB Niaga dengan nilai Rp394.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), sisanya senilai Rp456.000.000,- digunakan Terdakwa untuk pembayaran DP pembelian 1 (satu) Unit LandCruiser

Halaman 17 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



VX 200 Tahun 2010 dengan Nopol B 168 LEE, dengan CSUL finance dengan pembayaran kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran sekira Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta)/bulan.

- Bahwa sekira pada awal 2023 Terdakwa menjual kembali 1 (satu) Unit LandCruiser VX 200 tahun 2010 dengan Nopol B 168 LEE kepadanya dengan alasan adanya kerusakan mobil tersebut, selanjutnya ia membeli mobil tersebut dengan harga Rp870.000.000,- (Dengan harga delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp150.000.000,- (Seratus juta Rupiah) setelah dipotong dengan leasing.
- Bahwa sekira akhir tahun 2022 karyawan dari Terdakwa atas nama Kris datang ke showroom untuk membeli 1 (satu) avanza coklat tahun 2018 dengan Plat Nomor (lupa), atasnama pribadi (lupa), saat itu pengajuan Sdr. Kris ditolak oleh leasing dan diganti dengan nama istri Terdakwa yaitu Saksi Arnis, dimana pembayaran dilakukan secara kredit dengan leasing BCA Finance, dengan harga Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan tenor 3 (tiga) tahun, DP sebesar sekira Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran kurang lebih 3 jt s/d 4 jt.
- Bahwa sekira Tanggal 23 Oktober 2023 Sdr. Ilham Dwi Satria yang merupakan anak kandung istri pertama Terdakwa datang ke Showroomnya untuk membeli 1 (satu) unit Honda Brio warna Putih Tahun 2021 dengan Nopol BG 1689 Z dengan harga Rp170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan leasing Clipan finance dengan termin 4 (empat) tahun dengan angsuran Rp4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli mobil Alphard Warna Hitam (bekas) sekira Tahun 2019 yang dibelinya dari showroom yang berada di dekat Pasar Perumnas Kota Palembang dan Terdakwa juga pernah memiliki mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2016.





- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama dengan istrinya juga memiliki Rumah yang berada di Perumahan Lavender Blok D 1 Nomor 20, Tegal Binangun, Kabupaten Banyuasin dan di Perumahan Casandra Blok H Nomor 2, Kabupaten Banyuasin. Adapun rincian pembelian rumah tersebut, yaitu:
  - Bahwa rumah di Perumahan Lavender dibeli pada Tahun 2016 secara Kredit selama 3 tahun di bank My bank dengan uang muka sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lunas pada tahun 2019 dan pada Tahun 2021 saat ini sedang diagunkan di Bank BRI untuk pinjaman dana kur sebesar Rp500.000.000, dalam kurun waktu 3 tahun.
  - Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor: R02.PSN/350/KPR/2019 Nomor: 138 Tanggal 27 September 2019 menerangkan, Istri Terdakwa selaku Pihak Kedua/Debitur telah membeli rumah seharga Rp1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang beralamat di Jalan OPI Raya Komplek Perumahan Ogan Permata Indah Cluster Cassandra Blok H-2 Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, seluas 198m2 dengan pembayaran uang muka kepada Developer PT Sekawan Kontrindo Palembang Degan jumlah uang muka sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 23 September Tahun 2019 dengan Surat Hak Guna Bangunan Nomor: 6328 Tanggal 03 Januari 2017 pelunasan atas pembayaran rumah tersebut dilakukan melalui mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Bank Mandiri Cabang Palembang Sudirman dengan total kredit sebesar Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya, diterbitkan Akta Jual Beli tanggal 01 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4335-15 Ulu yang disimpan di Bank Mandiri Palembang Sudirman, setelah dikeluarkannya Hak Tanggungan Nomor: 01084/2021 tanggal 18 Maret 2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Tanah Kas Desa yang dikelola menjadi lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu, Ahli Drs. Sugeng Gunawan, M.Si. selaku Kasubdit Fasilitas Pengelolaan Aset Desa Kementerian Ditjen Bina Pemerintahan Desa berpendapat, tanah lebih/residu di wilayah Transmigrasi adalah merupakan Tanah Negara yang harus diamankan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta menghindari adanya penguasaan tanah-tanah tersebut oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab dan selanjutnya, untuk tertib administrasi pemerintah desa setempat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Transmigrasi untuk tanah tersebut dimohonkan jadi tanah desa dan apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan dalam buku inventaris desa. Selanjutnya, ia berpendapat yang termasuk sebagai aset desa salah satunya ialah Tanah Kas Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dan selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkat desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusnya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil pemanfaatan (sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) wajib masuk ke Rekening Kas Desa.
- Bahwa terhadap uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dijadikan sebagai sumber PADesa Bukit Batu, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, Ahli Syakran Rudi, S.E., M.M. selaku ahli keuangan negara yang saat ini sebagai Kepala Kantor

Halaman 20 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia berpendapat hasil pendapatan dari penjualan TBS diatas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut langsung disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021, maka rumusan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang seharusnya masuk Kas Desa Bukit Batu sebagai PAD Bukit Batu. Namun, sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk ke Kas Desa Bukit Batu.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 yang tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur tentang penggunaan dan/atau pengelolaan atas uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, kemudian Terdakwa juga tidak pernah memasukkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diserahkan secara tunai oleh Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama ke dalam rekening kas Desa Bukit Batu dan tidak pernah menjadikan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu. Melainkan, uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, langsung disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 telah bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2) dan

Halaman 21 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

- Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 9 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- Pasal 9 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.
- Pasal 9 ayat (3): Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- Pasal 9 ayat (4): Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- Pasal 24 ayat (1): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- Pasal 24 ayat (2): Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (1): Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- Pasal 26 ayat (2): Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:

- Pasal 2 ayat (1) jenis aset desa terdiri atas:
  - a. Kekayaan asli desa;
  - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
  - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
  - e. Hasil kerja sama desa; dan
  - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
- Pasal 2 ayat (2): Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. tanah kas desa;
  - b. pasar desa;
  - c. pasar hewan;
  - d. tambatan perahu;
  - e. bangunan desa;
  - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;

Halaman 23 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- g. pelelangan hasil pertanian;
- h. hutan milik desa;
- i. mata air milik desa;
- j. pemandian umum; dan
- k. lain-lain kekayaan asli desa.

- Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
  - Pasal 4 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
  - Pasal 6 ayat (1): Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
  - Pasal 18: Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.
  - Pasal 19 ayat (1): Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - Pasal 19 ayat (2): Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi: administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
3. Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 Tanggal 19 Maret 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 3, serta Pasal 5, yang mengatur beberapa hal yaitu:
- Pasal 2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa
  - Pasal 2 ayat (1): Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
  - l. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- Pasal 2 ayat (3): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
- Pasal 2 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - c. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

Halaman 25 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
  - e. melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - f. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - h. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - j. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - k. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - l. membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa;
  - m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  - o. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- **Pasal 3 Kewajiban Kepala Desa:** Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa wajib:
    - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir Tahun anggaran kepada Bupati;
    - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
    - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permasyarakatan Desa setiap akhir Tahun anggaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir Tahun anggaran.

• **Pasal 5 Larangan Kepala Desa:**

- a. merugikan kepentingan umum
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma diatas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan tidak pernah mencatatatkan sebagai penerimaan ke dalam Rekening Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) sebagaimana berdasarkan LHP Inspektorat Nomor: 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 tanggal 15 Desember;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001

Halaman 27 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida

Bahwa Terdakwa ASMADI Bin TRILOGI selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 September 2015, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama dengan Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2021 (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dan Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 (*dilakukan Penuntutan secara terpisah*), sejak bulan September Tahun 2015 s.d bulan September Tahun 2021 atau pada waktu tertentu antara Bulan September Tahun 2015 sampai dengan bulan September Tahun 2021, atau setidaknya - tidaknya pada waktu tertentu pada Tahun 2015 s.d 2021, bertempat di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Asmadi diangkat selaku Kepala Desa Bukit Batu berdasarkan SK Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 869/KEP/B.PMPD/2015 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan

Halaman 28 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 16 September 2015 yang bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 angka (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

- Bahwa Terdakwa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa berdasarkan asas yang diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:
  - a. Kepastian hukum;
  - b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
  - c. Tertib kepentingan umum;
  - d. Keterbukaan;
  - e. Proporsionalitas;
  - f. Profesionalitas;
  - g. Akuntabilitas;
  - h. Efektivitas dan efisiensi;
  - i. Keartifan lokal;
  - j. Keberagamaan; dan
  - k. Partisipatif.
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu mempunyai kewajiban untuk melaksanakan prinsip Tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme dan mengelola keuangan dan Aset Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (4) huruf f dan l Undang Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu, menyalahgunakan wewenang, tugas, hak

Halaman 29 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 huruf b dan c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa.

- Bahwa di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan terdapat lahan Plasma Sawit yang dikelola oleh PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT SAML) bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama dimana pengelolaan lahan plasma sawit tersebut dimulai dari Tahun 2005, yang mana pada saat itu PT SAML memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas  $\pm 42.000$  Ha di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, yang mana Desa Bukit Batu termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT SAML sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 tentang Izin Lokasi PT SAML tanggal 31 Desember 2005. Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2006 PT SAML memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu mengenai pembukaan lahan perkebunan tersebut yang dihadiri oleh masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur-unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. Setelah PT SAML memberikan sosialisasi tersebut, maka masyarakat di Desa Bukit Batu sepakat untuk mendukung sepenuhnya keberadaan PT SAML yang akan melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu saat itu, Saksi Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu saat itu, Tim Sosialisasi dan Saksi Suwanti dari Tim Kecamatan Air Sugihan beserta peserta sosialisasi lainnya yang hadir dalam sosialisasi tersebut.
- Bahwa atas dasar kesepakatan tersebut, kemudian pada tanggal 12 Juni 2007 Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut, bersama dengan Saksi Atok Sugianto selaku Ketua Badan

Halaman 30 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Pengawas Desa Bukit Batu telah mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan kepada PT SAML, dengan keterangan bahwa lahan yang akan diajukan sebagai lahan plasma sawit yang terdiri dari HGU adalah seluas  $\pm 2.653$  Ha dan lahan yang diajukan sebagai SHM adalah seluas  $\pm 1.387$  Ha, dan lahan tersebut tidak dalam sengketa dan telah dikuasai oleh PT SAML sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan tanggal 12 Juni 2007, setelah itu PT SAML bersama dengan masyarakat di Desa Bukit Batu menyepakati akan mengelola lahan seluas 1.387 Ha sebagai lahan plasma sawit sebagaimana tercantum dalam Surat Kesepakatan Bersama Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 tanggal 13 Juni 2007, lalu Saksi Djunaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu pada periode tersebut akan mengeluarkan dan menyerahkan Surat Keterangan tentang Pembebasan Lahan dan Status Tanah tersebut untuk dikelola menjadi Perkebunan Kelapa Sawit oleh PT SAML dengan ketentuan luasan per kavling plasma adalah 1 (satu) s/d 2 (dua) hektar.

- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2007 telah didirikan Koperasi Sejahtera Bersama dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D,KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 dalam akta tersebut bahwa tujuan didirikan koperasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Yang kemudian hari menjadi mitra dalam menyalurkan uang dari hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu.
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT SAML,

Halaman 31 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



selanjutnya pada Tanggal 31 Juli 2007, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD pada periode tersebut, mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan yaitu sekitar 1.208Ha. Saksi Ato Sugianto, menerangkan lahan yang diajukan sebagai lahan plasma sawit tersebut, terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 Ha.

- Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa Bukit Batu yang saat itu, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Mohammad Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2021, Saksi Eko Isrianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, menyepakati Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diusulkan menjadi lahan plasma sawit tersebut, dimana lahan atau tanah tersebut berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, kemudian ada juga yang berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu yang saat ini dikenal sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu dan akan dipergunakan untuk kesejahteraan Desa Bukit Batu. Selanjutnya, atas hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, pada prinsipnya masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu.
- Bahwa selanjutnya, Koperasi Sejahtera Bersama mengajukan Surat Pengajuan Daftar Nama Calon Peserta Plasma Kebun Kelapa Sawit Desa Bukit Batu untuk ditetapkan dalam SK Bupati kepada PT SAML Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 tanggal 01 November 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera

Halaman 32 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Bersama dan Saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris Koperasi Sejahtera Bersama dimana surat tersebut juga ditembuskan kepada Bupati OKI, Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab OKI, Camat Air Sugihan dan Kepala Desa Bukit Batu. Setelah itu, Saksi Ahmad Rosidan selaku Kepala Seksi Kemitraan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir, menerangkan setelah surat usulan dari Desa Bukit Batu mengenai nama-nama calon petani dan calon lahan beserta lampirannya, yaitu: Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak bersengketa, Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa lahan tersebut tidak termasuk dalam kawasan hutan lindung dan peta wilayah Desa Bukit Batu yang diajukan sebagai calon lahan plasma sawit yang mana lampiran tersebut dikeluarkan oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008. Maka, Dinas Perkebunan melakukan verifikasi atas pengajuan tersebut, selanjutnya Dinas Perkebunan membuat *draft* Tentang Calon Peserta Plasma dan Calon Lahan/Lokasi yang kemudian *draft* tersebut diserahkan kepada Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten OKI untuk dilakukan verifikasi, setelah *draft* tersebut disetujui, lalu *draft* tersebut diserahkan kembali kepada Dinas Perkebunan dan untuk selanjutnya diserahkan kepada Bupati OKI untuk ditandatangani dan disahkan.

- Bahwa setelah itu, Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 tanggal: 29 April 2009 tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana berdasarkan SK tersebut, terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama seluas 174 Ha yang terdiri dari 87 bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	NAMA	LUAS (Ha)	ALAMAT DESA
-----	------	-----------	-------------

Halaman 33 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





1087	Kas Desa Keamanan Desa	2.00	BUKIT BATU
1088	Kas Desa Karang Taruna	2.00	BUKIT BATU
1089	Kas Desa PKK Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU
1090	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (A)	2.00	BUKIT BATU
1091	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (B)	2.00	BUKIT BATU
1092	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (C)	2.00	BUKIT BATU
1093	Kas Desa/Bengkong Sekdes (A)	2.00	BUKIT BATU
1094	Kas Desa/Bengkong Sekdes (B)	2.00	BUKIT BATU
1095	Kas Desa/Bengkong Kaur Umum	2.00	BUKIT BATU
1096	Kas Desa/Bengkong Kaur Pemerintahan	2.00	BUKIT BATU
1097	Kas Desa/Bengkong Kaur Pembangunan	2.00	BUKIT BATU
1098	Kas Desa Bukit Batu (A)	2.00	BUKIT BATU
1099	Kas Desa Bukit Batu (B)	2.00	BUKIT BATU
1100	Kas Desa Bukit Batu (C)	2.00	BUKIT BATU
1101	Kas Desa Bukit Batu (D)	2.00	BUKIT BATU
1102	Kas Desa SD Margo Mulyo	2.00	BUKIT BATU
1103	Kas Desa Bukit Batu (E)	2.00	BUKIT BATU
1104	Kas Desa Bukit Batu (F)	2.00	BUKIT BATU
1107	Kas Desa LPM Bukit Batu	2.00	BUKIT BATU
1109	Kas Desa Lingkungan RT 01	2.00	BUKIT BATU
1111	Kas Desa Lingkungan RT 02	2.00	BUKIT BATU
1113	Kas Desa Lingkungan RT 03	2.00	BUKIT BATU
1115	Kas Desa Lingkungan RT 04	2.00	BUKIT BATU
1117	Kas Desa Lingkungan RT 05	2.00	BUKIT BATU
1118	Kas Desa Lingkungan RT 06	2.00	BUKIT BATU
1119	Kas Desa Lingkungan RT 07	2.00	BUKIT BATU
1121	Kas Desa Lingkungan RT 08	2.00	BUKIT BATU
1123	Kas Desa Lingkungan RT 09	2.00	BUKIT BATU
1125	Kas Desa Lingkungan RT 10	2.00	BUKIT BATU
1127	Kas Desa Lingkungan RT 11	2.00	BUKIT BATU
1129	Kas Desa Lingkungan RT 12	2.00	BUKIT BATU
1131	Kas Desa Lingkungan RT 13	2.00	BUKIT BATU
1133	Kas Desa Lingkungan RT 14	2.00	BUKIT BATU
1135	Kas Desa Lingkungan RT 15	2.00	BUKIT BATU
1137	Kas Desa Lingkungan RT 16	2.00	BUKIT BATU
1138	Kas Desa Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1140	Kas Desa PKK Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1142	Kas Desa Karang Taruna Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1144	Kas Desa Posyandu Dusun I	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1154	Kas Desa Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1156	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	BUKIT BATU
1158	Kas Desa Karang Taruna Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1160	Kas Desa Posyandu Dusun III	2.00	BUKIT BATU
1162	Kas Desa Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1164	Kas Desa PKK Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1166	Kas Desa Karang Taruna Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1168	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1171	Kas Desa Lingkungan RT 17	2.00	BUKIT BATU
1173	Kas Desa Lingkungan RT 18	2.00	BUKIT BATU
1175	Kas Desa Lingkungan RT 19	2.00	BUKIT BATU
1177	Kas Desa Lingkungan RT 20	2.00	BUKIT BATU
1179	Kas Desa Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1181	Kas Desa PKK Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1183	Kas Desa Karang Taruna Dusun V	2.00	BUKIT BATU
1185	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	BUKIT BATU
1307	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 01	2.00	BUKIT BATU
1308	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 03	2.00	BUKIT BATU
1309	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 05	2.00	BUKIT BATU
1310	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 06	2.00	BUKIT BATU
1311	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 07	2.00	BUKIT BATU
1312	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 08	2.00	BUKIT BATU
1313	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 01	2.00	BUKIT BATU
1314	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 02	2.00	BUKIT BATU
1315	Kas Desa Mushola Nurul Iman	2.00	BUKIT BATU
1316	Kas Desa Masjid Baitut Taqwa	2.00	BUKIT BATU
1317	Kas Desa Masjid Nurul Fajri	2.00	BUKIT BATU
1318	Kas Desa Mushola Dusun 1	2.00	BUKIT BATU
1319	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 04	2.00	BUKIT BATU
1320	Kas Desa/Bengkong Kadus I	2.00	BUKIT BATU
1321	Kas Desa/Bengkong Kadus II	2.00	BUKIT BATU
1322	Kas Desa/Bengkong Kadus III	2.00	BUKIT BATU
1323	Kas Desa/Bengkong Kadus IV	2.00	BUKIT BATU
1324	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 17	2.00	BUKIT BATU
1325	Kas Desa/Bengkong Kadus V	2.00	BUKIT BATU
1328	Kas Desa SD Wono Sari	2.00	BUKIT BATU
1329	Kas Desa Masjid Al Huda	2.00	BUKIT BATU
1330	Kas Desa SD Subur Jaya	2.00	BUKIT BATU
1332	Kas Desa Sekolah Tingkat Desa	2.00	BUKIT BATU

Halaman 35 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- Bahwa sekira Tahun 2007 telah dimulai proses pembibitan perkebunan plasma sawit di atas lahan yang ada di Desa Bukit Batu dan telah selesai ditanami plasma sawit pada Tahun 2012 dan area lahan yang ditanami plasma sawit di Desa Bukit Batu tersebut, baru mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan pada tahun tersebut masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) s.d Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) / Ha. Akan tetapi, Saksi Djunaidi (Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014) tidak pernah mengambil hasil penjualan tandan buah segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan pengelolaan hasil penjualan plasma sawit tersebut dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu, setelah dipotong dengan kewajiban anggota plasma dan ia tidak mengetahui mengenai jumlah yang diterima atas penjualan TBS tersebut, karena masa jabatannya selaku Kepala Desa Bukit Batu telah berakhir saat itu.
- Bahwa berdasarkan catatan dan bukti penyerahan uang yang dikeluarkan oleh Koperasi Sejahtera Bersama atas hasil penjualan Tandan Buah Segar (TBS) di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Koperasi Sejahtera Bersama melalui Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang secara tunai kepada Terdakwa dan Saksi Prehanto, yaitu sebagai berikut:
  1. Pada Tahun 2015 s.d 2017 diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu sebesar Rp1.935.415.203,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2015

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp12.688.036
		dana kas desa	Rp16.859.468
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp28.858.596



		dana kas desa	Rp22.902.271
		pembagian tabungan beku	Rp29.734.153
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp27.934.337
		dana kas desa	Rp22.405.185
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp23.680.481
		dana kas desa	Rp18.351.277
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.159.731
		dana kas desa	Rp23.534.220
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp29.748.951
		dana kas desa	Rp23.700.821
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp13.938.064
		dana kas desa	Rp11.013.078
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.934.897
		dana kas desa	Rp8.692.324
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp8.748.558
		dana kas desa	Rp7.000.615
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp26.180.856
		dana kas desa	Rp21.095.104
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.391.477
		dana kas desa	Rp29.217.980
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp15.435.590
		dana kas desa	Rp12.155.264
	Total		Rp513.361.334

**Tahun 2016**

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp 7.811.722
		dana kas desa	Rp6.763.592
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp10.800.612
		dana kas desa	Rp9.521.818
		pembagian tabungan beku	Rp19.020.393
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp5.780.776
		dana kas desa	Rp4.876.001
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp11.257.511
		dana kas desa	Rp9.305.715
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp8.816.898
		dana kas desa	Rp7.555.883
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp4.194.767
		dana kas desa	Rp2.995.809
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp1.948.554
		dana kas desa	Rp1.375.195
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp10.146.147
		dana kas desa	Rp8.648.446



9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp27.639.154
		dana kas desa	Rp24.159.950
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp69.247.564
		dana kas desa	Rp60.428.614
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp62.359.115
		dana kas desa	Rp52.975.666
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp68.729.580
		dana kas desa	Rp62.598.130
	<b>Total</b>		<b>Rp558.957.612</b>

**Tahun 2017**

No	bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp31.771.254
		dana kas desa	Rp29.205.777
2	Feb	dana kas desa/penghijauan	Rp21.929.560
		dana kas desa	Rp18.586.542
		pembagian tabungan beku	Rp15.280.511
		pembagian tabungan beku	Rp95.553.830
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp2.809.017
		dana kas desa	Rp 2.480.236
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp12.426.679
		dana kas desa	Rp10.209.850
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp51.609.431
		dana kas desa	Rp46.231.033
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp49.007.499
		dana kas desa	Rp45.498.691
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp43.653.422
		dana kas desa	Rp40.334.772
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp41.392.744
		dana kas desa	Rp36.346.855
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp62.167.255
		dana kas desa	Rp55.050.792
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp44.284.881
		dana kas desa	Rp38.618.621
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp20.218.775
		dana kas desa	Rp17.099.092
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp17.171.526
		dana kas desa	Rp14.157.612
	<b>Total</b>		<b>Rp863.096.257</b>

2. Pada Tahun 2018 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi PREHANTO selaku Sekretaris Desa dan Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.200.521.267,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

## Tahun 2018

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp35.066.579
		dana kas desa	Rp32.323.084
2	Feb	dana kas desa/penghijauan	Rp45.507.500
		dana kas desa	Rp42.854.328
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp45.661.289
		dana kas desa	Rp44.114.955
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp63.364.827
		dana kas desa	Rp58.318.847
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp52.279.111
		dana kas desa	Rp43.290.884
		pinjaman kas desa/penghijauan	Rp38.760.000
		pinjaman kas desa	Rp34.960.000
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.273.531
		dana kas desa	Rp49.435.306
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp85.159.317
		dana kas desa	Rp71.516.323
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp54.470.522
		dana kas desa	Rp48.614.789
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp41.346.906
		dana kas desa	Rp36.618.580
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp45.013.545
		dana kas desa	Rp38.083.626
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp38.134.519
		dana kas desa	Rp36.090.442
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp35.898.938
		dana kas desa	Rp32.363.519



	Total	Rp1.200.521.267
--	-------	-----------------

3. Bahwa pada Tahun 2019 uang penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021, Saksi PREHANTO selaku Sekretaris Desa dan Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan Keuangan Desa Bukit Batu sebesar Rp1.348.223.926,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

**Tahun 2019**

No	bulan	Uraian	jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp39.941.217
		dana kas desa	Rp35.460.485
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp43.746.905
		dana kas desa	Rp40.646.131
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp47.780.943
		dana kas desa	Rp45.612.833
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp84.133.996
		dana kas desa	Rp82.578.023
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp24.886.256
		dana kas desa	Rp21.765.951
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp51.288.611
		dana kas desa	Rp48.257.992
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp59.467.740
		dana kas desa	Rp54.943.259
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp64.004.049
		dana kas desa	Rp61.465.025
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp70.769.982
		dana kas desa	Rp68.293.243
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp60.382.970
		dana kas desa	Rp57.570.976
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp61.918.850
		dana kas desa	Rp57.227.379
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp83.192.855
		dana kas desa	Rp82.888.255
	Total		<b>Rp1.348.223.926</b>



4. Pada Tahun 2020 uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu diserahkan kepada Saksi BUDIANTO selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, sebesar Rp1.610.598.914,00 (satu miliar dua ratus juta lima ratus dua puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

**Tahun 2020**

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp68.480.166
		dana kas desa	Rp66.240.704
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp56.279.539
		dana kas desa	Rp53.586.977
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp38.225.006
		dana kas desa	Rp34.888.555
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp38.717.668
		dana kas desa	Rp37.223.049
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp30.820.058
		dana kas desa	Rp30.395.980
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp28.367.166
		dana kas desa	Rp28.567.150
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp24.935.932
		dana kas desa	Rp22.477.524
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp39.485.658
		dana kas desa	Rp38.656.170
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp54.625.633
		dana kas desa	Rp52.715.382
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp90.026.926
		dana kas desa	Rp86.241.706
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp164.905.359
		dana kas desa	Rp158.133.038
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp185.173.250
		dana kas desa	Rp181.430.317
	Total		<b>Rp1.610.598.913</b>



5. Tahun 2021 kepada Saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan, Saksi A. Junaidi selaku Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Bukit Batu Periode (03 Nov 2021 s.d 06 April 2022) sebesar Rp3.518.579.396,00 (tiga miliar lima ratus delapan belas juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah). Dengan rincian sebagai berikut:

**Tahun 2021**

No	Bulan	Uraian	Jumlah
1	Jan	dana kas desa/penghijauan	Rp190.885.831
		dana kas desa	Rp180.002.422
2	Feb	dan kas desa/penghijauan	Rp148.137.297
		dana kas desa	Rp141.918.790
3	Maret	dana kas desa/penghijauan	Rp162.221.813
		dana kas desa	Rp155.881.510
4	April	dana kas desa/penghijauan	Rp152.915.012
		dana kas desa	Rp144.993.443
5	Mei	dana kas desa/penghijauan	Rp147.465.993
		dana kas desa	Rp139.402.355
6	Juni	dana kas desa/penghijauan	Rp139.276.067
		dana kas desa	Rp135.439.247
7	Juli	dana kas desa/penghijauan	Rp119.515.415
		dana kas desa	Rp113.369.163
8	Agust	dana kas desa/penghijauan	Rp152.837.844
		dana kas desa	Rp142.039.095
9	Sept	dana kas desa/penghijauan	Rp128.890.507
		dana kas desa	Rp127.936.837
10	Okt	dana kas desa/penghijauan	Rp124.105.072
		dana kas desa	Rp116.133.221
11	Nov	dana kas desa/penghijauan	Rp150.640.712
		dana kas desa	Rp141.475.595
12	Des	dana kas desa/penghijauan	Rp184.234.713



		dana kas desa	Rp178.861.440
	Total		<b>Rp3.518.579.394</b>

- Bahwa Saksi Prehanto telah beberapa kali menerima uang tersebut diatas dari Saksi Sugiarto selaku Bendahara Koperasi Bersama Tahun 2015 s.d 2017, setelah Saksi Prehanto menerima uang tersebut kemudian Saksi Prehanto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa. Selain itu, Saksi Prehanto beberapa kali menyalurkan uang tersebut kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar amprah penerima hasil pendapatan penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu. Namun, orang-orang tersebut tidak mempunyai hak atau dasar hukum yang sah diantaranya Saksi Iwan Ludiwanto, Saksi Budianto, Saksi Eko Isrianto, Saksi Basiman, dan Saksi Karnasor untuk menerima uang tersebut, karena tidak pernah ada dibuat Peraturan Desa yang mengatur tentang penyaluran uang tersebut dan orang-orang tersebut tidak mempunyai hak untuk menerima uang tersebut, karena uang yang diterimanya tersebut merupakan hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama. Dan atas penyaluran uang tersebut tidak pernah dibuat laporan pertanggungjawaban maupun surat pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan Tahun 2017 s.d 2021 untuk mengambil uang sebagaimana tersebut pada tabel di atas dengan mengatakan "*Budi, tolong ambilkan uang sawit di Koperasi*". Selanjutnya, Saksi Budianto mengambil uang tersebut dari Saksi Ngabidin selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2020 dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2021 s.d 2023 di KUD Sejahtera Bersama Bukit Batu. Namun, Saksi Budianto juga beberapa kali dihipir oleh Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu di rumahnya untuk mengajak mengambil uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut di KUD Sejahtera Bersama. Setelah

Halaman 43 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





itu, Saksi Budianto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang menyimpan dan mengelola uang tersebut. Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan dalam mengelola uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, yang mana Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mengelola pendapatan atas hasil dari pemanfaatan atas Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan cara memasukkan pendapatan tersebut ke rekening kas desa dan untuk selanjutnya menjadikan pendapatan tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli Desa dan mengatur peruntukannya di dalam APBDesa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggung jawaban beserta Surat Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu.

- Bahwa Saksi Sugiarto selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Prehanto dengan jumlah sekitar Rp1.935.415.203 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah).
- Bahwa Saksi Ngabidin selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Budianto. Adapun Saksi Ngabidin telah menyerahkan uang kepada mereka sejak Bulan April 2018 s.d Maret 2021 dengan jumlah sekitar Rp7.677.923.500 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- Bahwa dalam setiap penyerahan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Saksi Ngabidin dan Saksi Muhammad Arpan



selaku Bendahara Koperasi Bersama, membuat Kwitansi Penyerahan uang yang ditandatangani oleh Saksi Budianto maupun Saksi Prehanto.

- Bahwa atas penerimaan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 tersebut, Terdakwa tidak pernah memasukkan uang tersebut sebagai PAD Desa Bukit Batu, hal tersebut sesuai dengan APBDesa Bukit Batu pada Tahun Anggaran 2015 s.d 2021, kemudian Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Bersama, melainkan Terdakwa langsung menyimpan dan mengelola sendiri uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tanah kas desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut sebagai aset Desa Bukit Batu.
- Bahwa atas penerimaan hasil tanah kas desa sejak Tahun 2015 s.d 2021 selaku Kepala Desa Bukit Batu, digunakan Terdakwa untuk membeli beberapa kendaraan mewah dan rumah, di Showroom Mobil Cuncun Auto yang beralamat di Jalan Koprul Anwar Nomor 02, Kel. Sako, Kec. Sako, Kota Palembang yang mana Terdakwa sudah sekira 4 (empat) kali melakukan jual-beli mobil, antara lain sebagai berikut:
  - Terdakwa pernah menyerahkan 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler/Rubicon Tahun 2012 Plat Nomor B 88 DEP yang masih dalam proses kredit dileasing CIMB Niaga, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Jeep Wrangler/Rubicon Tahun 2012 Plat Nomor B 88 DEP milik Terdakwa tersebut ia nilai dengan harga Rp850.000.000,- (Delapan ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ia melunasi kredit di Leasing CIMB Niaga dengan nilai Rp394.000.000,- (Tiga ratus Sembilan puluh empat juta rupiah), sisanya senilai Rp456.000.000,- digunakan Terdakwa untuk pembayaran DP pembelian 1 (satu) Unit LandCruiser VX 200 Tahun 2010 dengan Nopol B 168 LEE, dengan CSUL finance



dengan pembayaran kredit selama 4 (empat) tahun dengan angsuran sekira Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta)/bulan.

- Bahwa sekira pada awal 2023 Terdakwa menjual kembali 1 (satu) Unit LandCruiser VX 200 tahun 2010 dengan Nopol B 168 LEE kepadanya dengan alasan adanya kerusakan mobil tersebut, selanjutnya ia membeli mobil tersebut dengan harga Rp870.000.000,- (Dengan harga delapan ratus tujuh puluh juta rupiah), dimana Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp150.000.000,- (Seratus juta Rupiah) setelah dipotong dengan leasing.
- Bahwa sekira akhir tahun 2022 karyawan dari Terdakwa atas nama Kris datang ke showroom untuk membeli 1 (satu) avanza coklat tahun 2018 dengan Plat Nomor (lupa), atashnama pribadi (lupa), saat itu pengajuan Sdr. Kris ditolak oleh leasing dan diganti dengan nama istri Terdakwa yaitu Saksi Arnis, dimana pembayaran dilakukan secara kredit dengan leasing BCA Finance, dengan harga Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan tenor 3 (tiga) tahun, DP sebesar sekira Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan angsuran kurang lebih 3 jt s/d 4 jt.
- Bahwa sekira Tanggal 23 Oktober 2023 Sdr. Ilham Dwi Satria yang merupakan anak kandung istri pertama Terdakwa datang ke Showroomnya untuk membeli 1 (satu) unit Honda Brio warna Putih Tahun 2021 dengan Nopol BG 1689 Z dengan harga Rp170.000.000,- (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan leasing Clipan finance dengan termin 4 (empat) tahun dengan angsuran Rp4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli mobil Alphard Warna Hitam (bekas) sekira Tahun 2019 yang dibelinya dari showroom yang berada di dekat Pasar Perumnas Kota Palembang dan Terdakwa juga pernah memiliki mobil Mitsubishi Pajero Sport Tahun 2016.
- Bahwa selanjutnya, Terdakwa bersama dengan istrinya juga memiliki Rumah yang berada di Perumahan Lavender Blok D 1 Nomor 20, Tegal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binangun, Kabupaten Banyuasin dan di Perumahan Casandra Blok H Nomor 2, Kabupaten Banyuasin. Adapun rincian pembelian rumah tersebut, yaitu:

- Bahwa rumah di Perumahan Lavender dibeli pada Tahun 2016 secara Kredit selama 3 tahun di bank My bank dengan uang muka sekitar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah), lunas pada tahun 2019 dan pada Tahun 2021 saat ini sedang diagunkan di Bank BRI untuk pinjaman dana kur sebesar Rp500.000.000, dalam kurun waktu 3 tahun.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah Nomor: R02.PSN/350/KPR/2019 Nomor: 138 Tanggal 27 September 2019 menerangkan, Istri Terdakwa selaku Pihak Kedua/Debitur telah membeli rumah seharga Rp1.450.000.000,- (satu miliar empat ratus lima puluh juta rupiah) yang beralamat di Jalan OPI Raya Komplek Perumahan Ogan Permata Indah Cluster Cassandra Blok H-2 Kecamatan Jakabaring Kota Palembang, seluas 198m2 dengan pembayaran uang muka kepada Developer PT Sekawan Kontrindo Palembang Degan jumlah uang muka sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan pada Tanggal 23 September Tahun 2019 dengan Surat Hak Guna Bangunan Nomor: 6328 tanggal 03 Januari 2017 pelunasan atas pembayaran rumah tersebut dilakukan melalui mekanisme Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan Bank Mandiri Cabang Palembang Sudirman dengan total kredit sebesar Rp950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Selanjutnya, diterbitkan Akta Jual Beli Tanggal 01 Desember 2020 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 4335-15 Ulu yang disimpan di Bank Mandiri Palembang Sudirman, setelah dikeluarkannya Hak Tanggungan Nomor: 01084/2021 Tanggal 18 Maret 2021.
- Bahwa terkait dengan Tanah Kas Desa yang dikelola menjadi lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu, Ahli Drs. Sugeng Gunawan, M.Si. selaku Kasubdit Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa Kementerian Ditjen

Halaman 47 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bina Pemerintahan Desa berpendapat, tanah lebih/residu di wilayah Transmigrasi adalah merupakan Tanah Negara yang harus diamankan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Desa untuk dapat digunakan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat serta menghindari adanya penguasaan tanah-tanah tersebut oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggungjawab dan selanjutnya, untuk tertib administrasi pemerintah desa setempat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Transmigrasi untuk tanah tersebut dimohonkan jadi tanah desa dan apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan dalam buku inventaris desa. Selanjutnya, ia berpendapat yang termasuk sebagai aset desa salah satunya ialah Tanah Kas Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa. Dan selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Permendagri Nomor 1 Tahun 1982 menyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi kepala desa dan perangkat desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusnya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil pemanfaatan (sewa, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna) wajib masuk ke Rekening Kas Desa.

- Bahwa terhadap uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dijadikan sebagai sumber PADes Bukit Batu, melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, Ahli Syakran Rudi, S.E., M.M. selaku ahli keuangan negara yang saat ini sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia berpendapat hasil pendapatan dari penjualan TBS diatas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang





tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut langsung disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021, maka rumusan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang seharusnya masuk Kas Desa Bukit Batu sebagai PAD Bukit Batu. Namun, sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk ke Kas Desa Bukit Batu.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 yang tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur tentang penggunaan dan/atau pengelolaan atas uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas penerimaan dan penyaluran uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, kemudian Terdakwa juga tidak pernah memasukkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diserahkan secara tunai oleh Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama ke dalam rekening kas Desa Bukit Batu dan tidak pernah menjadikan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut menjadi Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu. Melainkan, uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, langsung disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 telah bertentangan dengan aturan peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:



- Pasal 2 ayat (1): Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 9 ayat (1): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.
- Pasal 9 ayat (2): Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:
  - a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
  - b. Transfer; dan
  - c. Pendapatan Lain-Lain.
- Pasal 9 ayat (3): Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
  - a. Hasil usaha;
  - b. Hasil aset;
  - c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan
  - d. Lain-lain pendapatan asli desa.
- Pasal 9 ayat (4): Hasil usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain hasil Bumdes, tanah kas desa.
- Pasal 24 ayat (1): Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- Pasal 24 ayat (2): Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Pasal 24 ayat (3): Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- Pasal 26 ayat (1): Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 26 ayat (2): Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- 2. Bahwa perbuatan Terdakwa selanjutnya bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2), yang mengatur beberapa hal yaitu:
  - Pasal 2 ayat (1) jenis aset desa terdiri atas:
    - a. Kekayaan asli desa;
    - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
    - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
    - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
    - e. Hasil kerja sama desa; dan
    - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.
  - Pasal 2 ayat (2): Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    - a. tanah kas desa;
    - b. pasar desa;
    - c. pasar hewan;
    - d. tambatan perahu;
    - e. bangunan desa;
    - f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
    - g. pelelangan hasil pertanian;
    - h. hutan milik desa;
    - i. mata air milik desa;

Halaman 51 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- j. pemandian umum; dan
  - k. lain-lain kekayaan asli desa.
  - Pasal 3: Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
  - Pasal 4 ayat (1): Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
  - Pasal 6 ayat (1): Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
  - Pasal 18: Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.
  - Pasal 19 ayat (1): Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  - Pasal 19 ayat (2): Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi: administrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan.
3. Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa; Pasal 2 ayat (1), (2), (3) dan (4) Pasal 3, serta Pasal 5, yang mengatur beberapa hal yaitu:
- Pasal 2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa
  - Pasal 2 ayat (1): Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  - Pasal 2 ayat (2): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
    - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa;
  - l. mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.
- Pasal 2 ayat (3): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak: memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.
  - Pasal 2 ayat (4): Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
    - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
    - b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
    - c. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
    - d. melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;

Halaman 53 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





- e. melaksanakan prinsip tata Pemerintah Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - f. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
  - g. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - h. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
  - i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
  - j. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
  - k. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
  - l. membina dan melestarikan nilai social budaya masyarakat Desa;
  - m. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
  - n. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
  - o. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.
- Pasal 3 Kewajiban Kepala Desa: Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa wajib:
    - a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa setiap akhir Tahun anggaran kepada Bupati;
    - b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
    - c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir Tahun anggaran;
    - d. memberikan dan / atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir Tahun anggaran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 5 Larangan Kepala Desa:
  - a. merugikan kepentingan umum
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan / atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan / atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak pernah menjadikan hasil kerjasama plasma diatas Tanah Kas Desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) dan tidak pernah mencatatkan sebagai penerimaan ke dalam Rekening Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp9.613.338.703.00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga rupiah) sebagaimana berdasarkan LHP Inspektorat Nomor: 700/306/LHA.K/ITKAB/2023 tanggal 15 Desember.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG, tanggal 20 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 55 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG, tanggal 21 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, Nomor Register Perkara: PDS-02/L.6.12/Ft.2/02/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asmadi Bin Trilogi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Membebaskan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp7.677.923.500,- (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 5 (lima) tahun.

Halaman 56 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



## 4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin H. Supriadi NIP: 196205091982021001.
2. 1 (Satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-2 (dua).
3. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-3 (Tiga).
4. 4 (empat) bundle Profile Company PT. Bukit Batu Internusa General Contractor and Supply.
5. Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 4,5 AT Tahun 2010 warna putih Nopol: B 168 LEE.
6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT. BCA FINANCE selaku Kreditor dengan ARNIS selaku Debitor pada tanggal 05 Agustus 2022.
7. Kwitansi Pembayaran perjanjian Kerja Sama PT. BBI dan PT. Nyandu Perkasa.
8. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Pembelian Mitsubishi FE-75 SHDX N MT DUMP TRUCK.
9. 1 (satu) Buah Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru Isuzu atas Nama PT. Bukit Batu Internusa.
10. 1 (Satu) lembar bukti serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
11. 1 (satu) bundle Buku Servis dan Garansi berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
12. 1 (satu) buah buku PT Rifan Financindo Berjangka.
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Kepala Keluarga Interdi yang ditandatangani oleh Camat Air Sugihan.
14. 1 (Satu) lembar Kwitansi Kontribusi yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.

Halaman 57 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas KPR No.11.900.0000.84419 yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
16. 1 (Satu) bundle Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT. Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL") yang ditandatangani di Palembang, 03 November 2016 oleh Arnis selaku Debitur.
17. 1 (Satu) bundle Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang ditandatangani di Palembang, 27 September 2027 oleh Asmadi.
18. 1 (Satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Nurdila Fatonah dengan No Rek. 1001-01-014176-50-7 tanggal 02 Oktober 2023.
19. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.Freddy Harris, S.H,LL.M,ACCS.
20. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa.
21. 1 (Satu) bundle Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020.
22. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-

Halaman 58 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
23. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP Menengah) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
24. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS / 2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.Koimudin,S.H.,MM.
25. 1 (satu) bundle Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si.
26. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/0462/DPMPTSP-PPK/2017 tentang Ijin Gangguan atas nama Pemilik ARNIS untuk mendirikan tempat usaha PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Ahmad Zazuli,M.Si.
27. 1 (Satu) bundle Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan

Halaman 59 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor : 660/236 /KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT Bukit Batu Inter Nusa yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. Alamsyah,M.Si.

28. 1 (satu) bundle Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Bukit Batu Internusa" Nomor 03 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Palembang, 04 Januari 2017 Rekky Saputra, S.H.,M.Kn.
29. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Jual Beli Rongsokan oleh PT Bukit Batu Internusa yang (belum) ditandatangani di Air Sugihan, 4 November 2019 oleh Penanggung Jawab Kegiatan PT Bukit Batu Internusa.
30. 1 (satu) lembar Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT. Bukit Batu Internusa kepada Mgs. Yudi Sanra Yuliansyah yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
31. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/ SK/BBI/ XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT Bukit Batu Internusa kepada Mgs. Yudi Sanra Yuliansyah yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
32. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,

Halaman 60 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001.
33. 1 (satu) bundle Fotokopi MoM Meeting PT KMA-SPD HQ APP-PT BBI (Vendor MP OS) pada tanggal 31 Agustus-1 September 2022.
34. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi dari PT Arthaasia Finance kepada Bapak Asmadi.
35. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1137/SK/BBT-JLR31/ASG/X/2018 yang ditandatangani di Sungai Baung, 02 Oktober 2018 oleh Asmadi Kepala Desa Bukit Batu.
36. 1 (Satu) lembar Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani di Palembang, September 2018 oleh Pemohon PT Bukit Batu Internusa atas Nama Arnis selaku Direktur.
37. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari Arnis selaku Direktur PT Bukit Batu Internusa kepada Mgs. Yudi Sanra Yuliansyah yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis dengan tanda terima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Edy Aly, S.H pada tanggal 18 September 2018.
38. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa. PT yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. Ahmad Zazuli, M.Si.
39. 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP SUMSEL Dan KEP.BABEL KPP PRATAMA Palembang Ilir Timur Surat Keterangan Terdaftar S-559KT/WPJ.03/KP.0203/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang 16 Januari 2017 oleh a.n Kepala Kantor Kepala Kepala Seksi Pelayanan Purnomo

Halaman 61 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudiarto NIP.196804161989121001.

40. 1 (Satu) bundle Stopmap berwarna kuning bening berisi:
41. 1 (Satu) lembar Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020;
42. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM. 19690918 199403 1 001.
43. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.Freddy Harris, S.H, LL.M, ACCS;
44. 1 (Satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama ARNIS dengan Nama Usaha PT Bukit Batu Inter Nusa yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. Alamsyah, M.Si;
45. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/ NAKERTRANS / 2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di

Halaman 62 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.Koimudin,S.H.,MM;
46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
47. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si.
48. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 180000000528748 dengan nama Badan Usaha PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 September 2018 ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan Direksi Agus Susanto;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 20000000913624 dengan nama Badan Usaha PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Januari 2020 ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan Direksi Agus Susanto.
50. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis: 21-42-16-003113 dan Nomor Kwitansi 21-42-16-00333 atas nama Tertanggung PT Chandra Sakti Utama Leasing Qqarnis (17101603152) periode pertanggungan mulai dari 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2019 Dengan Merk Mobil Mitsubishi ALL NEW PAJERO SPORT DKR HIP (4X2) 8 AT warna Abu-Abu Perak Metalik.
51. 1 (Satu) bundle dari PT Arthaasia Finance kepada Asmadi berupa WL & FIDUCIA.
52. 1 (Satu) bundle Fotokopi Penunjukan Kerja Bongkar/Muat Di

Halaman 63 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dermaga PT.OKI yang ditandatangani pada 03 Desember 2019 oleh Stevedoring PT ABMA, Known By OKI/LGD, Cargo Owner VASHDEV D. PT Mandiri Konsep Indonesia.
53. 1 (Satu) bundle Fotokopi Berita Acara Muat/Serah Terima Barang Nomor: 843/BA/ABMA-TUM/12/2019 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan PBM PT Angkasa Bongkar Muat Andala, Nahkoda/Mualim Kapal.
54. 1 (Satu) bundle Fotokopi Amandemen-1 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas No.001/BB-KSDI/VI/2019 Antara PT Bukit Batu Internusa disebut Pihak Pertama (I) dengan Vashdev Dhalamal disebut Para Pihak yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Bukit Batu Internusa Arnis selaku Direktur, Pihak Kedua Vashdev Dhalamal, dan mengetahui Asmadi.
55. 1 (Satu) bundle Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Vashdev Dhalamal di Sungai Baung, 09 Desember 2019.
56. 1 (Satu) bundle Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu Internusa Nomor :13.
57. 1 (Satu) bundle Buku Servis dan Garansi Vario 160.
58. 1 (Satu) bundle Cara Pembayaran Angsuran PT Arthaasia Finance atas nama Asmadi.
59. 1 (Satu) lembar Surat Pernyataan Hj.Juanda yang telah menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudara Trilogi HB (Openg) atas pembatalan pembelian tanah sebanyak 42 SKT pada waktu itu di Bukit Batu, 25 April 2022.
60. 1 (satu) bundle map berwarna putih dari PT Bca Finance Palembang kepada Asmadi.
61. 1(Satu) bundle map berwarna coklat dari PT Astra Sedaya Palembang kepada PT Bukit Batu Internusa.
62. 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Pemotongan Scrap Container yang ditandatangani di Sungai Baung, 9 April 2021 oleh PT Bukit Batu Internusa atas Nama Nurhasanah selaku Admin.
63. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Jalan.

Halaman 64 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (Satu) bundle Nota.
65. 1 (Satu) bundle Map warna Cokelat dari BFI Centro Palembang Kepada Arnis.
66. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT Astra Internasional Tbk sejumlah Rp. 898.360,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
67. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT Astra Internasional Tbk sejumlah Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
68. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Yulita Marni selaku Pihak Pertama (Pimpinan Perusahaan) dengan RUSWAN selaku Pihak Kedua.
69. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Koperasi Sejahtera Bersama Daftar Penerima Dana Konversi Tahun Tanam 2011 Penghijauan pada Bulan September Tahun 2020.
70. 1 (Satu) Bundle Pedoman Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3.
71. 1 (Satu) Bundle Daftar Tanah Desa
72. 1 (satu) bundel fotocopy formulir registrasi badan usaha Pekerja Penerima Upah PT. Bukit Batu Internusa
73. 1 (satu) fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor S-559KT/WPJ.03/KP.02003/2017 atas nama PT. Bukit Batu Internusa ditandatangani di Palembang tanggal 16 Januari 2017 An. Kepala Kantor Kasi Pelayanan Purnomo Yudiarto
74. 5 (lima) lembar rekening koran dengan nomor rekening 900-00-3059647-3 periode 1 september 2016 s/d 10 Februari 2017
75. 1 (Satu) lembar surat penyerahan hak tagihan tentang fasilitas kredit anak piutang untuk PT. Naga Berlian Sakti pada tanggal 30 November 2017
76. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017
77. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
78. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis

Halaman 65 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Maret 2018  
s/d 5 Oktober 2018

79. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desaa (Individu) Tahun 2016 oleh Koperasi Sejahtera Bersama & Ampra
80. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu Internusa Nomor 13 Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
81. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Bukit Batu Internusa Nomor 3 Tanggal 4 Januari 2017 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
82. 1 (satu) Bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Ogan Permata Indah Regency Antara PT. Sekawan Kontrindo dengan Arnis pada hari Kamis tanggal 19 September 2019
83. 1 (satu) bundle Perjanjian Lingkungan Cluster Cassandra Residence pada hari Kamsi tanggal 19 September 2019 antara Pengelola Cluster Cassandra Residence dengan Arnis
84. 1 (satu) lembar Denah Rumah Ogan Pertama Indah Regency Cluster Cassandra Tipe 155 (Primera) Blok H-02
85. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit Mandiri KPR Nomor TIO.RCC/RCC.01.SPPK.KPR.57771/09/2019 Tanggal 26 September 2019
86. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa Tahun 2016 Kperasi Sejahtera Bersama Periode tahun 2018 s/d tahun 2022
87. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar
88. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk
89. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Dana Investasi Sejahtera atas nama pemegang polis Arnis per tanggal 3 November 2021
90. 1 ( satu ) bundle bukti pengeluaran tahun 2021 PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
91. 1 ( satu ) bundle QTC PT. Bukit BAtn Internusa ( BBI ).
92. 1 ( satu ) bundle Surat Keluar PT.Bukit Batu Internusa

Halaman 66 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ( BBI ).
93. 1 ( satu ) bundle Transport PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
94. 1 ( satu ) Pembayaran Done PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
95. 1 ( satu ) bundle Project OKI 02 PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
96. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
97. 1 ( satu ) copy Rincian dana konferensi TBS tanah desa (KAS DESA) Tahun 2016 Bulan januari.
98. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan Februari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
99. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
100. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Penghijauan bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
101. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa ( Individu ) bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
102. 1 ( satu ) copy tanda terima pengurusan surat kendaraan bermotor BG-8565-UA
103. 1 ( satu ) copy kartu izin usaha.
104. 1 ( satu ) copy STNK BG-8565-UA AN.Taufiqurrahman.
105. 4 (empat) lembar Surat Keterangan KTP Sementara
106. 2 (dua) Surat Pernyataan Mendatangi Tanah Desa
107. 1 (satu) Copy Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama No.29/KOP-SB/BB/XI/2013, tgl 26 Nov 2013
108. 1 (satu) Copy Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari
109. 1 (satu) copy Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pekebunan kelapa sawit Pola Kemitraan No: 192/SAML-Kop-SB/VIII / 2008, tgl Ags 2008

Halaman 67 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



110. 1 (Satu) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tgl 11 November 2013.
111. 1 (Satu) Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sejahtera Bersama, Tgl 07 November 2013
112. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor CRO.PLG/060/KI/2013,No 31 , ,Tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Alia Gahnier, S,H Notaris di kota Palembang.
113. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan ( Corporate Guarantee ),No.32, tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Alia Gahnier, S,H Notaris di kota Palembang
114. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
115. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
116. 1 (satu) asli Akta Pendirian Koperasi Sejahtera Bersama Nomor:45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007
117. 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 192/SAML-KopSB/VIII/2008
118. 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Asmadi Tanggal 03 Oktober 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama
119. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Asmadi Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018

Halaman 68 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





120. 1 (satu) lembar asli Surat Tembusan Nomor: 140/172/Kdes/BBt-JLR31/Asg/IV/2022 Desa Bukit Batu Tanggal 21 April 2022 an Rumidah Tentang Pengambilalihan Dana PAD oleh Kepala Desa yang berasal dari Kebun Sawit Plasma yang terdiri dari Tanah Desa dan tidak menyerahkan kepada pihak lain
121. 1 (satu) asli Akta Notaris Fati Zulfiani Sitompul, S.H., M.Kn. Nomor: 27 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama
122. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASG/V/2017 Koperasi Sejahtera Bersama Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sejahtera Bersama 2021-2023 Tanggal 29 Mei 2021
123. 5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sejahtera Bersama Tahun Buku 2012 Tanggal 30 Mei 2013
124. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002460.AH.01.38. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Tanggal 26 November 2022
125. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 04 Juli 2007.
126. 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Dana Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Sejahtera Bersama kepada pemilik lahan/anggota koperasi melalui kelompok tani pada Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022
127. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma kas Desa dan F.15 / 16 Bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret Tahun



- 2022 petak F.15 dan F.16, dan Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan November 2022 kas desa.
129. 1 (satu) Bundel Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 300-335
130. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 336-398
131. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 395-424
132. 1 (satu) Copy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Selatan Argo Makmur Lestari dengan Koperasi Rukun Makmur dalam rangka Pembangunan & Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel tanggal 24 Juli 2019
133. 1 (satu) Copy Legalisir SK Bupati Nomor: 270/KEP/D. PERKE/2009 tanggal 29 April 2009
134. 1 (satu) Copy Legalisir Rincian Pendapatan Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
135. 1 (satu) Copy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI tanggal 29 Maret 2006
136. 1 (satu) Bundle Copy Legalisir Bukti Transfer atas Pembayaran Tandan Buah Segar Plasma dari PT. SAML Kepada KUD Sejahtera Bersama Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
137. 1 (Satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah1. No.R02.PSN/350/KPR/2019.No.138.
138. 1 (Satu) Bundle Copy Akta Jual Beli No.712/2020.
139. 1 (Satu) Bundle Copy Sertifikat Hak Milik No.4335 Provinsi Sumsel.
140. 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Tanggungan
141. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 327/KEP/B.PMPD/2008 Tanggal 22

Halaman 70 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juli 2008.
142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan RAT ( Rapat Anggota Tahunan ) Kopersi Sejahtera Bersama Tanggal 26 Maret 2015.
143. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 813.3/671/KEP/BKD-OKI/2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegan Negeri Sipil Tanggal 01 Desember 2008
144. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 05/KEP/DS.BB/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Untuk Dana Transfer Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2018. Tanggal 05 Januari 2018
145. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha & Umum Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Januari 2021.
146. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan & Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tanggal 10 Januari 2017.
147. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 869/KEP/B.PMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Bau Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 16 September 2016.
148. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/10.1/KEP-BKD.III/ 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupatn OKI Tanggal 18 Oktober 2022
149. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Permohonan Calon

Halaman 71 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peserta Plasma ( CPP ) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Nomor : 03/BB/KOP.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007.

150. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 140/172/K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain
151. 1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari.
152. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 1054/KOP.SB-SAML/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007 Tentang Daftar Anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang diusulkan untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Selatan Agro Makmur Lestari di desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kab.OKI
153. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASJ/V/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Tentang Agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta pemilihan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2021 s/d 2023
154. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat/ Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022
155. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Kesepakatan Bersama Antara PT SAML dengan beberapa Desa No.01/KB-SAML/ AS/III/2007.
156. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat /Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022.
157. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Rincian pendapatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- petani peserta plasma Koperasi Rukun Makmur.
158. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Keputusan Lampiran Inventarisasi desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI tahun 2023
  159. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran TBS tahun 2018 s/d 2022
  160. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa). Tahun Anggaran 2016 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
  161. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa). Tahun Anggaran 2017 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
  162. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa). Tahun Anggaran 2018 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
  163. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
  164. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa-P). Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
  165. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
  166. 1 (Satu) Bundle Asli rincian dana TBS dari tahun 2015 s/d 2021.
  167. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa bukit batu tahun anggaran 2018
  168. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 347 s/d 391
  169. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 395 s/d 424
  170. 1 (Satu) Bundle Asli Kwitansi Pembayaran TBS diatas tanah milik masyarakat pribadi.

Halaman 73 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





171. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI nomor : 270/KEP/D.PERKE/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang penetapan calon petani dan calon lokasi Program Revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sejahtera bersama dengan PT.Selatan Agri Makmur Lestari dikabupaten OKI tahun 2009
172. 1 (Satu) Bundle Asli Catatan Uang Masuk dan Uang Keluar rincian penggunaan dana PAD Tahun 2018 s/d 2022
173. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT.Selatan Agri Makmur Lestari dengan Koperasi rukun makmur dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pol kemitraaan di kabupaten OKI Prov.SUMSEL
174. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Bukti Kwitansi pembayaran PT SAML kepada KSB tahun 2016 s/d 2021
175. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Tembusan Kepada KSB terkait pembekuan dana PAD dari kebun Plasma dibekukan sementara sampai dengan Kades Terpilih Dilantik.
176. 1 (Satu) Bundle Asli Berita Acara Musyawarah terkait Pembekuan dana Plasma.
177. 1 (Satu) Bundle Asli rincian pendapatan petani peserta plasma KSB tahun 2015 s/d 2021
178. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lokasi PT SAML Nomor : 460/1998 /BPN/26-07/2005 Tanggal 31 Desember 2005
179. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT SAML di Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
180. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peta Wilayah Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan.
- 182 1 (satu) Copy Legalisir Transfer Pembayaran TPS dari PT SAML ke Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2017-2021
- . 1 (satu) Surat Asli Pernyataan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) di Koperasi Sejahtera Bersama tantang belum ditemukannya Kwitansi Penyerahan Hasil Tanah Kas Desa pada Tahun 2015-2017 Tanggal 20 Februari 2024.

Halaman 74 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 180 dan 182 tersebut diatas Dipergunakan dalam perkara lain An.Prehanto dan A.n Budianto.

181. 1 (satu) unit rumah Tersangka ASMADI atau rumah keluarga tersangka atau tempat lain dan/atau dikuasai oleh orang lain yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (Dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin. Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai sebagian uang pengganti.

5. Menetapkan agar Terdakwa Asmadi Bin Trilogi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, tanggal 31 Juli 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi untuk tetap ditahan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin H. Supriadi NIP: 196205091982021001.
2. 1 (Satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-2 (dua).
3. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-3 (Tiga).
4. 4 (empat) bundle Profile Company PT. Bukit Batu Internusa General Contractor and Supply.
5. Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 4,5 AT Tahun 2010 warna putih Nopol: B 168 LEE.
6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT Bca Finance selaku Kreditor dengan Arnis selaku Debitor pada tanggal 05 Agustus 2022.
7. Kwitansi Pembayaran perjanjian Kerja Sama PT. BBI dan PT. Nyandu Perkasa.
8. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Pembelian Mitsubishi FE-75 SHDX N MT DUMP TRUCK.
9. 1 (satu) Buah Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru Isuzu atas Nama PT. Bukit Batu Internusa.
10. 1 (Satu) lembar bukti serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
11. 1 (satu) bundle Buku Servis dan Garansi berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
12. 1 (satu) buah buku PT Rifan Financindo Berjangka.
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Kepala Keluarga Interdi yang ditandatangani oleh Camat Air Sugihan.
14. 1 (Satu) lembar Kwitansi Kontribusi yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.

Halaman 76 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas KPR No.11.900.0000.84419 yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
16. 1 (Satu) bundle Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL") yang ditandatangani di Palembang, 03 November 2016 oleh Arnis selaku Debitur.
17. 1 (Satu) bundle Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang ditandatangani di Palembang, 27 September 2027 oleh Asmadi.
18. 1 (Satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Nurdila Fatonah dengan No Rek. 1001-01-014176-50-7 tanggal 02 Oktober 2023.
19. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616. AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.Freddy Harris, S.H,LL.M,ACCS.
20. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa.
21. 1 (Satu) bundle Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020.
22. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPSTP-PPK/2017

Halaman 77 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.1969031629931 21001.

23. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.1969031629 93121001.

24. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja /Buruh PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs. H.Koimudin, S.H.,MM.

25. 1 (satu) bundle Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si.

26. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/0462/DPMPTSP-PPK/2017 tentang Ijin Gangguan atas nama Pemilik ARNIS untuk mendirikan tempat usaha PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Ahmad Zazuli,M.Si.

27. 1 (Satu) bundle Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama Arnis dengan Nama Usaha PT Bukit Batu Inter Nusa yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. Alamsyah, M.Si.

28. 1 (satu) bundle Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Bukit Batu Internusa" Nomor 03 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Palembang, 04 Januari 2017 Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
29. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Jual Beli Rongsokan oleh PT Bukit Batu Internusa yang (Belum) ditandatangani di Air Sugihan, 4 November 2019 oleh Penanggung Jawab Kegiatan PT Bukit Batu Internusa.
30. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT Bukit Batu Internusa kepada Mgs. Yudi Sanra Yuliansyah yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
31. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT Bukit Batu Internusa kepada Mgs. Yudi Sanra Yuliansyah yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
32. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M. 19690918 199403 1 001.

Halaman 79 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) bundle Fotokopi MoM Meeting PT KMA-SPD HQ APP-PT BBI (Vendor MP OS) pada tanggal 31 Agustus-1 September 2022.
34. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi dari PT Arthaasia Finance kepada Bapak Asmadi.
35. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1137/SK/BBT-JLR31/ASG/X/2018 yang ditandatangani di Sungai Baung, 02 Oktober 2018 oleh ASMADI Kepala Desa Bukit Batu.
36. 1 (Satu) lembar Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani di Palembang, September 2018 oleh Pemohon PT Bukit Batu Internusa atas Nama Arnis selaku Direktur.
37. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari Arnis selaku Direktur PT. Bukit Batu Internusa kepada Mgs. Yudi Sanra Yuliansyah yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis dengan tanda terima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Edy Aly,S.H pada tanggal 18 September 2018.
38. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa. PT yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. Ahmad Zazuli,M.Si.
39. 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP SUMSEL Dan KEP.BABEL KPP PRATAMA Palembang Ilir Timur Surat Keterangan Terdaftar S-559KT/WPJ.03/ KP.0203 / 2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang 16 Januari 2017 oleh a.n Kepala Kantor Kepala Kepala Seksi Pelayanan Purnomo Yudiarto NIP.19680416

Halaman 80 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989121001.

40. 1 (Satu) bundle Stopmap berwarna kuning bening berisi:
41. 1 (Satu) lembar Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020;
42. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
43. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.Freddy Harris, S.H,LL.M,ACCS;
44. 1 (Satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama Arnis dengan Nama Usaha PT Bukit Batu Inter Nusa yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. Alamsyah,M.Si;
45. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga

Halaman 81 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan

Drs.H.Koimudin,S.H.,MM;

46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.19690316299312 1001.
47. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si.
48. 1(satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 180000000528748 dengan nama Badan Usaha PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 September 2018 ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan Direksi Agus Susanto;
49. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 20000000913624 dengan nama Badan Usaha PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Januari 2020 ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan Direksi Agus Susanto.
50. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis : 21-42-16-003113 dan Nomor Kwitansi 21-42-16-00333 atas nama Tertanggung PT Chandra Sakti Utama Leasing Qqarnis (17101603152) periode pertanggungan mulai dari 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2019 Dengan Merk Mobil Mitsubishi ALL NEW PAJERO SPORT DKR HIP (4X2) 8 AT warna Abu-Abu Perak Metalik.
51. 1 (Satu) bundle dari PT Arthaasia Finance kepada Asmadi berupa WL & FIDUCIA.
52. 1 (Satu) bundle Fotokopi Penunjukan Kerja Bongkar/Muat Di Dermaga PT.OKI yan ditandatangani pada 03 Desember 2019

Halaman 82 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Stevedoring PT.ABMA, Known By OKI/LGD, Cargo Owner VASHDEV D. PT Mandiri Konsep Indonesia.

53. 1 (Satu) bundle Fotokopi Berita Acara Muat/Serah Terima Barang Nomor: 843/BA/ABMA-TUM/12/2019 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan PBM PT Angkasa Bongkar Muat Andala, Nahkoda/Mualim Kapal.
54. 1 (Satu) bundle Fotokopi Amandemen-1 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas No.001/BB-KSDI/VI/2019 Antara PT Bukit Batu Internusa disebut Pihak Pertama (I) dengan Vashdev Dhalamal disebut Para Pihak yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Bukit Batu Internusa Arnis selaku Direktur, Pihak Kedua Vashdev Dhalamal, dan mengetahui Asmadi.
55. 1 (Satu) bundle Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Vashdev Dhalamal di Sungai Baung, 09 Desember 2019.
56. 1 (Satu) bundle Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT Bukit Batu Internusa Nomor :13.
57. 1 (Satu) bundle Buku Servis dan Garansi Vario 160.
58. 1 (Satu) bundle Cara Pembayaran Angsuran PT Arthaasia Finance atas nama Asmadi.
59. 1(Satu) lembar Surat Pernyataan Hj.Juanda yang telah menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudara Trilogi HB (Openg) atas pembatalan pembelian tanah sebanyak 42 SKT pada waktu itu di Bukit Batu, 25 April 2022.
60. 1 (satu) bundle map berwarna putih dari PT Bca Finance Palembang kepada Asmadi.
61. 1(Satu) bundle map berwarna coklat dari PT Astra Sedaya Palembang kepada PT Bukit Batu Internusa.
62. 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Pemotongan Scrap Container yang ditandatangani di Sungai Baung, 9 April 2021 oleh PT Bukit Batu Internusa atas Nama Nurhasanah selaku Admin.
63. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Jalan.
64. 1 (Satu) bundle Nota.
65. 1 (Satu) bundle Map warna Cokelat dari BFI Centro Palembang Kepada Arnis.

Halaman 83 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT Astra Internasional Tbk sejumlah Rp. 898.360,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
67. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT Astra Internasional Tbk sejumlah Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
68. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Yulita Marni selaku Pihak Pertama (Pimpinan Perusahaan) dengan Ruswan selaku Pihak Kedua.
69. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Koperasi Sejahtera Bersama Daftar Penerima Dana Konversi Tahun Tanam 2011 Penghijauan pada Bulan September Tahun 2020.
70. 1 (Satu) Bundle Pedoman Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara LIMBAH B3.
71. 1 (Satu) Bundle Daftar Tanah Desa
72. 1 (satu) bundel fotocopy formulir registrasi badan usaha Pekerja Penerima Upah PT. Bukit Batu Internusa
73. 1 (satu) fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor S-559KT/WPJ.03/KP.02003/2017 atas nama PT. Bukit Batu Internusa ditandatangani di Palembang tanggal 16 Januari 2017 An. Kepala Kantor Kasi Pelayanan Purnomo Yudianto
74. 5 (lima) lembar rekening koran dengan nomor rekening 900-00-3059647-3 periode 1 september 2016 s/d 10 Februari 2017
75. 1 (Satu) lembar surat penyerahan hak tagihan tentang fasilitas kredit anak piutang untuk PT. Naga Berlian Sakti pada tanggal 30 November 2017
76. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017
77. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
78. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Maret 2018 s/d 5 Oktober 2018
79. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desaa (Individu) Tahun 2016 oleh Koperasi Sejahtera Bersama &

Halaman 84 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AMPRA
80. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu Internusa Nomor 13 Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
  81. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Bukit Batu Internusa Nomor 3 Tanggal 4 Januari 2017 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
  82. 1 (satu) Bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Ogan Permata Indah Regency Antara PT. Sekawan Kontrindo dengan Arnis pada hari Kamis tanggal 19 September 2019
  83. 1 (satu) bundle Perjanjian Lingkungan Cluster Cassandra Residence pada hari Kamsi tanggal 19 September 2019 antara Pengelola Cluster Cassandra Residence dengan Arnis
  84. 1 (satu) lembar Denah Rumah Ogan Pertama Indah Regency Cluster Cassandra Tipe 155 (Primera) Blok H-02
  85. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit Mandiri KPR Nomor TIO.RCC/RCC.01.SPPK.KPR.57771/09/2019 Tanggal 26 September 2019
  86. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa Tahun 2016 Koperasi Sejahtera Bersama Periode tahun 2018 s/d tahun 2022
  87. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar
  88. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk
  89. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Dana Investasi Sejahtera atas nama pemegang polis Arnis per tanggal 3 November 2021
  90. 1 ( satu ) bundle bukti pengeluaran tahun 2021 PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
  91. 1 ( satu ) bundle QTC PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
  92. 1 ( satu ) bundle Surat Keluar PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
  93. 1 ( satu ) bundle Transport PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
  94. 1 ( satu ) Pembayaran Done PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
  95. 1 ( satu ) bundle Project OKI 02 PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
  96. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera

Halaman 85 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bersama ).
97. 1 ( satu ) copy Rincian dana konferensi TBS tanah desa (KAS DESA) Tahun 2016 Bulan Januari.
  98. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan Februari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
  99. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan Januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
  100. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Penghijauan bulan Januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
  101. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa ( Individu ) bulan Januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
  102. 1 ( satu ) copy tanda terima pengurusan surat kendaraan bermotor BG-8565-UA
  103. 1 ( satu ) copy kartu izin usaha.
  104. 1 ( satu ) copy STNK BG-8565-UA AN.Taufiqurrahman.
  105. 4 (empat) lembar Surat Keterangan KTP Sementara
  106. 2 (dua) Surat Pernyataan Mendatangi Tanah Desa
  107. 1 (satu) Copy Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama No.29/KOP-SB/BB/XI/2013, tgl 26 Nov 2013
  108. 1 (satu) Copy Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari
  109. 1 (satu) copy Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pekebunan kelapa sawit Pola Kemitraan No: 192/SAML-Kop-SB/VIII/2008, tgl Ags 2008
  110. 1 ( Satu ) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tgl 11 November 2013.
  111. 1 (Satu) Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera Bersama, Tgl 07 November 2013

112. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor CRO.PLG/060/KI/2013, No 31, Tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Alia Gahnie, S,H Notaris di kota Palembang.
113. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan ( Corporate Guarantee ), No.32, tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Alia Gahnie, S,H Notaris di kota Palembang
114. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
115. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
116. 1 (satu) asli Akta Pendirian Koperasi Sejahtera Bersama Nomor:45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007
117. 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 192/SAML-KopSB/VIII/2008
118. 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Asmadi Tanggal 03 Oktober 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama
119. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Asmadi Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018
120. 1 (satu) lembar asli Surat Tembusan Nomor : 140/172/Kdes/BBt-JLR31/Asg/IV/2022 Desa Bukit Batu Tanggal 21 April 2022 an Rumidah Tentang Pengambilalihan Dana PAD oleh Kepala Desa yang berasal dari Kebun Sawit Plasma yang terdiri dari Tanah Desa dan tidak menyerahkan kepada pihak lain
121. 1 (satu) asli Akta Notaris Fati Zulfiani Sitompul, S.H., M.Kn.

Halaman 87 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 27 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama

122. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB .ASG/V/2017 Koperasi Sejahtera Bersama Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sejahtera Bersama 2021-2023 Tanggal 29 Mei 2021
123. 5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sejahtera Bersama Tahun Buku 2012 Tanggal 30 Mei 2013
124. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002460.AH.01.38. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Tanggal 26 November 2022
125. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 04 Juli 2007.
126. 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Dana Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Sejahtera Bersama kepada pemilik lahan/anggota koperasi melalui kelompok tani pada Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022
127. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma kas Desa dan F.15 / 16 Bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret Tahun 2022 petak F.15 dan F.16,dan Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan November 2022 kas desa.
129. 1 (satu) Bundel Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 300-335
130. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering

Halaman 88 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ilir Nomor Kavling 336-398
131. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering
- Ilir Nomor Kavling 395-424
132. 1 (satu) Copy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Selatan Argo Makmur Lestari dengan Koperasi Rukun Makmur dalam rangka Pembangunan & Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel tanggal 24 Juli 2019
133. 1 (satu) Copy Legalisir SK Bupati Nomor : 270/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 29 April 2009
134. 1 (satu) Copy Legalisir Rincian Pendapatan Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
135. 1 (satu) Copy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI tanggal 29 Maret 2006
136. 1 (satu) Bundle Copy Legalisir Bukti Transfer atas Pembayaran Tandan Buah Segar Plasma dari PT. SAML Kepada KUD Sejahtera Bersama Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
137. 1 (Satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah1. No.R02.PSN/350/KPR/2019.No.138.
138. 1 (Satu) Bundle Copy Akta Jual Beli No.712/2020.
139. 1 (Satu) Bundle Copy Sertifikat Hak Milik No.4335 Provinsi Sumsel.
140. 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Tanggungan
141. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 327/KEP/B.PMPD/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan RAT ( Rapat Anggota Tahunan ) Kopersi Sejahtera Bersama Tanggal 26 Maret 2015.
143. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 813.3/671/KEP/BKD-OKI/2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegan Negeri Sipil Tanggal 01 Desember 2008
144. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala

Halaman 89 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bukit Batu Nomor : 05/KEP/DS.BB/2018 Tentang  
Penunjukan Bendahara Desa Untuk Dana Transfer Desa Bukit  
Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2018. Tanggal  
05 Januari 2018

145. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala  
Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2021 Tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala  
Urusan Tata Usaha & Umum Desa Bukit Batu Kecamatan Air  
Sugihan Januari 2021.

146. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala  
Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2017 Tentang  
Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala  
Urusan Perencanaan & Keuangan Desa Bukit Batu  
Kecamatan Air Sugihan Tanggal 10 Januari 2017.

147. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati  
Ogan Komering Ilir Nomor : 869/KEP/B.PMPD/2015 Tentang  
Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan  
Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Bau  
Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Tanggal 16 September 2016.

148. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati  
Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/10.1/KEP-BKD.III/ 2022  
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat  
Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupatn OKI Tanggal  
18 Oktober 2022

149. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Permohonan Calon  
Peserta Plasma ( CPP ) Kebun Kelapa Sawit Koperasi  
Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT.Selatan Agro Makmur  
Lestari Nomor : 03/BB/KOP.SB/XI/2007 Tanggal 01 November  
2007.

150. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 140/172/  
K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala  
Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi  
Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit

Halaman 90 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain

151. 1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari.
152. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 1054/KOP.SB-SAML/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007 Tentang Daftar Anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang diusulkan untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Selatan Agro Makmur Lestari di desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kab.OKI
153. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASJ/V/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Tentang Agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta pemilihan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2021 s/d 2023
154. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat / Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022
155. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Kesepakatan Bersama Antara PT SAML dengan beberapa Desa No.01/KB-SAML/AS/III/2007.
156. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat / Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022.
157. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Rincian pendapatan petani peserta plasma Koperasi Rukun Makmur.
158. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Keputusan Lampiran Inventarisasi desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI tahun 2023
159. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran TBS tahun 2018 s/d 2022
160. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
161. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2017 Desa Bukit Batu

Halaman 91 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kec.Air Sugihan Kab.OKI
162. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 Desa Bukit Batu
- Kec.Air Sugihan Kab.OKI
163. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu
- Kec.Air Sugihan Kab.OKI
164. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa-P) Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu
- Kec.Air Sugihan Kab.OKI
165. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Batu
- Kec.Air Sugihan Kab.OKI
166. 1 (Satu) Bundle Asli rincian dana TBS dari tahun 2015 s/d 2021.
167. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa bukit batu tahun anggaran 2018
168. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 347 s/d 391
169. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 395 s/d 424
170. 1 (Satu) Bundle Asli Kwitansi Pembayaran TBS diatas tanah milik masyarakat pribadi.
171. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI nomor : 270/KEP/D.PERKE/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang penetapan calon petani dan calon lokasi Program Revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sejahtera bersama dengan PT.Selatan Agri Makmur Lestari dikabupaten OKI tahun 2009
172. 1 (Satu) Bundle Asli Catatan Uang Masuk dan Uang Keluar rincian penggunaan dana PAD Tahun 2018 s/d 2022
173. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT.Selatan Agri Makmur Lestari dengan



Koperasi rukun makmur dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pol kemitraaan di kabupaten OKI Prov.SUMSEL

174. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Bukti Kwitansi pembayaran PT SAML kepada KSB tahun 2016 s/d 2021
175. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Tembusan Kepada KSB terkait pembekuan dana PAD dari kebun Plasma dibekukan sementara sampai dengan Kades Terpilih Dilantik.
176. 1 (Satu) Bundle Asli Berita Acara Musyawarah terkait Pembekuan dana Plasma.
177. 1 (Satu) Bundle Asli rincian pendapatan petani peserta plasma KSB tahun 2015 s/d 2021
178. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lokasi PT SAML Nomor : 460/1998/BPN/26-07/2005 Tanggal 31 Desember 2005
179. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT SAML di Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
180. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peta Wilayah Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan.  
Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 180 dipergunakan dalam perkara lain An.Prehanto dan A.n Budianto
- 181 1 (satu) unit rumah Tersangka ASMADI atau rumah keluarga tersangka atau tempat lain dan/atau dikuasai oleh orang lain yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (Dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.  
Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai sebagian uang pengganti.
- 182 1 (satu) Copy Legalisir Transfer Pembayaran TPS dari PT SAML ke Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2017 - 2021  
1 (satu) Surat Asli Pernyataan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) di Koperasi Sejahtera Bersama tantang belum ditemukannya Kwitansi Penyerahan Hasil Tanah Kas Desa



pada Tahun 2015 - 2017 Tanggal 20 Februari 2024.  
Barang bukti nomor 182 dipergunakan dalam perkara lain An.Prehanto dan A.n Budianto;

7. Membebaskan kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, tanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG, tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir;

Membaca Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa 13 Agustus 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 13 Agustus 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir pada tanggal 13 Maret 2024 melalui Surat Tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, tanggal 07 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PT PLG, tanggal 31 Juli 2024;

Halaman 94 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding (Surat Tercatat) Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2024, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 14 Agustus 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024 melalui Surat Tercatat;

Membaca Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 21 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 21 Agustus 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Agustus 2024 melalui surat tercatat;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa & Membaca Berkas Perkara (Surat Tercatat) Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, tanggal 7 Agustus 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Penasihat Hukum, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa & Membaca Berkas Perkara (Surat Tercatat) Nomor 17/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, tanggal 6 Agustus 2024, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pembanding** tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus atau *Judex Facti* tingkat pertama terhadap Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 31 Juli 2024 yang menyatakan Pembanding telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti* tingkat pertama) dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa/Pembanding tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;  
Tentang pertimbangan hukum pada Ad.2. Unsur secara melawan hukum.
  - pada halaman 163 alenia ke 3 menyebutkan " Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML), selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2007, Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Ato Sugianto selaku Ketua BPD mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan sekitar 1.208 Hektar terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 Hektar (yang berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu). Atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati

Halaman 96 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu;

Bahwa, terhadap pertimbangan tersebut di atas *Judex Facti* tingkat pertama tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena dalam persidangan Penuntut Umum (Terbanding) tidak pernah menunjukkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Masyarakat Desa Bukit Batu yang menyatakan atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu". yang ada hanya bukti surat Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur (SAML) di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI tanggal 29 Maret 2006 (Bukti Surat Nomor 135) dan Bukti Surat Nomor 179 tetapi tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya.

Bahwa hanya ada keterangan saksi, yaitu Saksi Djuanda (sebagai Kepala Desa Bukit Batu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 dan saksi Suwanta Bin Praptadihajra (Camat Air Sugihan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009).

Keterangan saksi Djuanda di persidangan sebagaimana tercantum didalam keterangannya di halaman 71 dan 72 : "Bahwa masyarakat desa Bukti Batu sudah sepakat untuk mengelola tanah kas desa menjadi lahan plasma sawit, kemudian diajukan pengelolaan lahan kepada PT SAML dan melakukan musyawarah desa. Bahwa saksi pernah melakukan musyawarah desa untuk pengajuan tanah desa dan masyarakat menyepakati".

Keterangan saksi Suwanta Bin Praptadiharja pada halaman 72: "Bahwa pada saat ada musyawarah desa, terdapat tanah kas desa



sebanyak 164 hektar dan pada saat itu tanah kas desa diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa”;

Artinya menurut hukum mengenai adanya kesepakatan Atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu, menurut hukum tidak dapat dibuktikan karena hanya satu alat bukti saja yaitu keterangan saksi yang belum dapat dikategorikan kebenarannya menurut hukum.

- Pada halaman 164 alenia ke 2 menyebutkan : “Menimbang, bahwa perkebunan plasma sawit di atas lahan yang ada di Desa Bukit Batu mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) / Ha, hasil penjualan plasma sawit dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu;”

Bahwa terhadap pertimbangan ini *Judex Factie* tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena berdasarkan keterangan saksi Irwan Patra, S.P, Karyawan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) di persidangan (lihat halaman 76 dalam putusan *Judex Facti* sendiri)

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) telah melakukan pembayaran kepada KUD “Sejahtera Bersama”, dengan rincian sebagai berikut :
  - Tahun 2012 sejumlah Rp. 585.970.132,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh dua Rupiah);
  - Tahun 2013 sejumlah Rp 1.109.048.854,00 (satu milyar

Halaman 98 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



seratus sembilan juta empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah);

- Tahun 2014 sejumlah Rp 5.039.973.925,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah);
- Tahun 2015 sejumlah Rp 4.289.598.788,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah);
- Tahun 2016 sejumlah Rp 4.614.238.399,00 (empat milyar enam ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
- Tahun 2017 sejumlah Rp 6.807.596.059,00 (enam milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan Rupiah);
- Tahun 2018 sejumlah Rp 11.137.598.832,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah);
- Tahun 2019 sejumlah Rp 13.439.605.960,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah);
- Tahun 2020 sejumlah Rp 15.718.505.023,00 (lima belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu dua puluh tiga Rupiah);
- Tahun 2021 sejumlah Rp 31.197.953.699,00 (tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);

Bahwa menurut keterangan saksi Irwan Patra, S.P, pada tahun 2014 keuntungan yang sudah dibayarkan oleh PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) kepada KUD "Sejahtera Bersama", Rp. 5.039.973.925,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah),



artinya pernyataan yang menyatakan tahun 2014 penghasilan masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 (tiga ratus rupiah)/hektar sangat diragukan kebenarannya dan tidak berdasarkan fakta di persidangan. Ironisnya lagi, *Judex Facti* tidak meminta bukti surat rincian tersebut kepada saksi Irwan Patra dan Penuntut Umum (Terbanding) juga tidak menjadikan bukti surat atas rincian tersebut.

- Pada halaman 165 alenia ke 4 menyebutkan : "Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu total sejumlah Rp 7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening kas desa, melainkan disimpan dan dikelola sendiri serta Terdakwa tidak pernah membuat rencana penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. Terdakwa Asmadi Bin Trilogi tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan Terdakwa salurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum di dalam daftar amprah yang terdapat nama Terdakwa dan keluarganya beserta besaran yang diterimakan;"

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai Terdakwa /Pembanding menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu total sejumlah Rp 7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), adalah pertimbangan yang sangat sumir dan tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Karena dari mana *Judex Facti* dapat menyimpulkan Terdakwa /Pembanding sudah menerima uang Rp 7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tidak ada rincian dan tidak punya dasar. *Judex Facti* hanya berpedoman hasil dari tuntutan Penuntut



Umum/Terbanding saja tanpa pernah dibuktikan dari mana Penuntut Umum dan *Judex Facti* menentukan besaran uang yang telah diterima oleh Terdakwa/Pembanding. Tentunya pertimbangan ini sangat menyesatkan dan pertimbangan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* menyatakan "Terdakwa/Pembanding tidak pernah membuat rencana penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. Terdakwa Asmadi Bin Trilogi tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan Terdakwa salurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum di dalam daftar amprah yang terdapat nama Terdakwa dan keluarganya beserta besaran yang diterimakan", adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan menyesatkan, karena dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum/Terbanding di persidangan, faktanya tidak ada satupun Surat Keterangan Hak Atas Tanah atau Sertifikat tanah di Desa Bukit Batu atas nama Pemerintah Desa Bukit Batu. (lihat bukti surat nomor urut 129, 130, dan 131). Yang ada adalah bukti kepemilikan tanah atas nama perorangan/pribadi, hal ini dipertegas oleh keterangan Saksi Djunaidi dalam persidangan yang menyatakan "Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan tanah atas tanah desa seluas 174 Ha atas nama perorangan". Disisi hukum, untuk menjadikan tanah desa menjadi tanah kas desa harus berdasarkan hukum dan melalui mekanisme/prosedur yang diatur menurut peraturan/perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa diberikan banyak kewenangan salah satunya kewenangan dalam mengelola asset desa dalam rangka menambah sumber pendapatan desa. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan asset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asal desa, dibeli atau d





iperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD es) atau perolehan hak lainnya yang sah. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan salah satu asset desa dapat berupa Tanah Kas Desa. Untuk menetapkan suatu bidang tanah di desa menjadi asset desa berupa Tanah Kas Desa tidak dapat serta merta hanya klaim saja atau hanya secara lisan saja ini adalah tanah asset desa berupa Tanah Kas Desa, karena harus berdasarkan peraturan hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai payung hukum dalam pengelolaan asset desa. Pada Pasal 6 ayat (1) Permendagri R.I No. 1 Tahun 2016 menyatakan "Memerintahkan agar seluruh asset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa".

Bahwa berdasarkan Pemendagri R.I No. 1 Tahun 2016 tersebut pada Pasal 6 ayat (1) sudah jelas yang menentukan tanah di desa atau Tanah Kas Desa dapat dijadikan asset desa apabila sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Artinya, tanah desa yang diklaim oleh Penuntut Umum dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* menjadi Tanah Kas Desa, menurut hukum belum dapat dikategorikan sebagai Tanah Kas Desa.

Bahwa, Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ahli *A De Charge* Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si. di muka persidangan Ahli mengatakan "untuk menjadi tanah kas desa, tanah tersebut harus terlebih dahulu diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah desa, dasarnya adalah Pemendagri R.I No. 1 Tahun 2016 tersebut pada Pasal 6 ayat (1). Kemudian apabila tanah kas desa tersebut akan dikelola/dimanfaatkan maka harus dibuat peraturan desa yang mengaturnya" apabila tanah tersebut belum bersertifikat, maka tanah tersebut bukan merupakan tanah kas desa dan tidak dapat dikategorikan sebagai aset Desa.

Pertanyaannya mengapa Terdakwa/Pembanding tidak membuat Peraturan Desa Bukit Batu tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan Terdakwa salurkan uang



tersebut kepada orang-orang yang tercantum di dalam daftar amprah yang terdapat nama Terdakwa dan keluarganya beserta besaran yang diterimakan ?

Bahwa Terdakwa/Pembanding bukan kepala desa yang pertama yang menyetujui terjadinya kesepakatan Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) dengan KUD “Sejahtera Bersama”, saat itu yang menyetujui adalah Kades Bukit Batu atas nama Djuanda. Seharusnya bila mau jujur dan *fair* dalam perkara *a quo* Kades Djuanda harus bertanggungjawab terlebih dahulu, karena sejak awal Kades Djuanda tidak pernah menjadikan tanah Desa Bukit Batu tersebut menjadi Tanah Kas Desa berdasarkan aturan hukum yang sudah ada pada saat itu yaitu Pasal 214 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan Terdakwa/Pembanding hanya melanjutkan saja apa yang dilakukan kades-kades sebelumnya. Jika Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah telah melanggar perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak membuat Perdes, tidak menjadikan Tanah Kas Desa menjadi asset desa sebagaimana peraturan perundang-undangan, seharusnya semua yang terlibat terjadinya kesepakatan Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) dengan KUD “Sejahtera Bersama” harus dimintai pertanggungjawabannya termasuk PT SAML yang seharusnya menolak pengajuan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut oleh KUD “Sejahtera Bersama” untuk dijadikan Kemitraan Inti-Plasma karena belum memenuhi ketentuan hukum. Oleh sebab itu, jangan terbang pilih dalam perkara *a quo* karena menimbulkan dugaan bahwa Terdakwa/Pembanding memang dijadikan target untuk dikriminalisasikan.

Bahwa mengenai Terdakwa/Pembanding salurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum di dalam daftar amprah, karena Terdakwa/Pembanding hanya melanjutkan saja bagaimana para kades sebelumnya menyalurkan uang tersebut sebagaimana tercantum di dalam Amprah.



Bahwa mengenai terdapat nama Terdakwa dan keluarganya didalam daftar Amprah, memang faktanya Terdakwa membelinya kepada orang yang tercantum didalam nama Amprah tersebut. Karena dari sisi hukum memang faktanya Tanah Desa Bukit Batu yang diklaim Tanah Kas Desa tersebut surat kepemilikannya atas nama orang/pribadi bukan atas nama Pemerintah Desa Bukit Batu. Menurut hukum pula, Tanah Kas Desa Bukit Batu itu senyatanya memang belum sah menjadi Tanah Kas Desa sehingga boleh-boleh saja dijual belikan karena bukan asset Pemerintah Desa Bukit Batu.

- Pada halaman 165 alenia ke 5 sampai dengan halaman 167 alenia ke 2 menyebutkan : *"Menimbang, bahwa berdasarkan daftar amprah terdapat nama Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku penerima yaitu:*

- 1) Tanah Kas Desa Kav 357 blok F11 sejumlah Rp 1.031.294,00 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah);
- 2) Tanah Kas Desa Kav 389A sejumlah Rp 1.532.294,18 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah delapan belas Sen);
- 3) Tanah Kas Desa Kav 347A blok F1 sejumlah Rp 641.212,00 (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua belas Rupiah);
- 4) Tanah Kas Desa Kav 336 blok F31 Tanah Kas SD Dsn IV sejumlah Rp 488.378,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- 5) Tanah Kas Desa Kav 339 Blok F31 Tanah Kas Guru Honor sejumlah Rp 488.378,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
- 6) Tanah Kas Desa Kav 345 blok F32 Tanah Kas TK sejumlah Rp 528.041,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam daftar amprah tersebut terdapat nama Istri Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku penerima yaitu :



- 1) Tanah Kas Desa Blok G3 saksi Arnis sejumlah Rp 1.375.904,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat Rupiah);
- 2) Tanah kas desa blok F23 sejumlah Rp 763.373,80 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah delapan puluh Sen); Menimbang, bahwa dalam daftar amprah tersebut terdapat nama anak –anak Terdakwa Asmadi Bin Trilogi yaitu :
  - 1) M. Ilham tanah Kas Desa kav 419A sejumlah Rp 690.691,05 (enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah lima Sen);
  - 2) M. Ilham tanah kas desa kav 370A sejumlah Rp 747.117,58 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh belas Rupiah lima puluh delapan Sen);
  - 3) Nurdin Alfiki tanah kas desa kav 398A sejumlah Rp 638.007,52 (enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh Rupiah lima puluh dua Sen);
  - 4) Nurdin Alfiki tanah Kas Desa kav 422A blok G7 sejumlah Rp 690.691,00 (enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah);
  - 5) Nurdin Alfiki tanah kas desa kav 408A blok F32 sejumlah Rp 528.041,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah);”

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum/Terbanding di persidangan, faktanya tidak ada satupun Surat Keterangan Hak Atas Tanah atau Sertifikat tanah di Desa Bukit Batu atas nama Pemerintah Desa Bukit Batu. (lihat bukti surat nomor urut 129, 130, dan 131). Yang ada adalah bukti kepemilikan tanah atas nama perorangan/pribadi, hal ini dipertegas oleh keterangan Saksi Djunaidi dalam persidangan yang menyatakan “Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan tanah atas tanah desa seluas 174 Ha atas nama perorangan”. Disisi hukum, untuk



menjadikan tanah desa menjadi tanah kas desa harus berdasarkan hukum dan melalui mekanisme/prosedur yang diatur menurut peraturan/perundang-undangan yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum dan kita semua adalah orang-orang yang mengerti dengan hukum/peraturan jadi jangan sembarangan menyatakan sebuah tanah desa menjadi tanah kas desa, tanpa melihat dulu apakah proses dan prosedurnya sudah benar atau belum.

Bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa diberikan banyak kewenangan salah satunya kewenangan dalam mengelola asset desa dalam rangka menambah sumber pendapatan desa. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan asset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asal desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) atau perolehan hak lainnya yang sah. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan salah satu asset desa dapat berupa Tanah Kas Desa. Untuk menetapkan suatu bidang tanah di desa menjadi asset desa berupa Tanah Kas Desa tidak dapat serta merta hanya klaim saja atau hanya secara lisan saja ini adalah tanah asset desa berupa Tanah Kas Desa, karena harus berdasarkan peraturan hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai payung hukum dalam pengelolaan asset desa. Pada Pasal 6 ayat (1) Permendagri R.I No. 1 Tahun 2016 menyatakan "Memerintahkan agar seluruh asset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa".

Bahwa berdasarkan Permendagri R.I No. 1 Tahun 2016 tersebut pada Pasal 6 ayat (1) sudah jelas yang menentukan tanah di desa atau Tanah Kas Desa dapat dijadikan asset desa apabila sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Artinya, tanah desa yang diklaim oleh Penuntut Umum dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* menjadi T





anah Kas Desa, menurut hukum belum dapat dikategorikan sebagai Tanah Kas Desa.

Bahwa, Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si. di muka persidangan Ahli mengatakan “untuk menjadi tanah kas desa, tanah tersebut harus terlebih dahulu diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah desa, dasarnya adalah Pemendagri R.I No. 1 Tahun 2016 tersebut pada Pasal 6 ayat (1). Kemudian apabila tanah kas desa tersebut akan dikelola/dimanfaatkan maka harus dibuat peraturan desa yang mengaturnya” apabila tanah tersebut belum bersertifikat, maka tanah tersebut bukan merupakan tanah kas desa dan tidak dapat dikategorikan sebagai aset Desa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan adanya daftar amprah yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa Asmadi Bin Trilogi/Pembanding, isteri dan anaknya selaku penerima di tanah kas desa tersebut, menurut hukum tidak ada masalah, karena tanah desa yang diklaim menjadi tanah kas desa tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tanah kas desa sehingga tidak ada larangan tanah yang dibeli atau dinamai Tanah Kas Desa tersebut dijual belikan karena faktanya kepemilikan tanah *a quo* atas nama orang pribadi. (Lihat Bukti Surat Nomor Urut 129, 130, dan 131).

Pada halaman 166 alenia ke 2 sampai dengan halaman 167 alenia ke 1 menyebutkan: “Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi hanya menyalurkan uang tersebut kepada para Ketua RT sejumlah Rp50.000,00/bulan, yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya sejumlah Rp993.938,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagaimana daftar amprah; Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi hanya menyalurkan uang kepada Saksi Musa Ma’sum selaku Kepala Dusun II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap 2 bulan sekali, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap 2 bulan sekali dan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan daftar amprah yaitu

Halaman 107 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dusun II sejumlah Rp1.570.167,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) dan Kepala Dusun III sejumlah Rp1.086.903,00 (satu juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah);”.

Bahwa apabila alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan di atas dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai keuangan negara, karena tanah yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa tersebut belum menjadi asset desa menurut hukum, maka uang hasil Tanah Kas Desa dari kesepakatan Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) dengan KUD “Sejahtera Bersama” tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang dimaksud dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu keuangan negara atau uang negara. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pembanding membagikan tidak sesuai dengan jumlah seharusnya yang tercantum di dalam Amprah adalah bukan termasuk Tindak Pidana Korupsi seharusnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan pada Tindak Pidana Umum yaitu Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dan 372 KUHPidana. Pada halaman 167 alenia ke-2 menyebutkan: “Menimbang, bahwa atas penerimaan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa Asmadi Bin Trologi hanya menjadikan sebagai pendapatan asli desa hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 April 2016 dan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran tanggal 24 Maret 2017, yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saksi Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu dan atas penggunaan uang tersebut tidak pernah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;”

Halaman 108 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum/Pembanding di persidangan faktanya adalah Bukti Surat Nomor Urut 87 adalah 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar dan Bukti Surat Nomor Urut 88 adalah 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk. Tidak ada alat bukti surat sebagaimana menyatakan mengenai Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 April 2016 dan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran tanggal 24 Maret 2017, yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saksi Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu.

Artinya, dari mana *Judex Facti* dapat membuat pertimbangan hukum menyatakan Terdakwa/Pembanding hanya menjadikan sebagai pendapatan asli desa hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 April 2016 dan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran tanggal 24 Maret 2017. Sudah jelas dan terang *Judex Facti* dalam mempertimbangkan putusannya tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan hanya berpedoman dengan Tuntutan Penuntut Umum/Terbanding saja, tidak dikroscek dahulu semua alat bukti yang diajukan Penuntut Umum/Terbanding benar atau tidak.

- Pada halaman 167 Alenia ke-3 menyebutkan : "Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi bin Trilogi bersama-sama dengan Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu dan Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015

Halaman 109 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



sampai dengan Tahun Anggaran 2021, telah melanggar peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1), Pasal (9) ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2);
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa : Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2);
- 3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa: Pasal 2 ayat (1), (2), (3) & (4), Pasal 3 dan Pasal 5;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* telah salah/keliru dalam memahami tentang aset desa, terutama mengenai tanah kas desa, sebelum *Judex Facti* menyatakan bahwa suatu tanah merupakan Tanah Kas Desa dan memasukkannya ke dalam aset desa, harus ditelaah dulu apakah tanah yang diklaim sebagai tanah kas desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan, sebab berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang disebutkan oleh *Judex Facti* telah dilanggar oleh Terdakwa/Pembanding, di dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan "Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa".

Bahwa, di dalam persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa tanah yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu telah bersertifikat atas nama Pemerintah Desa Bukit Batu.

ARTINYA APA ?, suatu tanah agar dapat dikategorikan sebagai aset desa, maka tanah tersebut harus disertifikatkan. Jadi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di atas, tanah desa yang



belum bersertifikat tidak dapat dikategorikan sebagai aset desa / kekayaan asli desa.

Bahwa, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (1), maka tanah yang di klaim oleh Penuntut Umum sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu dan merupakan Aset Desa Bukit Batu adalah klaim yang mengada-ada tidak berdasarkan hukum, karena secara jelas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (1) menyatakan aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Bila tanah aset desa tersebut tidak disertifikasi maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (1) dan tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aset desa / kekayaan asli desa.

Bahwa, Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Drs. Ardiyan S aptawan, M.Si. di muka persidangan menurut Ahli "untuk menjadi tanah kas desa, tanah tersebut harus terlebih dahulu diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah desa", *dasarnya adalah Pemendagri R.I No. 1 Tahun 2016 tersebut pada Pasal 6 ayat (1)*. Kemudian apabila tanah kas desa tersebut akan dikelola/dimanfaatkan maka harus dibuat peraturan desa yang mengaturnya" *apabila tanah tersebut belum bersertifikat, maka tanah tersebut bukan merupakan tanah kas desa dan tidak dapat dikategorikan sebagai aset Desa / kekayaan asli desa*.

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta di persidangan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

Bahwa, di muka persidangan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat tanah yang di klaim sebagai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kas desa Bukit Batu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (1). Padahal *Tanah yang di Klaim oleh Penuntut Umum sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu merupakan dasar untuk menentukan ada tidaknya kesalahan/perbuatan melawan hukum* dalam proses Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Bukit Batu dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

Bahwa, Karena tanah yang di klaim sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi "Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa" Oleh karena tanah yang diklaim sebagai tanah Kas Desa Bukit Batu tidak bersertifikat maka tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aset desa / kekayaan asli desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 2 ayat (2), huruf a. dan karenanya pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Terdakwa/Terbanding melanggar peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1), Pasal (9) ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2);
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa : Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2);
- 3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak

Halaman 112 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Kepala Desa: Pasal 2 ayat (1), (2), (3) & (4),  
Pasal 3 dan Pasal 5;

Tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada. Dengan demikian perbuatan Terdakwa belum dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum karena objek yang disengketakan yaitu tanah kas desa belum dapat dikategorikan tanah kas karena belum mempunyai alas hak berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan oleh karena *Judex Facti* tingkat pertama telah keliru dalam menjatuhkan hukuman kepada Pembanding, maka kami selaku penasihat hukum Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang cq. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini secara bijak memutus dengan amar :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Pembanding;
2. Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid-Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 31 Juli 2024;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama – sama sebagaimana dalam dakwaan oleh Penuntut Umum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair dengan segala akibat hukumnya;
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari segala Dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*) baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya melepaskan Terdakwa / Pembanding dari segala tuntutan hukum baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair ( *onstlag Van Alle Rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa/Pembanding dalam segala kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dengan akibat hukumnya;

Halaman 113 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan 1 (satu) unit rumah atas nama Arnis yang beralamat di Komplek Lavender Blok D No. 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyu Asin untuk dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Arnis;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau, apabila majelis hakimbanding berpendapat lain mohon dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 13 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat. Bahwa berdasarkan teori pemidanaan, pidana yang dijatuhkan haruslah mempunyai dampak yang menjerakan (*special deterrent effect*) sehingga pada akhirnya dapat menangkal pelaku tindak pidana lain untuk berbuat. Dengan putusan pidana selama 7 (tujuh) tahun tidak akan menimbulkan efek jera, apalagi dengan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai upaya dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat dari perbuatannya tersebut, tidak merasa menyesal dan tidak mengaku bersalah atas perbuatan yang dilakukannya
2. Bahwa tindakan Hakim Majelis tersebut juga bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa selanjutnya, dengan mengingat perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu yang merupakan pelaksana atas Pemerintahan Desa Bukit Batu yang seharusnya mendukung program dari pemerintah untuk tidak melakukan perbuatan tindak korupsi, akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 tidak mendukung program pemerintah tersebut



dengan melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut, selain merugikan keuangan negara, akan tetapi juga merugikan masyarakat Bukit Batu, karena apabila Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 mampu mengelola pendapatan hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa sebagai lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu, maka masyarakat di Desa Bukit Batu dapat sejahtera dan menerima manfaat yang seluas-luasnya dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, kami penuntut umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Pengadilan Tinggi/Tipikor Palembang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang penuntut umum mintakan dalam persidangan hari senin tanggal 01 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A atau *Judex Factiee* Tingkat Pertama .
2. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat “tentang pertimbangan hukum pada Ad.2. Unsur secara melawan hukum.
  - pada halaman 163 alenia ke 3 menyebutkan “ Menimbang, bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT. Selatan Agro Makmur Lestari (PT.SAML), selanjutnya pada tanggal 31 Juli 2007, Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Ato Sugianto selaku Ketua BPD mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan sekitar 1.208 Hektar terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 174 Hektar (yang berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang



diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu). Atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu;

Bahwa, terhadap pertimbangan tersebut di atas *Judex Factie* tingkat pertama tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, karena dalam persidangan Penuntut Umum (Terbanding) tidak pernah menunjukkan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Masyarakat Desa Bukit Batu yang menyatakan atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu". yang ada hanya bukti surat Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur (SAML) di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI tanggal 29 Maret 2006 (Bukti Surat Nomor 135) dan Bukti Surat Nomor 179 tetapi tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya.

- Bahwa hanya ada keterangan saksi, yaitu Saksi Djuanda (sebagai Kepala Desa Bukit Batu sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 dan saksi Suwanta Bin Praptadihajra (Camat Air Sugihan periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009).

Keterangan saksi Djuanda di persidangan sebagaimana tercantum didalam keterangannya di halaman 71 dan 72 : "Bahwa masyarakat desa Bukti Batu sudah sepakat untuk mengelola tanah kas desa menjadi lahan plasma sawit, kemudian diajukan pengelolaan lahan kepada PT SAML dan melakukan musyawarah

Halaman 116 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





desa. Bahwa saksi pernah melakukan musyawarah desa untuk pengajuan tanah desa dan masyarakat menyepakati”.

Keterangan saksi Suwanta Bin Praptadiharja pada halaman 72: “Bahwa pada saat ada musyawarah desa, terdapat tanah kas desa sebanyak 164 hektar dan pada saat itu tanah kas desa diperuntukan untuk kesejahteraan masyarakat desa”;

Artinya menurut hukum mengenai adanya kesepakatan Atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu, menurut hukum tidak dapat dibuktikan karena hanya satu alat bukti saja yaitu keterangan saksi yang belum dapat dikategorikan kebenarannya menurut hukum.”

2. Bahwa menurut Penuntut Umum Judex Factiee tersebut sudah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa benar di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan terdapat lahan Plasma Sawit yang dikelola oleh PT Selatan Agro Makmur Lestari (PT SAML) bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama dimana pengelolaan lahan plasma sawit tersebut dimulai dari Tahun 2005, yang mana pada saat itu PT SAML memperoleh izin untuk membuka lahan perkebunan seluas ±42.000Ha di 18 desa yang ada di Kecamatan Air Sugihan, yang mana Desa Bukit Batu termasuk dalam wilayah perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh PT SAML sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 Tentang Izin Lokasi PT SAML Tanggal 31 Desember 2005. Kemudian, pada Tanggal 29 Maret 2006 PT SAML memberikan sosialisasi di Desa Bukit Batu mengenai

Halaman 117 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



pembukaan lahan perkebunan tersebut yang dihadiri oleh oleh masyarakat desa, Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Tim Kecamatan Air Sugihan serta unsur-unsur masyarakat desa yang ada di Desa Bukit Batu. Setelah PT SAML memberikan sosialisasi tersebut, maka masyarakat di Desa Bukit Batu sepakat untuk mendukung sepenuhnya keberadaan PT SAML yang akan melakukan pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti-Plasma sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu saat itu, Saksi Moh Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu saat itu, Tim Sosialisasi dan Saksi Suwanti dari Tim Kecamatan Air Sugihan beserta peserta sosialisasi lainnya yang hadir dalam sosialisasi tersebut;

- b. Bahwa benar selanjutnya, pada Tanggal 04 Juli 2007 telah didirikan Koperasi Sejahtera Bersama dengan Akta Pendirian Koperasi dari Kantor Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dan Nomor Badan Hukum Nomor: 45/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 dengan tempat kedudukan di Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah disahkan oleh Menteri Negara Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 4 dalam akta tersebut bahwa tujuan didirikan koperasi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya. Yang kemudian hari menjadi mitra dalam



menyalurkan uang dari hasil penjualan tandan buah segar di atas lahan kelapa sawit di Desa Bukit Batu.

- c. Bahwa benar selanjutnya, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008 telah menyepakati bersama dengan masyarakat Desa Bukit Batu melalui musyawarah desa untuk mengajukan daftar nama calon peserta plasma kebun kelapa sawit Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibuat pada Tanggal 31 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008 dan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD Desa Bukit Batu yang mewakili masyarakat Desa Bukit Batu dimana berdasarkan surat pengajuan tersebut terdapat Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diajukan untuk dikelola sebagai lahan plasma sawit oleh PT SAML bersama dengan KUD Sejahtera Bersama.
- d. Bahwa benar setelah dibuat Surat Pengajuan daftar nama calon peserta plasma kebun kelapa sawit Desa Bukit Batu Kec Air Sugihan Kab OKI Tanggal 31 Juli 2007 tersebut, maka Saksi Novriyanto selaku Ketua KUD Sejahtera Bersama Tahun 2007 dan Saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris KUD Sejahtera Bersama Tahun 2007 telah mengajukan Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT SAML Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007 kepada PT SAML.
- e. Bahwa benar selanjutnya, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008 telah menyepakati bersama dengan masyarakat Desa Bukit Batu melalui musyawarah desa untuk mengajukan daftar nama calon peserta plasma kebun kelapa sawit Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang

Halaman 119 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



dibuat pada Tanggal 31 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008 dan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD Desa Bukit Batu yang mewakili masyarakat Desa Bukit Batu dimana berdasarkan surat pengajuan tersebut terdapat Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diajukan untuk dikelola sebagai lahan plasma sawit oleh PT SAML bersama dengan KUD Sejahtera Bersama.

- f. Bahwa benar setelah dibuat Surat Pengajuan daftar nama calon peserta plasma kebun kelapa sawit Desa Bukit Batu Kec Air Sugihan Kab OKI Tanggal 31 Juli 2007 tersebut, maka Saksi Novriyanto selaku Ketua KUD Sejahtera Bersama Tahun 2007 dan Saksi Imam Hadi Santoso selaku Sekretaris KUD Sejahtera Bersama Tahun 2007 telah mengajukan Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT SAML Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007 kepada PT SAML.
- g. Bahwa benar setelah pengajuan permohonan tersebut diterima oleh PT SAML, kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT SAML dengan KUD Sejahtera Bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pola kemitraan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008 yang ditandatangani oleh Sugiarto bersama dengan Saksi Novriyanto dan Saksi Imam Hadi Santosa. Bahwa Saksi Irwan Patra, S.P. selaku Manager Farmer Development PT SAML menerangkan pola kemitraan tersebut maksudnya adalah PT SAML sebagai pengelola produk kelapa sawit di atas lahan yang telah diajukan tersebut dan akan menyerahkan hasil pengelolaan plasma sawit tersebut melalui KUD Sejahtera Bersama.



- h. Bahwa benar selanjutnya, Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 270/KEP /D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana berdasarkan SK tersebut, terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama dengan rincian Tanah Kas Desa milik Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit adalah sebagai berikut;

NO.	NAMA	LUAS (Ha)	ALAMAT DESA
1087	Kas Desa Keamanan Desa	2.00	Bukit Batu
1088	Kas Desa Karang Taruna	2.00	Bukit Batu
1089	Kas Desa PKK Tingkat Desa	2.00	Bukit Batu
1090	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (A)	2.00	Bukit Batu
1091	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (B)	2.00	Bukit Batu
1092	Kas Desa/Bengkok Kepala Desa (C)	2.00	Bukit Batu
1093	Kas Desa/Bengkok Sekdes (A)	2.00	Bukit Batu
1094	Kas Desa/Bengkok Sekdes (B)	2.00	Bukit Batu
1095	Kas Desa/Bengkok Kaur Umum	2.00	Bukit Batu
1096	Kas Desa/Bengkok Kaur Pemerintahan	2.00	Bukit Batu
1097	Kas Desa/Bengkok Kaur Pembangunan	2.00	Bukit Batu
1098	Kas Desa Bukit Batu (A)	2.00	Bukit Batu
1099	Kas Desa Bukit Batu (B)	2.00	Bukit Batu
1100	Kas Desa Bukit Batu (C)	2.00	Bukit Batu
1101	Kas Desa Bukit Batu (D)	2.00	Bukit Batu
1102	Kas Desa SD Margo Mulyo	2.00	Bukit Batu

Halaman 121 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





1103	Kas Desa Bukit Batu (E)	2.00	Bukit Batu
1104	Kas Desa Bukit Batu (F)	2.00	Bukit Batu
1107	Kas Desa LPM Bukit Batu	2.00	Bukit Batu
1109	Kas Desa Lingkungan RT 01	2.00	Bukit Batu
1111	Kas Desa Lingkungan RT 02	2.00	Bukit Batu
1113	Kas Desa Lingkungan RT 03	2.00	Bukit Batu
1115	Kas Desa Lingkungan RT 04	2.00	Bukit Batu
1117	Kas Desa Lingkungan RT 05	2.00	Bukit Batu
1118	Kas Desa Lingkungan RT 06	2.00	Bukit Batu
1119	Kas Desa Lingkungan RT 07	2.00	Bukit Batu
1121	Kas Desa Lingkungan RT 08	2.00	Bukit Batu
1123	Kas Desa Lingkungan RT 09	2.00	Bukit Batu
1125	Kas Desa Lingkungan RT 10	2.00	Bukit Batu
1127	Kas Desa Lingkungan RT 11	2.00	Bukit Batu
1129	Kas Desa Lingkungan RT 12	2.00	Bukit Batu
1131	Kas Desa Lingkungan RT 13	2.00	Bukit Batu
1133	Kas Desa Lingkungan RT 14	2.00	Bukit Batu
1135	Kas Desa Lingkungan RT 15	2.00	Bukit Batu
1137	Kas Desa Lingkungan RT 16	2.00	Bukit Batu
1138	Kas Desa Dusun I	2.00	Bukit Batu
1140	Kas Desa PKK Dusun I	2.00	Bukit Batu
1142	Kas Desa Karang Taruna Dusun I	2.00	Bukit Batu
1144	Kas Desa Posyandu Dusun I	2.00	Bukit Batu
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	Bukit Batu
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	Bukit Batu
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	Bukit Batu
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	Bukit Batu
1154	Kas Desa Dusun III	2.00	Bukit Batu
1156	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	Bukit Batu
1158	Kas Desa Karang Taruna Dusun III	2.00	Bukit Batu
1160	Kas Desa Posyandu Dusun III	2.00	Bukit Batu
1162	Kas Desa Dusun IV	2.00	Bukit Batu
1164	Kas Desa PKK Dusun IV	2.00	Bukit Batu
1166	Kas Desa Karang Taruna Dusun IV	2.00	Bukit Batu
1168	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	Bukit Batu
1171	Kas Desa Lingkungan RT 17	2.00	Bukit Batu
1173	Kas Desa Lingkungan RT 18	2.00	Bukit Batu
1175	Kas Desa Lingkungan RT 19	2.00	Bukit Batu
1177	Kas Desa Lingkungan RT 20	2.00	Bukit Batu
1179	Kas Desa Dusun V	2.00	Bukit Batu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1181	Kas Desa PKK Dusun V	2.00	Bukit Batu
1183	Kas Desa Karang Taruna Dusun V	2.00	Bukit Batu
1185	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	Bukit Batu
1307	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 01	2.00	Bukit Batu
1308	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 03	2.00	Bukit Batu
1309	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 05	2.00	Bukit Batu
1310	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 06	2.00	Bukit Batu
1311	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 07	2.00	Bukit Batu
1312	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 08	2.00	Bukit Batu
1313	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 01	2.00	Bukit Batu
1314	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 02	2.00	Bukit Batu
1315	Kas Desa Mushola Nurul Iman	2.00	Bukit Batu
1316	Kas Desa Masjid Baitut Taqwa	2.00	Bukit Batu
1317	Kas Desa Masjid Nurul Fajri	2.00	Bukit Batu
1318	Kas Desa Mushola Dusun 1	2.00	Bukit Batu
1319	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 04	2.00	Bukit Batu
1320	Kas Desa/Bengkong Kadus I	2.00	Bukit Batu
1321	Kas Desa/Bengkong Kadus II	2.00	Bukit Batu
1322	Kas Desa/Bengkong Kadus III	2.00	Bukit Batu
1323	Kas Desa/Bengkong Kadus IV	2.00	Bukit Batu
1324	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 17	2.00	Bukit Batu
1325	Kas Desa/Bengkong Kadus V	2.00	Bukit Batu
1328	Kas Desa SD Wono Sari	2.00	Bukit Batu
1329	Kas Desa Masjid Al Huda	2.00	Bukit Batu
1330	Kas Desa SD Subur Jaya	2.00	Bukit Batu
1332	Kas Desa Sekolah Tingkat Desa	2.00	Bukit Batu

- i. Bahwa benar Saksi Juanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007, Saksi

Halaman 123 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Mujib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Ato Sugianto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2011 s.d 2016, Saksi Junaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014, Saksi Eko selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, Saksi Irwan Patra selaku Manager Farmer Development PT SAML, Saksi Ahmad Rosidan selaku PNS pada Dinas Perkebunan Kab OKI Tahun 1997 s.d 2017, Saksi Suwanta selaku Camat Air Sugihan Tahun 2007, Saksi Yudi Yuliono selaku Ketua BPD Tahun 2015 s.d 2021, Saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d saat ini, Saksi Sugianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017, Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021, Saksi Giastian Bentar Syahadat selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II, Saksi Karnasor selaku Ketua RT 07, Saksi Basiman selaku Ketua RT 08, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III, Saksi Riyadi selaku Ketua RT 03, Saksi Interdi selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi A Junaidi selaku PJS Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2021, Saksi Rumidah selaku Kepala Desa Bukit Batu, mengakui dan membenarkan bahwa terdapat Tanah Kas Desa milik Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Ogán Komering Ilir Nomor : 270/ KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi

Halaman 124 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

j. Bahwa benar Saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama melalui rekening Koperasi telah menerima uang atas hasil pendapatan penjualan TBS dari PT SAML yang diterima pada setiap bulan, dimana di Desa Bukit Batu tersebut dua kelompok lahan, yaitu: lahan milik masyarakat pribadi dan lahan milik Desa (Tanah Kas Desa). Adapun terhadap penyaluran atas hasil penjualan TBS di atas lahan milik masyarakat pribadi disalurkan melalui ketua kelompok tani, sedangkan untuk hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa disalurkan kepada Perangkat Desa Bukit Batu dan yang menyerahkan uang tersebut kepada Perangkat Desa Bukit Batu adalah Saksi Sugiharto dan Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama.

k. Bahwa benar selanjutnya, berdasarkan dokumen-dokumen yang telah diperlihatkan pada saat persidangan, yaitu:

- SK Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an PT Selatan Agro Makmur;
- BA Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari di Desa Bukit Batu Tanggal 29 Maret 2006;
- Kesepakatan Bersama antara PT SAML dan 18 Desa di Kecamatan Air Sugihan Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 Tanggal 13 Juni 2007;
- Peta Plasma Kebun Plasma Bukit Batu Divisi I dan II Tanggal 04 Juli 2007

Halaman 125 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Bersama bermitra dengan PT SAML Nomor : 07/BB/Kop.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007;
- Surat Permohonan CPP dari Desa Bukit Batu yang ditandatangani Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008 dan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD Tahun 2007 yang telah ditandatangani pada Tanggal 31 Juli 2007;
- Perjanjian Kerjasama antara PT SAML dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pola kemitraan Kab OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008 Tanggal 29 Agustus 2008
- SK Bupati OKI Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT SAML.

I. Bahwa Ahli Drs. Sugeng Gunawan, M.Si. berpendapat bahwa :

- Bahwa ahli menerangkan, apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan kedalam buku inventaris desa;
- Bahwa ahli menerangkan, Pengajuan Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada PT. Selatan Agro Makmur Lestari untuk dijadikan peserta inti plasma adalah berdasarkan usulan Koperasi Sejahtera Bersama yang telah disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa, dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketahui oleh Camat, sehingga secara tegas Kepala Desa dan BPD

Halaman 126 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





telah mengakui/menyatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan Aset Desa Bukit Batu.

m. Bahwa menurut keterangan-keterangan diatas bahwa sudah cukup untuk menjadikan tanah tersebut sebagai tanah kas desa, karena masyarakat Desa Bukit Batu sudah sepakat bahwa sebidang tanah tersebut dianggap sebagai Tanah Desa Bukit Batu yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Juanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007, Saksi M. Mujib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Ato Sugianto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2011 s.d 2016, Saksi Junaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014, Saksi Eko selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, Saksi Irwan Patra selaku Manager Farmer Development PT SAML, Saksi Ahmad Rosidan selaku PNS pada Dinas Perkebunan Kab OKI Tahun 1997 s.d 2017, Saksi Suwanta selaku Camat Air Sugihan Tahun 2007, Saksi Yudi Yuliono selaku Ketua BPD Tahun 2015 s.d 2021, Saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d saat ini, Saksi Sugianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017, Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021, Saksi Giastian Bentar Syahadat selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II, Saksi Karnasor selaku Ketua RT 07, Saksi Basiman selaku Ketua RT 08, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III, Saksi Riyadi selaku Ketua RT 03, Saksi Interdi selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi A Junaidi selaku PJS Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2021, Saksi Rumidah selaku Kepala Desa Bukit Batu, mengakui dan membenarkan bahwa terdapat Tanah Kas Desa milik Desa Bukit Batu yang

Halaman 127 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Maka Penuntut Umum berpendapat Bahwa Judex Factieeee Yang Telah Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Sudah Terbukti Kebenarannya Menurut Hukum.

3. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat menyebutkan : “Menimbang, bahwa perkebunan plasma sawit di atas **“Pada halaman 164 alenia ke 2** lahan yang ada di Desa Bukit Batu mulai menghasilkan keuntungan sejak Tahun 2014, akan tetapi penghasilan masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) sampai dengan p300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) / Ha, hasil penjualan plasma sawit dikelola oleh Koperasi Sejahtera Bersama dan menyerahkan secara tunai kepada Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu;”

Bahwa terhadap pertimbangan ini Judex Factieeee tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan karena berdasarkan keterangan saksi Irwan Patra, S.P, Karyawan PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) di persidangan (lihat halaman 76 dalam putusan Judex Factiee sendiri).

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021, PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) telah melakukan pembayaran kepada KUD “Sejahtera Bersama”, dengan rincian sebagai berikut :

- Tahun 2012 sejumlah Rp. 585.970.132,00 (lima ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu seratus tiga puluh dua Rupiah);
- Tahun 2013 sejumlah Rp 1.109.048.854,00 (satu milyar seratus sembilan juta empat puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh empat Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2014 sejumlah Rp 5.039.973.925,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah);
- Tahun 2015 sejumlah Rp 4.289.598.788,00 (empat milyar dua ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan Rupiah);
- Tahun 2016 sejumlah Rp 4.614.238.399,00 (empat milyar enam ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
- Tahun 2017 sejumlah Rp 6.807.596.059,00 (enam milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh sembilan Rupiah);
- Tahun 2018 sejumlah Rp 11.137.598.832,00 (sebelas milyar seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua Rupiah);
- Tahun 2019 sejumlah Rp 13.439.605.960,00 (tiga belas milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh Rupiah);
- Tahun 2020 sejumlah Rp 15.718.505.023,00 (lima belas milyar tujuh ratus delapan belas juta lima ratus lima ribu dua puluh tiga Rupiah);
- Tahun 2021 sejumlah Rp 31.197.953.699,00 (tiga puluh satu milyar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh sembilan Rupiah);
- Bahwa menurut keterangan saksi Irwan Patra, S.P, pada tahun 2014 keuntungan yang sudah dibayarkan oleh PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) kepada KUD "Sejahtera Bersama", Rp. 5.039.973.925,00 (*lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah*), artinya pernyataan yang menyatakan tahun 2014 penghasilan masih sangat sedikit yang berkisar antara Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 300.000 (tiga ratus rupiah)/hektar sangat

Halaman 129 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diragukan kebenarannya dan tidak berdasarkan fakta di persidangan. Ironisnya lagi, Judex Factiee tidak meminta bukti surat rincian tersebut kepada saksi Irwan Patra dan Penuntut Umum (Terbanding) juga tidak menjadikan bukti surat atas rincian tersebut.

3. Bahwa menurut Penuntut Umum Judex Factiee yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut sudah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa benar Saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama melalui rekening Koperasi telah menerima uang atas hasil pendapatan penjualan TBS dari PT SAML yang diterima pada setiap bulan, dimana di Desa Bukit Batu tersebut dua kelompok lahan, yaitu: lahan milik masyarakat pribadi dan lahan milik Desa (Tanah Kas Desa). Adapun terhadap penyaluran atas hasil penjualan TBS di atas lahan milik masyarakat pribadi disalurkan melalui ketua kelompok tani, sedangkan untuk hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa disalurkan kepada Perangkat Desa Bukit Batu dan yang menyerahkan uang tersebut kepada Perangkat Desa Bukit Batu adalah Saksi Sugiharto dan Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama. Yaitu berdasarkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- SK Bupati OKI Nomor: 460/1998/BPN/26-07/2005 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit an PT Selatan Agro Makmur;
- BA Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari di Desa Bukit Batu Tanggal 29 Maret 2006;
- Kesepakatan Bersama antara PT SAML dan 18 Desa di Kecamatan Air Sugihan Nomor: 01/KB-SAML/AS/III/2007 Tanggal 13 Juni 2007;

Halaman 130 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peta Plasma Kebun Plasma Bukit Batu Divisi I dan II Tanggal 04 Juli 2007
- Permohonan Calon Peserta Plasma (CPP) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Bersama bermitra dengan PT SAML Nomor: 07/BB/Kop.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007;
- Surat Permohonan CPP dari Desa Bukit Batu yang ditandatangani Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008 dan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD Tahun 2007 yang telah ditandatangani pada Tanggal 31 Juli 2007;
- Perjanjian Kerjasama antara PT SAML dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pola kemitraan Kab OKI Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008 Tanggal 29 Agustus 2008
- SK Bupati OKI Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT SAML

- b. Bahwa uang senilai Rp. 5.039.973.925,00 (lima milyar tiga puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh lima Rupiah) yang dibayarkan oleh PT SAML kepada KUD Sejahtera Bersama merupakan keuntungan yang diperoleh dari dua kelompok lahan yaitu: lahan milik masyarakat pribadi dan lahan milik Desa (Tanah Kas Desa) dan bukan serta merta hanya diperoleh dari Plasma Sawit yang berasal dari kelompok lahan milik Tanah Kas Desa. Adapun terhadap penyaluran atas hasil penjualan TBS di atas lahan milik masyarakat pribadi disalurkan melalui ketua kelompok tani, sedangkan untuk hasil penjualan TBS di

Halaman 131 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





atas Tanah Kas Desa disalurkan kepada Perangkat Desa Bukit Batu dan yang menyerahkan uang tersebut kepada Perangkat Desa Bukit Batu adalah Saksi Sugiharto dan Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama.

Maka Penuntut Umum Berpendapat Bahwa *Judex Factiee* Yang Telah Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Sudah Terbukti Kebenarannya Menurut Hukum.

4. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat "Pada halaman 165 alenia ke 4 menyebutkan : "Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu total sejumlah Rp 7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), Terdakwa tidak pernah menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening kas desa, melainkan disimpan dan dikelola sendiri serta Terdakwa tidak pernah membuat rencana penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. Terdakwa Asmadi Bin Trilogi tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan Terdakwa salurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum di dalam daftar amprah yang terdapat nama Terdakwa dan keluarganya beserta besaran yang diterimakan;"

Bahwa pertimbangan *Judex Factiee* mengenai Terdakwa/Pembanding menerima uang atas hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu total sejumlah Rp 7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus Rupiah), adalah pertimbangan yang sangat sumir dan tidak berdasarkan fakta-fakta di persidangan. Karena dari mana *Judex Factiee* dapat menyimpulkan Terdakwa/Pembanding sudah menerima uang Rp 7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), tidak ada rincian dan tidak punya dasar. *Judex Factiee* hanya berpedoman hasil dari tuntutan Penuntut Umum/Terbanding saja tanpa pernah dibuktikan dari mana Penuntut Umum dan *Judex Factiee* menentukan besaran uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diterima oleh Terdakwa/Pembanding. Tentunya pertimbangan ini sangat menyesatkan dan pertimbangan tidak berdasarkan hukum.

4. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Judex Factie yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut sudah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Berdasarkan keterangan Saksi Sugiarto Bahwa Terdakwa meminta Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan Tahun 2017 s.d 2021 untuk mengambil uang sebagaimana tersebut pada tabel di atas dengan mengatakan "Budi, tolong ambikan uang sawit di Koperasi". Selanjutnya, Saksi Budianto mengambil uang tersebut dari Saksi Ngabidin selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2020 dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara KUD Sejahtera Bersama Tahun 2021 s.d 2023 di KUD Sejahtera Bersama Bukit Batu. Namun, Saksi Budianto juga beberapa kali dihipir oleh Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu di rumahnya untuk mengajak mengambil uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut di KUD Sejahtera Bersama. Setelah itu, Saksi Budianto menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa sendiri yang menyimpan dan mengelola uang tersebut. Terdakwa tidak pernah melibatkan Saksi Budianto selaku Kaur Perencana dan Keuangan dalam mengelola uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, yang mana Terdakwa mempunyai kewajiban untuk mengelola pendapatan atas hasil dari pemanfaatan atas Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan cara memasukkan pendapatan tersebut ke rekening kas desa dan untuk selanjutnya menjadikan pendapatan tersebut sebagai sumber Pendapatan Asli Desa dan mengatur peruntukannya di dalam APBDesa Bukit

Halaman 133 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 dan Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan pertanggungjawaban beserta Surat Pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu;

- b. Bahwa Saksi Sugiarto selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Prehanto dengan jumlah sekitar Rp1.935.415.203 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh lima juta empat ratus lima belas ribu dua ratus tiga rupiah);
- c. Bahwa Saksi Ngabidin selama menjabat selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021 telah menyerahkan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada Terdakwa dan Saksi Budianto. Adapun Saksi Ngabidin telah menyerahkan uang kepada mereka sejak Bulan April 2018 s.d Maret 2021 dengan jumlah sekitar Rp7.677.923.500 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- d. Bahwa dalam setiap penyerahan uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Saksi Ngabidin dan Saksi Muhammad Arpan selaku Bendahara Koperasi Bersama, membuat Kwitansi Penyerahan uang yang ditandatangani oleh Saksi Budianto maupun Saksi Prehanto;
- e. Bahwa atas penerimaan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 tersebut, Terdakwa tidak pernah memasukkan uang tersebut sebagai PAD Desa Bukit Batu, hal tersebut sesuai dengan APBDesa Bukit Batu pada Tahun Anggaran 2015 s.d 2021, kemudian Terdakwa juga tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan



Koperasi Bersama, melainkan Terdakwa langsung menyimpan dan mengelola sendiri uang hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu sejak Tahun 2015 s.d 2021 untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tanah kas desa yang dikelola sebagai lahan plasma sawit tersebut sebagai aset Desa Bukit Batu. Bahwa Keterangan diatas dalam persidangan telah dinyatakan kepada Terdakwa dan Terdakwa Membenarkan.

Maka Penuntut Umum Berpendapat Bahwa Judex Factiee Yang Telah Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Sudah Terbukti Kebenarannya Menurut Hukum.

5. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat "Bahwa pertimbangan Judex Factiee menyatakan "Terdakwa/Pembanding tidak pernah membuat rencana penggunaan anggaran yang ditetapkan dalam APBDesa. Terdakwa Asmadi Bin Trilogi tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan Terdakwa salurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum di dalam daftar amprah yang terdapat nama Terdakwa dan keluarganya beserta besaran yang diterimakan", adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan menyesatkan, karena dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum/Terbanding di persidangan, faktanya tidak ada satupun Surat Keterangan Hak Atas Tanah atau Sertifikat tanah di Desa Bukit Batu atas nama Pemerintah Desa Bukit Batu. (lihat bukti surat nomor urut 129, 130, dan 131). Yang ada adalah bukti kepemilikan tanah atas nama perorangan/pribadi, hal ini dipertegas oleh keterangan Saksi Djunaidi dalam persidangan yang menyatakan "Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan tanah atas tanah desa seluas 174 Ha atas nama perorangan". Disisi hukum, untuk menjadikan tanah desa menjadi tanah kas desa harus berdasarkan hukum dan melalui mekanisme/prosedur yang diatur menurut peraturan/perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa diberikan banyak kewenangan salah satunya kewenangan dalam mengelola asset desa dalam rangka menambah sumber pendapatan desa. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan asset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asal desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan salah satu asset desa dapat berupa Tanah Kas Desa. Untuk menetapkan suatu bidang tanah di desa menjadi asset desa berupa Tanah Kas Desa tidak dapat serta merta hanya klaim saja atau hanya secara lisan saja ini adalah tanah asset desa berupa Tanah Kas Desa, karena harus berdasarkan peraturan hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai payung hukum dalam pengelolaan asset desa. Pada Pasal 6 ayat (1) Permendagri R.I No. 1 Tahun 2016 menyatakan "Memerintahkan agar seluruh asset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa".

Bahwa berdasarkan Pemendagri R.I No. 1 Tahun 2016 tersebut pada Pasal 6 ayat (1) sudah jelas yang menentukan tanah di desa atau Tanah Kas Desa dapat dijadikan asset desa apabila sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Artinya, tanah desa yang diklaim oleh Penuntut Umum dan Judex Factiee dalam perkara a quo menjadi Tanah Kas Desa, menurut hukum belum dapat dikategorikan sebagai Tanah Kas Desa.

Bahwa, Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ahli A De Charge Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si. di muka persidangan Ahli mengatakan "untuk menjadi tanah kas desa, tanah tersebut harus terlebih dahulu diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah desa, dasarnya adalah Pemendagri R.I No. 1 Tahun 2016 tersebut pada Pasal 6 ayat (1). Kemudian apabila tanah kas desa tersebut akan dikelola/dimanfaatkan maka harus dibuat peraturan desa yang mengaturnya" apabila tanah tersebut belum



bersertifikat, maka tanah tersebut bukan merupakan tanah kas desa dan tidak dapat dikategorikan sebagai aset Desa.”

5. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Judex Factiee yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut sudah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs.Sugeng Gunawan:

- Bahwa ahli menerangkan, dasar hukum pengelolaan aset desa pada waktu itu adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Bahwa ahli menerangkan, apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan kedalam buku inventaris desa;
- Bahwa ahli menerangkan, Pengajuan Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada PT. Selatan Agro Makmur Lestari untuk dijadikan peserta inti plasma adalah berdasarkan usulan Koperasi Sejahtera Bersama yang telah disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa, dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketahui oleh Camat, sehingga secara tegas Kepala Desa dan BPD telah mengakui/menyatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan Aset Desa Bukit Batu;
- Bahwa ahli menerangkan, Pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit seharusnya didasarkan pada Peraturan Desa Bukit Batu tentang pemanfaatan aset desa termasuk hasil dari pemanfaatan yang harus masuk ke Rekening Desa dan penggunaanya melalui mekanisme APBDesa sesuai





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Penelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil pemanfaatan (sewa, Kerja sama pemanfaatan, Bagun Guna Serah dan Bangun Serah Guna) wajib masuk ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa ahli menerangkan, Pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan hasil pemanfaatan aset Desa adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa adalah penanggungjawab dalam Pengelolaan Aset Desa;
- b. Bahwa benar selanjutnya, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008 telah menyepakati bersama dengan masyarakat Desa Bukit Batu melalui musyawarah desa untuk mengajukan daftar nama calon peserta plasma kebun kelapa sawit Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dibuat pada Tanggal 31 Juli 2007 yang ditandatangani oleh Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008 dan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD Desa Bukit Batu yang mewakili masyarakat Desa Bukit Batu dimana berdasarkan surat pengajuan tersebut terdapat Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diajukan untuk dikelola sebagai lahan plasma sawit oleh PT SAML bersama dengan KUD Sejahtera Bersama.

Halaman 138 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- c. Bahwa berdasarkan hasil musyawarah Desa Bukit Batu, yang dihadiri oleh Perangkat Desa Bukit Batu, Tokoh Masyarakat di Desa Bukit Batu, Kepala Dusun, Ketua RT, Ketua RW dan pihak dari PT SAML, selanjutnya pada Tanggal 31 Juli 2007, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu bersama dengan Saksi Ato Sugianto selaku Ketua BPD pada periode tersebut, mengajukan Pengajuan Daftar Nama Calon Petani Peserta Plasma Kebun Plasma Sawit untuk diterbitkan SK Bupati OKI dengan luas lahan yaitu sekitar 1.208Ha. Saksi Ato Sugianto, menerangkan lahan yang diajukan sebagai lahan plasma sawit tersebut, terdiri atas lahan yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu
- d. Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa Bukit Batu yang saat itu, Saksi Djuanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Mohammad Mudjib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu Tahun 2007 s.d 2021, Saksi Eko Isrianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, menyepakati Tanah Kas Desa Bukit Batu yang diusulkan menjadi lahan plasma sawit tersebut, dimana lahan atau tanah tersebut berasal dari kelebihan tanah Transmigrasi yang diberikan pada masyarakat Desa Bukit Batu pada sekitar Tahun 1983, kemudian ada juga yang berasal dari lahan penghijauan dan dari lahan fasilitas umum yang ada di wilayah Desa Bukit Batu yang saat ini dikenal sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu dan akan dipergunakan untuk kesejahteraan Desa Bukit Batu. Selanjutnya, atas hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, pada prinsipnya masyarakat Desa Bukit Batu telah menyepakati atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut akan dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Desa Bukit Batu, dalam rangka mencapai kesejahteraan



masyarakat Desa Bukit Batu dan Pembangunan di Desa Bukit Batu;

- e. Bahwa benar setelah pengajuan permohonan tersebut diterima oleh PT SAML, kemudian dibuat Perjanjian Kerjasama antara PT SAML dengan KUD Sejahtera Bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pola kemitraan Nomor: 192/SAML-KopSB/VIII/2008 yang ditandatangani oleh Sugiarto bersama dengan Saksi Novriyanto dan Saksi Imam Hadi Santosa. Bahwa Saksi Irwan Patra, S.P. selaku Manager Farmer Development PT SAML menerangkan pola kemitraan tersebut maksudnya adalah PT SAML sebagai pengelola produk kelapa sawit di atas lahan yang telah diajukan tersebut dan akan menyerahkan hasil pengelolaan plasma sawit tersebut melalui KUD Sejahtera Bersama.
- f. Bahwa benar selanjutnya, Bupati OKI mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir dimana berdasarkan SK tersebut, terdapat lahan plasma sawit yang berasal dari Tanah Kas Desa Bukit Batu yang telah disahkan untuk dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML dengan pola kemitraan bersama Koperasi Sejahtera Bersama dengan rincian Tanah Kas Desa milik Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit adalah sebagai berikut;

NO.	NAMA	LUAS (Ha)	ALAMAT DESA
1087	Kas Desa Keamanan Desa	2.00	Bukit Batu
1088	Kas Desa Karang Taruna	2.00	Buki Batu
1089	Kas Desa PKK Tingkat Desa	2.00	Bukit Batu
1090	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (200	2.00	Bukit Batu
1091	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa (200	2.00	Bukit Batu

Halaman 140 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1092	Kas Desa/Bengkong Kepala Desa	2.00	Bukit Batu
1093	Kas Desa/Bengkong Sekdes (A)	2.00	Bukit Batu
1094	Kas Desa/Bengkong Sekdes (B)	2.00	Bukit Batu
1095	Kas Desa/Bengkong Kaur Umum	2.00	Bukit batu
1096	Kas Desa/Bengkong Kaur Pemerintahan	2.00	Bukit Batu
1097	Kas Desa/Bengkong Kaur Pembangunan	2.00	Bukit Batu
1098	Kas Desa Bukit Batu (A)	2.00	Bukit Batu
1099	Kas Desa Bukit Batu (B)	2.00	Bukit Batu
1100	Kas Desa Bukit Batu (C)	2.00	Bukit Batu
1101	Kas Desa Bukit Batu (D)	2.00	Bukit Batu
1102	Kas Desa SD Margo Mulyo	2.00	Bukit Batu
1103	Kas Desa Bukit Batu (E)	2.00	Bukit Batu
1104	Kas Desa Bukit Batu (F)	2.00	Bukit Batu
1107	Kas Desa LPM Bukit Batu	2.00	Bukit Batu
1109	Kas Desa Lingkungan RT 01	2.00	Bukit Batu
1111	Kas Desa Lingkungan RT 02	2.00	Bukit Batu
1113	Kas Desa Lingkungan RT 03	2.00	Bukit Batu
1115	Kas Desa Lingkungan RT 04	2.00	Bukit Batu
1117	Kas Desa Lingkungan RT 05	2.00	Bukit Batu
1118	Kas Desa Lingkungan RT 06	2.00	Bukit Batu
1119	Kas Desa Lingkungan RT 07	2.00	Bukit batu
1121	Kas Desa Lingkungan RT 08	2.00	Bukit Batu
1123	Kas Desa Lingkungan RT 09	2.00	Bukit Batu
1125	Kas Desa Lingkungan RT 10	2.00	Bukit Batu
1127	Kas Desa Lingkungan RT 11	2.00	Bukit Batu
1129	Kas Desa Lingkungan RT 12	2.00	Bukit Batu
1131	Kas Desa Lingkungan RT 13	2.00	Bukit Batu
1133	Kas Desa Lingkungan RT 14	2.00	Bukit Batu
1135	Kas Desa Lingkungan RT 15	2.00	Bukit Batu
1137	Kas Desa Lingkungan RT 16	2.00	Bukit Batu
1138	Kas Desa Dusun I	2.00	Bukit Batu
1140	Kas Desa PKK Dusun I	2.00	Bukit Batu
1142	Kas Desa Karang Taruna Dusun I	2.00	Bukit Batu
1144	Kas Desa Posyandu Dusun I	2.00	Bukit Batu
1146	Kas Desa Dusun II	2.00	Bukit Batu
1148	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	Bukit Batu
1150	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	Bukit Batu
1152	Kas Desa Posyandu Dusun II	2.00	Bukit Batu
1154	Kas Desa Dusun III	2.00	Bukit Batu
1156	Kas Desa PKK Dusun II	2.00	Bukit Batu
1158	Kas Desa Karang Taruna Dusun II	2.00	Bukit Batu
1160	Kas Desa Posyandu Dusun III	2.00	Bukit Batu
1162	Kas Desa Dusun IV	2.00	Bukit Batu
1164	Kas Desa PKK Dusun IV	2.00	Bukit Batu
1166	Kas Desa Karang Taruna Dusun IV	2.00	Bukit Batu

Halaman 141 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



1168	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	Bukit Batu
1171	Kas Desa Lingkungan RT 17	2.00	Bukit Batu
1173	Kas Desa Lingkungan RT 18	2.00	Bukit Batu
1175	Kas Desa Lingkungan RT 19	2.00	Bukit Batu
1177	Kas Desa Lingkungan RT 20	2.00	Bukit Batu
1179	Kas Desa Dusun V	2.00	Bukit Batu
1181	Kas Desa PKK Dusun V	2.00	Bukit Batu
1183	Kas Desa Karang Taruna Dusun V	2.00	Bukit Batu
1185	Kas Desa Posyandu Dusun IV	2.00	Bukit Batu
1307	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 01	2.00	Bukit Batu
1308	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 03	2.00	Bukit Batu
1309	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 05	2.00	Bukit Batu
1310	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 06	2.00	Bukit Batu
1311	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 07	2.00	Bukit Batu
1312	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 08	2.00	Bukit Batu
1313	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 01	2.00	Bukit Batu
1314	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 02	2.00	Bukit Batu
1315	Kas Desa Mushola Nurul Iman	2.00	Bukit Batu
1316	Kas Desa Masjid Baitut Taqwa	2.00	Bukit Batu
1317	Kas Desa Masjid Nurul Fajri	2.00	Bukit Batu
1318	Kas Desa Mushola Dusun 1	2.00	Bukit Batu
1319	Kas Desa/Bengkong Ketua RW 04	2.00	Bukit Batu
1320	Kas Desa/Bengkong Kadus I	2.00	Bukit Batu
1321	Kas Desa/Bengkong Kadus II	2.00	Bukit Batu
1322	Kas Desa/Bengkong Kadus III	2.00	Bukit Batu
1323	Kas Desa/Bengkong Kadus IV	2.00	Bukit Batu
1324	Kas Desa/Bengkong Ketua RT 17	2.00	Bukit Batu
1325	Kas Desa/Bengkong Kadus V	2.00	Bukit Batu
1328	Kas Desa SD Wono Sari	2.00	Bukit Batu
1329	Kas Desa Masjid Al Huda	2.00	Bukit Batu
1330	Kas Desa SD Subur Jaya	2.00	Bukit Batu
1332	Kas Desa Sekolah Tingkat Desa	2.00	Bukit Batu

- g. Bahwa menurut keterangan-keterangan diatas bahwa sudah cukup untuk menjadikan tanah tersebut sebagai tanah kas desa, karena masyarakat Desa Bukit Batu sudah sepakat bahwa sebidang tanah tersebut dianggap sebagai Tanah Desa Bukit Batu yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Juanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007, Saksi M. Mujib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Ato Sugianto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2011 s.d 2016, Saksi Junaidi selaku Kepala





Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014, Saksi Eko selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, Saksi Irwan Patra selaku Manager Farmer Development PT SAML, Saksi Ahmad Rosidan selaku PNS pada Dinas Perkebunan Kab OKI Tahun 1997 s.d 2017, Saksi Suwanta selaku Camat Air Sugihan Tahun 2007, Saksi Yudi Yuliono selaku Ketua BPD Tahun 2015 s.d 2021, Saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d saat ini, Saksi Sugianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017, Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021, Saksi Giastian Bentar Syahadat selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II, Saksi Karnasor selaku Ketua RT 07, Saksi Basiman selaku Ketua RT 08, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III, Saksi Riyadi selaku Ketua RT 03, Saksi Interdi selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi A Junaidi selaku PJS Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2021, Saksi Rumidah selaku Kepala Desa Bukit Batu, mengakui dan membenarkan bahwa terdapat Tanah Kas Desa milik Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Maka Penuntut Umum Berpendapat Bahwa Judex Factieeee Yang Telah Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Sudah Terbukti Kebenarannya Menurut Hukum.

6. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat "Pertanyaannya mengapa Terdakwa/Pembanding tidak membuat Peraturan Desa Bukit Batu





tentang pengelolaan hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, melainkan Terdakwa salurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum di dalam daftar amprah yang terdapat nama Terdakwa dan keluarganya beserta besaran yang diterimakan ?

Bahwa Terdakwa/Pembanding bukan kepala desa yang pertama yang menyetujui terjadinya kesepakatan Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) dengan KUD "Sejahtera Bersama", saat itu yang menyetujui adalah Kades Bukit Batu atas nama Djuanda. Seharusnya bila mau jujur dan fair dalam perkara a quo Kades Djuanda harus bertanggungjawab terlebih dahulu, karena sejak awal Kades Djuanda tidak pernah menjadikan tanah Desa Bukit Batu tersebut menjadi Tanah Kas Desa berdasarkan aturan hukum yang sudah ada pada saat itu yaitu Pasal 214 UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan Terdakwa/Pembanding hanya melanjutkan saja apa yang dilakukan kades-kades sebelumnya. Jika Terdakwa/Pembanding dinyatakan bersalah telah melanggar perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak membuat Perdes, tidak menjadikan Tanah Kas Desa menjadi asset desa sebagaimana peraturan perundang-undangan, seharusnya semua yang terlibat terjadinya kesepakatan Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) dengan KUD "Sejahtera Bersama" harus dimintai pertanggungjawaban termasuk PT SAML yang seharusnya menolak pengajuan Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut oleh KUD "Sejahtera Bersama" untuk dijadikan Kemitraan Inti-Plasma karena belum memenuhi ketentuan hukum. Oleh sebab itu, jangan terbang pilih dalam perkara a quo karena menimbulkan dugaan bahwa Terdakwa/Pembanding memang dijadikan target untuk dikriminalisasikan.

Bahwa mengenai Terdakwa/Pembanding salurkan uang tersebut kepada orang-orang yang tercantum di dalam daftar amprah, karena Terdakwa/Pembanding hanya melanjutkan saja bagaimana para kades sebelumnya menyalurkan uang tersebut sebagaimana tercantum di dalam Amprah.



Bahwa mengenai terdapat nama Terdakwa dan keluarganya didalam daftar Amprah, memang faktanya Terdakwa membelinya kepada orang yang tercantum didalam nama Amprah tersebut. Karena dari sisi hukum memang faktanya Tanah Desa Bukit Batu yang diklaim Tanah Kas Desa tersebut surat kepemilikannya atas nama orang/pribadi bukan atas nama Pemerintah Desa Bukit Batu. Menurut hukum pula, Tanah Kas Desa Bukit Batu itu senyatanya memang belum sah menjadi Tanah Kas Desa sehingga boleh-boleh saja dijual belikan karena bukan asset Pemerintah Desa Bukit Batu.

Pada halaman 165 alenia ke 5 sampai dengan halaman 167 alenia ke 2 menyebutkan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan daftar amprah terdapat nama Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku penerima yaitu:

1. Tanah Kas Desa Kav 357 blok F11 sejumlah Rp 1.031.294,00 (satu juta tiga puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah);
2. Tanah Kas Desa Kav 389A sejumlah Rp 1.532.294,18 (satu juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat Rupiah delapan belas Sen);
3. Tanah Kas Desa Kav 347A blok F1 sejumlah Rp 641.212,00 (enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus dua belas Rupiah);
4. Tanah Kas Desa Kav 336 blok F31 Tanah Kas SD Dsn IV sejumlah Rp 488.378,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
5. Tanah Kas Desa Kav 339 Blok F31 Tanah Kas Guru Honor sejumlah Rp 488.378,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan Rupiah);
6. Tanah Kas Desa Kav 345 blok F32 Tanah Kas TK sejumlah Rp 528.041,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam daftar amprah tersebut terdapat nama Istri Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku penerima yaitu :



1. Tanah Kas Desa Blok G3 saksi Arnis sejumlah Rp 1.375.904,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat Rupiah);
2. Tanah kas desa blok F23 sejumlah Rp 763.373,80 (tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga Rupiah delapan puluh Sen); Menimbang, bahwa dalam daftar amprah tersebut terdapat nama anak –anak Terdakwa Asmadi Bin Trilogi yaitu :
3. M. Ilham tanah Kas Desa kav 419A sejumlah Rp 690.691,05 (enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah lima Sen);
4. M. Ilham tanah kas desa kav 370A sejumlah Rp 747.117,58 (tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus tujuh belas Rupiah lima puluh delapan Sen);
5. Nurdin Alfiki tanah kas desa kav 398A sejumlah Rp 638.007,52 (enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh Rupiah lima puluh dua Sen);
6. Nurdin Alfiki tanah Kas Desa kav 422A blok G7 sejumlah Rp 690.691,00 (enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus sembilan puluh satu Rupiah);
7. Nurdin Alfiki tanah kas desa kav 408A blok F32 sejumlah Rp 528.041,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu empat puluh satu Rupiah);”

Bahwa dari keterangan saksi-saksi dan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum/Terbanding di persidangan, faktanya tidak ada satupun Surat Keterangan Hak Atas Tanah atau Sertifikat tanah di Desa Bukit Batu atas nama Pemerintah Desa Bukit Batu. (lihat bukti surat nomor urut 129, 130, dan 131). Yang ada adalah bukti kepemilikan tanah atas nama perorangan/pribadi, hal ini dipertegas oleh keterangan Saksi Djunaidi dalam persidangan yang menyatakan “Bahwa saksi pernah membuat surat keterangan tanah atas tanah desa seluas 174 Ha atas nama perorangan”. Disisi hukum, untuk menjadikan tanah desa menjadi tanah kas desa harus berdasarkan hukum dan melalui mekanisme/prosedur yang diatur menurut peraturan/perundang-



undangan yang berlaku. Negara kita adalah negara hukum dan kita semua adalah orang-orang yang mengerti dengan hukum/peraturan jadi jangan sembarangan menyatakan sebuah tanah desa menjadi tanah kas desa, tanpa melihat dulu apakah proses dan prosedurnya sudah benar atau belum.

Bahwa berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, kepala desa diberikan banyak kewenangan salah satunya kewenangan dalam mengelola asset desa dalam rangka menambah sumber pendapatan desa. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan asset desa merupakan barang milik desa yang berasal dari kekayaan asal desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyatakan salah satu asset desa dapat berupa Tanah Kas Desa. Untuk menetapkan suatu bidang tanah di desa menjadi asset desa berupa Tanah Kas Desa tidak dapat serta merta hanya klaim saja atau hanya secara lisan saja ini adalah tanah asset desa berupa Tanah Kas Desa, karena harus berdasarkan peraturan hukum yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagai payung hukum dalam pengelolaan asset desa. Pada Pasal 6 ayat (1) Permendagri R.I No. 1 Tahun 2016 menyatakan "Memerintahkan agar seluruh asset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa".

Bahwa berdasarkan Pemendagri R.I No. 1 Tahun 2016 tersebut pada Pasal 6 ayat (1) sudah jelas yang menentukan tanah di desa atau Tanah Kas Desa dapat dijadikan asset desa apabila sudah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Artinya, tanah desa yang diklaim oleh Penuntut Umum dan Juez Factiee dalam perkara a quo menjadi Tanah Kas Desa, menurut hukum belum dapat dikategorikan sebagai Tanah Kas Desa.

Bahwa, Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si. di muka persidangan Ahli mengatakan "untuk menjadi



tanah kas desa, tanah tersebut harus terlebih dahulu diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah desa, dasarnya adalah Pemendagri R.I No. 1 Tahun 2016 tersebut pada Pasal 6 ayat (1). Kemudian apabila tanah kas desa tersebut akan dikelola/dimanfaatkan maka harus dibuat peraturan desa yang mengaturnya” apabila tanah tersebut belum bersertifikat, maka tanah tersebut bukan merupakan tanah kas desa dan tidak dapat dikategorikan sebagai aset Desa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dengan adanya daftar amprah yang di dalamnya terdapat nama Terdakwa Asmadi Bin Trilogi/Pembanding, isteri dan anaknya selaku penerima di tanah kas desa tersebut, menurut hukum tidak ada masalah, karena tanah desa yang diklaim menjadi tanah kas desa tersebut belum dapat dikategorikan sebagai tanah kas desa sehingga tidak ada larangan tanah yang dibeli atau dinamai Tanah Kas Desa tersebut dijual belikan karena faktanya kepemilikan tanah a quo atas nama orang/ pribadi. (Lihat Bukti Surat Nomor Urut 129, 130, dan 131).

6. Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa daftar amprah yang dijadikan sebagai dasar Terdakwa dalam menyalurkan uang tersebut adalah tidak sah menurut hukum dan penerima uang sebagaimana dimaksud dalam daftar amprah tersebut adalah tidak mempunyai hak menurut hukum, dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat Peraturan Desa Bukit Batu yang mengatur terkait dengan penyaluran uang berdasarkan daftar amprah tersebut dan Terdakwa tidak pernah menetapkan terkait dengan penggunaan /pengelolaan / pengeluaran ke masing-masing penerima tersebut dalam APBDesa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 dan Terdakwa tidak pernah membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban atas penyaluran uang tersebut.
- b. Bahwa benar Saksi Junaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014 dalam pembuatan SPH atas nama perorangan





yang dibuat di atas Tanah Kas Desa merupakan SPH yang sengaja dibuat untuk keperluan syarat-syarat dalam pengajuan agunan bank untuk pembiayaan plasma sawit, namun bukan berarti nama-nama yang tercantum dalam SPH di atas Tanah Kas Desa merupakan pemilik Tanah Kas Desa, melainkan hanya untuk keperluan agunan bank tersebut dan kenyataannya SPH tersebut tidak ada satu pun yang digunakan sebagai agunan bank. Sehingga, Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut tetap merupakan milik Desa Bukit Batu bukan milik perorangan.

- c. Bahwa Saksi Irwan Patra, S.E., selaku Manager Farmer Development membenarkan bahwa PT SAML tidak pernah menerima agunan/jaminan yang berasal dari SPH Tanah Kas Desa, melainkan PT SAML hanya menerima SHM atas tanah milik masyarakat pribadi di Desa Bukit Batu dan Saksi tidak mengetahui mengenai penerbitan SPH tersebut.
- d. Bahwa benar Saksi Jemakir selaku pihak dari Bank Mandiri, tidak pernah menerima SPH yang diterbitkan oleh Saksi Junaidi tersebut sebagai agunan/jaminan dalam pemberian fasilitas kredit untuk pengelolaan lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu. Melainkan, Bank Mandiri hanya menerima SHM milik masyarakat pribadi yang mempunyai lahan plasma sawit di Desa Bukit Batu sebagai agunan/jaminan dalam pemberian fasilitas kredit tersebut dengan mekanisme kredit usaha rakyat.
- e. Bahwa benar berdasarkan 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Terdakwa Tanggal 03 Oktober 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama dan 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Terdakwa Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018 Terdakwa dengan tanpa hak meminta kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk memberikan hasil Tanah Kas Desa Bukit Batu seluas 58Ha untuk diserahkan



Orang Tua Terdakwa. Atas dasar permintaan tersebut, Koperasi Sejahtera Bersama memberikan hasil penjualan TBS tersebut kepada orang tua Terdakwa. Namun, setelah Terdakwa tidak terpilih lagi menjadi Kepala Desa Bukit Batu, maka atas penyerahan uang atas hasil penjualan TBS kepada orang tua Terdakwa tersebut dihentikan. Sehingga, keluarga Terdakwa mengajukan gugatan, namun Saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Sejahtera Bersama menyatakan gugatan tersebut ditolak pada tingkat pertama dan banding, dimana berdasarkan Putusan tersebut menyatakan bahwa yang berhak atas penghasilan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu adalah Desa Bukit Batu.

- f. Bahwa benar Saksi Yudi Yuliono selaku Ketua BPD sejak Tahun 2015 s.d 2021 tidak pernah dilibatkan oleh Terdakwa dalam pengelolaan keuangan yang diperoleh Desa Bukit Batu dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut, dan Saksi Yudi Yuliono juga tidak pernah diberikan informasi/laporan dari Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2015 s.d 2021 mengenai hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut.
- g. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan/penggunaan dari uang yang telah ia terima dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut.
- h. Bahwa benar Ahli Wulandari Nurnaningsih, S.H. menghitung kerugian tersebut dengan menggunakan Metode Total Loss (kerugian total) atas Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa atas hasil kerjasama sawit plasma diatas Tanah Kas Desa pada Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2015 s.d 2021 dengan menggunakan data atau bahan yang telah diteliti bersama Tim dan melakukan konfirmasi kepada para pihak. Ahli berpendapat,



karena semua uang yang diperoleh dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, seharusnya menjadi hak Desa Bukit Batu dengan cara menyetorkan uang tersebut ke dalam rekening kas desa bukit batu. Dan seharusnya Terdakwa membuat Peraturan Desa Bukit Batu terkait dengan Pengelolaan atas Hasil Pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu untuk selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa terkait dengan penggunaannya. Selanjutnya Ahli berpendapat, meskipun Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut tidak tercatat sebagai aset desa, maka Tanah Kas Desa Bukit Batu tersebut tetap menjadi milik Desa Bukit Batu.

- i. Bahwa benar Ahli Syakran Rudi, S.E., M.M. selaku ahli keuangan Negara, rumusan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang seharusnya masuk Kas Desa Bukit Batu sebagai PAD Bukit Batu. Namun, sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk ke Kas Desa Bukit Batu. Kemudian, Ahli berpendapat meskipun Tanah Kas Desa tersebut tidak tercatat sebagai aset desa, tanah kas desa tersebut tetap menjadi milik Desa dan selanjutnya yang berhak atas penerimaan uang atas hasil pemanfaatan dari Tanah Kas Desa tersebut adalah Desa.
- j. Bahwa Ahli Drs. Sugeng Gunawan, M.Si berpendapat, meskipun Tanah Kas Desa tidak tercatat sebagai aset desa, maka yang berhak atas penerimaan dari hasil pemanfaatan Tanah Kas Desa tersebut tetap Desa;
- k. Bahwa terkait dengan poin "tanah desa yang diklaim oleh Penuntut Umum dan Judex Factiee dalam perkara a quo menjadi Tanah Kas Desa, menurut hukum belum dapat dikategorikan sebagai Tanah Kas Desa." Sudah dijelaskan dalam poin 5.

Maka Penuntut Umum Berpendapat Bahwa Judex Factie Yang Telah Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Sudah Terbukti Kebenarannya Menurut Hukum.



7. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat Pada halaman 166 alenia ke 2 sampai dengan halaman 167 alenia ke 1 menyebutkan: “Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi hanya menyalurkan uang tersebut kepada para Ketua RT sejumlah Rp50.000,00/bulan, yang tidak sesuai dengan jumlah seharusnya sejumlah Rp993.938,00 (sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan Rupiah) sebagaimana daftar amprah;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asmadi Bin Trilogi hanya menyalurkan uang kepada Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap 2 bulan sekali, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap 2 bulan sekali dan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya berdasarkan daftar amprah yaitu Kepala Dusun II sejumlah Rp1.570.167,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) dan Kepala Dusun III sejumlah Rp1.086.903,00 (satu juta delapan puluh enam ribu sembilan ratus tiga Rupiah);”.

Bahwa apabila alasan-alasan hukum yang telah kami uraikan di atas dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai keuangan negara, karena tanah yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa tersebut belum menjadi asset desa menurut hukum, maka uang hasil Tanah Kas Desa dari kesepakatan Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) dengan KUD “Sejahtera Bersama” tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang dimaksud dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu keuangan negara atau uang negara. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa/Pembanding membagikan tidak sesuai dengan jumlah seharusnya yang tercantum di dalam Amprah adalah bukan termasuk Tindak Pidana Korupsi seharusnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan pada Tindak Pidana Umum yaitu Penipuan dan Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana dan 372 KUHPidana.

Halaman 152 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



7. Bahwa Penuntut Umum berpendapat berpendapat Judex Factie yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut sudah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang memuat hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syakran Rudy, S.E.,M.M

Bahwa :

- Bahwa ahli menerangkan, Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Bahwa ahli menerangkan, Dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada pengelolaan aset, aset pemerintah dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak diluar Pemerintah. Secara konsep, hasil pemanfaatan aset Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) merupakan milik Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) berkenaan. Sehingga jika terdapat penerimaan berupa uang/ barang hasil dari pemanfaatan aset Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa), adalah merupakan penerimaan negara atau barang milik negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa. Hal ini merupakan konsep dasar dalam pengertian Keuangan Negara yang diatur dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 1 bahwa Keuangan Negara adalah Semua Hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara;





- Bahwa ahli menerangkan, Adapun pemanfaatan aset/ lahan milik Pemerintah yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah maka hasil pemanfaatan aset/ lahan tersebut merupakan hak Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) sepenuhnya. Sebagai contoh adalah pemanfaatan aset/ lahan Pemerintah dengan membangun sarana olahraga atas biaya Pemerintah, maka dalam hal sarana olahraga tersebut dioperasikan dan didalam pengoperasiannya diperoleh penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan hak/ penerimaan Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa);
- Bahwa ahli menerangkan, dalam pemanfaatan secara sah atas aset Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) yang dilakukan dengan dibiayai oleh pihak ketiga , maka hasil pemanfaatan aset/ lahan tersebut merupakan hak Pemerintah dengan memperhitungkan hak pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang dilakukan sebelumnya;
- Bahwa ahli menerangkan, bahwa Dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada pengelolaan aset, aset pemerintah desa dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah desa maupun oleh pihak diluar Pemerintah desa. Secara konsep, hasil pemanfaatan aset Pemerintah Desa merupakan milik Pemerintah Desa berkenaan. Sehingga jika terdapat penerimaan berupa uang/ barang hasil dari pemanfaatan aset Pemerintah Desa maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan negara Desa. Hal ini merupakan konsep dasar dalam pengertian Keuangan Negara yang diatur dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 1 bahwa Keuangan Negara yang jika diimplementasikan dalam perkara pemanfaatan aset Desa Bukit Batu ini adalah Semua Hak dan kewajiban Desa Bukit Batu yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

Halaman 154 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Desa Bukit Batu berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa Bukit Batu dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Desa;

- Bahwa ahli menerangkan, sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah/ Desa. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah/ Desa dianalogikan sebagai miniatur negara. Maka konsep pengelolaan Keuangan Negara di tingkat Pemerintahan Pusat, tidak berbeda dengan konsep pengelolaan Keuangan Negara di tingkat Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan juga oleh Pemerintahan Desa. Bahwa prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya dalam pasal 3, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam hal hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa berupa tanah kas desa yang tidak dimasukkan ke rekening desa dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa/ APBDes namun disimpan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, hal tersebut tidak dibenarkan, karena hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa Bukit Batuberupa tanah kas desa merupakan bagian dari Hak Keuangan Pemerintah Desa Bukit Batu. Dengan demikian maka atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDes serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu dibantu oleh

Halaman 155 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



sekretaris desa dan Kepala urusan perencanaan dan keuangan Desa merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata kelola keuangan yang baik;

- Bahwa ahli menerangkan, Sehubungan dengan pengertian kerugian negara dimana Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam hal hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa berupa tanah kas desa yang tidak dimasukkan ke rekening desa dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa/ APBDes namun disimpan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, hal tersebut tidak dibenarkan, karena hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa Bukit Batuberupa tanah kas desa merupakan bagian dari Hak Keuangan Pemerintah Desa Bukit Batu. Dengan demikian maka atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Bersama sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan dan keuangan desa dan digunakan sendiri untuk kepentingan Pribadi oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata kelola keuangan yang baik, maka penerimaan yang seharusnya masuk kas desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu namun sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tidak masuk kas desa Bukit Batutanpa melalui prosedur tata kelola keuangan sebagaimana seharusnya sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan uang pemerintah Desa Bukit Batu,

Halaman 156 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



dengan merujuk pada pengertian kerugian negara, maka atas keadaan tersebut telah terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa ahli menerangkan, kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa, tidak menjadi milik Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa terlepas dari kepemilikan Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa secara melanggar/melawan hukum. Pada Perkara diatas, dimana kerugian negara yang terjadi atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan digunakan sendiri untuk kepentingan Pribadi oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan dan keuangan desa, maka rumusan besaran kerugian negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batuyang seharusnya masuk kas desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu namun sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk kas desa Bukit Batu;
- b. Bahwa menurut keterangan-keterangan diatas bahwa sudah cukup untuk menjadikan tanah tersebut sebagai tanah kas

Halaman 157 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa, karena masyarakat Desa Bukit Batu sudah sepakat bahwa sebidang tanah tersebut dianggap sebagai Tanah Desa Bukit Batu yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Juanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007, Saksi M. Mujib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Ato Sugianto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2011 s.d 2016, Saksi Junaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014, Saksi Eko selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, Saksi Irwan Patra selaku Manager Farmer Development PT SAML, Saksi Ahmad Rosidan selaku PNS pada Dinas Perkebunan Kab OKI Tahun 1997 s.d 2017, Saksi Suwanta selaku Camat Air Sugihan Tahun 2007, Saksi Yudi Yuliono selaku Ketua BPD Tahun 2015 s.d 2021, Saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d saat ini, Saksi Sugianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017, Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021, Saksi Giastian Bentar Syahadat selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II, Saksi Karnasor selaku Ketua RT 07, Saksi Basiman selaku Ketua RT 08, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III, Saksi Riyadi selaku Ketua RT 03, Saksi Interdi selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi A Junaidi selaku PJS Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2021, Saksi Rumidah selaku Kepala Desa Bukit Batu, mengakui dan membenarkan bahwa terdapat Tanah Kas Desa milik Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:

Halaman 158 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang  
Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program  
Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan  
Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro  
Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

c. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs.Sugeng Gunawan:

- Bahwa ahli menerangkan, dasar hukum pengelolaan aset desa pada waktu itu adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Bahwa ahli menerangkan, apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan kedalam buku inventaris desa;
- Bahwa ahli menerangkan, Pengajuan Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada PT. Selatan Agro Makmur Lestari untuk dijadikan peserta inti plasma adalah berdasarkan usulan Koperasi Sejahtera Bersama yang telah disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa, dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketahui oleh Camat, sehingga secara tegas Kepala Desa dan BPD telah mengakui/menyatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan Aset Desa Bukit Batu;
- Bahwa ahli menerangkan, Pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit seharusnya didasarkan pada Peraturan Desa Bukit Batu tentang pemanfaatan aset desa termasuk hasil dari pemanfaatan yang harus masuk ke Rekening Desa dan penggunaannya melalui mekanisme APBDesa sesuai

Halaman 159 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG





Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Penelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil pemanfaatan (sewa, Kerja sama pemanfaatan, Bagun Guna Serah dan Bangun Serah Guna) wajib masuk ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa ahli menerangkan, Pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan hasil pemanfaatan aset Desa adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa adalah penanggung jawab dalam Pengelolaan Aset Desa;
- d. Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Tanah Kas Desa tersebut sudah menjadi asset desa menurut hukum, karena Tanah tersebut sudah dianggap oleh Masyarakat Desa Bukit Batu sebagai Tanah Desa Bukit Batu yang segala sesuatu terkait pegelolaannya ditujukan untuk kesejahteraan Desa Bukit Batu. Bahwa keterangan Saksi Juanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007, Saksi M. Mujib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Ato Sugianto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2011 s.d 2016, Saksi Junaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014, Saksi

Halaman 160 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Eko selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, Saksi Irwan Patra selaku Manager Farmer Development PT SAML, Saksi Ahmad Rosidan selaku PNS pada Dinas Perkebunan Kab OKI Tahun 1997 s.d 2017, Saksi Suwanta selaku Camat Air Sugihan Tahun 2007, Saksi Yudi Yuliono selaku Ketua BPD Tahun 2015 s.d 2021, Saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d saat ini, Saksi Sugianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017, Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021, Saksi Giastian Bentar Syahadat selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II , Saksi Karnasor selaku Ketua RT 07, Saksi Basiman selaku Ketua RT 08, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III, Saksi Riyadi selaku Ketua RT 03, Saksi Interdi selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi A Junaidi selaku PJS Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2021, Saksi Rumidah selaku Kepala Desa Bukit Batu, mengakui dan membenarkan bahwa terdapat Tanah Kas Desa milik Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diperkuat dengan BA Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari di Desa Bukit Batu Tanggal 29 Maret 2006.

- e. Maka uang hasil Tanah Kas Desa dari kesepakatan Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) dengan

Halaman 161 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



KUD “Sejahtera Bersama” sudah merupakan obyek yang bisa dikategorikan sebagai uang yang dimaksud dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu keuangan negara atau uang negara. Karena karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa, tidak menjadi milik Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa terlepas dari kepemilikan Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa secara melanggar/melawan hukum. Pada Perkara diatas, dimana kerugian negara yang terjadi atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan digunakan sendiri untuk kepentingan Pribadi oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan dan keuangan desa, maka rumusan besaran kerugian negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batuyang seharusnya masuk kas desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu namun sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk kas desa Bukit Batu.

Maka Penuntut Umum Berpendapat Bahwa *Judex Factieee* Yang Telah Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Sudah Terbukti Kebenarannya Menurut Hukum.



8. Bahwa Penasehat Hukum berpendapat “Pada halaman 167 alenia ke-2 menyebutkan: “Menimbang, bahwa atas penerimaan uang dari hasil penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu, Terdakwa Asmadi Bin Trologi hanya menjadikan sebagai pendapatan asli desa hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 April 2016 dan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran tanggal 24 Maret 2017, yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saksi Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu dan atas penggunaan uang tersebut tidak pernah dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa;” Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum/Pembanding di persidangan faktanya adalah Bukti Surat Nomor Urut 87 adalah 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar dan Bukti Surat Nomor Urut 88 adalah 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk. Tidak ada alat bukti surat sebagaimana menyatakan mengenai Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 April 2016 dan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran tanggal 24 Maret 2017, yang telah ditanda tangani oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan Saksi Prehanto selaku Sekdes Bukit Batu.

Artinya, dari mana *Judex Factiee* dapat membuat pertimbangan hukum menyatakan Terdakwa/Pembanding hanya menjadikan sebagai pendapatan asli desa hanya sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Halaman 163 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Desa Tahun Anggaran 2016 tanggal 8 April 2016 dan Peraturan Desa Bukit Batu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran tanggal 24 Maret 2017. Sudah jelas dan terang *Judex Factiee* dalam mempertimbangkan putusannya tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dan hanya berpedoman dengan Tuntutan Penuntut Umum/Terbanding saja, tidak dikroscek dahulu semua alat bukti yang diajukan Penuntut Umum/Terbanding benar atau tidak.

Pada halaman 167 Alenia ke-3 menyebutkan : "Menimbang, bahwa mendasarkan uraian di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Asmadi bin Trilogi bersama-sama dengan Prehanto selaku Sekretaris Desa Bukit Batu dan Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa Bukit Batu dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021, telah melanggar peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1), Pasal (9) ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa : Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2);
- 5) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa: Pasal 2 ayat (1), (2), (3) & (4), Pasal 3 dan Pasal 5;

Bahwa pertimbangan *Judex Factiee* telah salah/keliru dalam memahami tentang aset desa, terutama mengenai tanah kas desa, sebelum *Judex Factiee* menyatakan bahwa suatu tanah merupakan

Halaman 164 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Tanah Kas Desa dan memasukkannya ke dalam aset desa, harus ditelaah dulu apakah tanah yang diklaim sebagai tanah kas desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan, sebab berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang disebutkan oleh Judex Factiee telah dilanggar oleh Terdakwa/Pembanding, di dalam Pasal 6 ayat (1) menyatakan "Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa".

Bahwa, di dalam persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang menunjukkan bahwa tanah yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu telah bersertifikat atas nama Pemerintah Desa Bukit Batu.

Artinya Apa ?, suatu tanah agar dapat dikategorikan sebagai aset desa, maka tanah tersebut harus disertifikatkan. Jadi berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di atas, tanah desa yang belum bersertifikat tidak dapat dikategorikan sebagai aset desa / kekayaan asli desa.

Bahwa, berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (1), maka tanah yang di klaim oleh Penuntut Umum sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu dan merupakan Aset Desa Bukit Batu adalah klaim yang mengada-ada tidak berdasarkan hukum, karena secara jelas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (1) menyatakan aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa. Bila tanah aset desa tersebut tidak disertifiikatkan maka hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (1) dan tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aset desa / kekayaan asli desa.





Bahwa, Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Ahli Dr. Drs. Ardiyan Saptawan, M.Si. di muka persidangan menurut Ahli “untuk menjadi tanah kas desa, tanah tersebut harus terlebih dahulu diterbitkan sertifikat atas nama pemerintah desa”, *dasarnya adalah Pemendagri R.I No. 1 Tahun 2016 tersebut pada Pasal 6 ayat (1).* Kemudian apabila tanah kas desa tersebut akan dikelola/dimanfaatkan maka harus dibuat peraturan desa yang mengaturnya” *apabila tanah tersebut belum bersertifikat, maka tanah tersebut bukan merupakan tanah kas desa dan tidak dapat dikategorikan sebagai aset Desa / kekayaan asli desa.*

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta di persidangan, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021

Bahwa, di muka persidangan Penuntut Umum dalam perkara a quo tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat tanah yang di klaim sebagai tanah kas desa Bukit Batu sebagaimana yang diisyaratkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (1). Padahal Tanah yang di Klaim oleh Penuntut Umum sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu merupakan dasar untuk menentukan ada tidaknya kesalahan/perbuatan melawan hukum dalam proses Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Bukit Batu dari Hasil Kerjasama Sawit Plasma di atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten OKI Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.

Bahwa, Karena tanah yang di klaim sebagai Tanah Kas Desa Bukit Batu, bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Pasal 6 ayat (1), yang berbunyi “Aset desa yang berupa tanah



disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa” Oleh karena tanah yang diklaim sebagai tanah Kas Desa Bukit Batu tidak bersertifikat maka tanah tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai aset desa / kekayaan asli desa, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, Pasal 2 ayat (2), huruf a, dan karenanya pertimbangan Judex Factiee yang menyatakan Terdakwa/Terbanding melanggar peraturan Perundang-undangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa : Pasal 2 ayat (1), Pasal (9) ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 26 ayat (1) dan (2);
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa : Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 18 serta Pasal 19 ayat (1) dan (2);
- 3) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 11 Tahun 2015 tanggal 19 Maret 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemberhentian Kepala Desa: Pasal 2 ayat (1), (2), (3) & (4), Pasal 3 dan Pasal 5;

**Tidak berdasarkan hukum dan terkesan mengada-ada.”**

8. Bahwa Penuntut Umum Berpendapat Bahwa Judex Factiee yang dipertimbangkan oleh majelis hakim tersebut sudah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang memuat hal-hal sebagai berikut :
  - a. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Syakran Rudy, S.E.,M.M Bahwa :
    - Bahwa ahli menerangkan, Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dasar hukumnya

Halaman 167 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



adalah Pasal 1 angka 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa ahli menerangkan, Dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada pengelolaan aset, aset pemerintah dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak diluar Pemerintah. Secara konsep, hasil pemanfaatan aset Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) merupakan milik Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) berkenaan. Sehingga jika terdapat penerimaan berupa uang/ barang hasil dari pemanfaatan aset Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa), adalah merupakan penerimaan negara atau barang milik negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa. Hal ini merupakan konsep dasar dalam pengertian Keuangan Negara yang diatur dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 1 bahwa Keuangan Negara adalah Semua Hak dan kewajiban Negara yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Negara;
- Bahwa ahli menerangkan, Adapun pemanfaatan aset/ lahan milik Pemerintah yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah maka hasil pemanfaatan aset/ lahan tersebut merupakan hak Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa) sepenuhnya. Sebagai contoh adalah pemanfaatan aset/ lahan Pemerintah dengan membangun sarana olahraga atas biaya Pemerintah, maka dalam hal sarana olahraga tersebut dioperasikan dan didalam pengoperasiannya diperoleh penerimaan, maka

Halaman 168 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



- penerimaan tersebut merupakan hak/ penerimaan Pemerintah (negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa);
- Bahwa ahli menerangkan, dalam pemanfaatan secara sah atas aset Pemerintah (negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa) yang dilakukan dengan dibiayai oleh pihak ketiga, maka hasil pemanfaatan aset/ lahan tersebut merupakan hak Pemerintah dengan memperhitungkan hak pihak ketiga berdasarkan perjanjian yang dilakukan sebelumnya;
  - Bahwa ahli menerangkan, bahwa Dalam pengelolaan keuangan negara, khususnya pada pengelolaan aset, aset pemerintah desa dapat dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah desa maupun oleh pihak diluar Pemerintah desa. Secara konsep, hasil pemanfaatan aset Pemerintah Desa merupakan milik Pemerintah Desa berkenaan. Sehingga jika terdapat penerimaan berupa uang/ barang hasil dari pemanfaatan aset Pemerintah Desa maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan negara Desa. Hal ini merupakan konsep dasar dalam pengertian Keuangan Negara yang diatur dalam UU 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara khususnya pasal 1 bahwa Keuangan Negara yang jika diimplementasikan dalam perkara pemanfaatan aset Desa Bukit Batu ini adalah Semua Hak dan kewajiban Desa Bukit Batu yang dapat di nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik Desa Bukit Batu berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa Bukit Batu dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) Desa;
  - Bahwa ahli menerangkan, sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah/ Desa. Dalam konsep

Halaman 169 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Keuangan Negara, Pemerintah Daerah/ Desa dianalogikan sebagai miniatur negara. Maka konsep pengelolaan Keuangan Negara di tingkat Pemerintahan Pusat, tidak berbeda dengan konsep pengelolaan Keuangan Negara di tingkat Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dan juga oleh Pemerintahan Desa. Bahwa prinsip pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya dalam pasal 3, bahwa keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Dalam hal hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa berupa tanah kas desa yang tidak dimasukkan ke rekening desa dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa/ APBDes namun disimpan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, hal tersebut tidak dibenarkan, karena hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa Bukit Batuberupa tanah kas desa merupakan bagian dari Hak Keuangan Pemerintah Desa Bukit Batu. Dengan demikian maka atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu dibantu oleh sekretaris desa dan Kepala urusan perencanaan dan keuangan Desa merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata kelola keuangan yang baik;

- Bahwa ahli menerangkan, Sehubungan dengan pengertian kerugian negara dimana Kerugian Negara

Halaman 170 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dalam hal hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa berupa tanah kas desa yang tidak dimasukkan ke rekening desa dan tidak menjadi Pendapatan Asli Desa/ APBDes namun disimpan dan digunakan sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, hal tersebut tidak dibenarkan, karena hasil dari pemanfaatan / pengelolaan dari asset desa Bukit Batuberupa tanah kas desa merupakan bagian dari Hak Keuangan Pemerintah Desa Bukit Batu. Dengan demikian maka atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Bukit Batu Bersama sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan dan keuangan desa dan digunakan sendiri untuk kepentingan Pribadi oleh Terdakwa selaku Kepala Desa, hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap tata kelola keuangan yang baik, maka penerimaan yang seharusnya masuk kas desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu namun sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu tidak masuk kas desa Bukit Batutanpa melalui prosedur tata kelola keuangan sebagaimana seharusnya sehingga menyebabkan terjadinya kekurangan uang pemerintah Desa Bukit Batu, dengan merujuk pada pengertian kerugian negara, maka atas keadaan tersebut telah terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-





Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- Bahwa ahli menerangkan, kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa, tidak menjadi milik Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa terlepas dari kepemilikan Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa secara melanggar/melawan hukum. Pada Perkara diatas, dimana kerugian negara yang terjadi atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan digunakan sendiri untuk kepentingan Pribadi oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan dan keuangan desa, maka rumusan besaran kerugian negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batuyang seharusnya masuk kas desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu namun sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk kas desa Bukit Batu;
- Bahwa menurut keterangan-keterangan diatas bahwa sudah cukup untuk menjadikan tanah tersebut sebagai

Halaman 172 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



tanah kas desa, karena masyarakat Desa Bukit Batu sudah sepakat bahwa sebidang tanah tersebut dianggap sebagai Tanah Desa Bukit Batu yang kemudian berdasarkan keterangan Saksi Juanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007, Saksi M. Mujib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Ato Sugianto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2011 s.d 2016, Saksi Junaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014, Saksi Eko selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, Saksi Irwan Patra selaku Manager Farmer Development PT SAML, Saksi Ahmad Rosidan selaku PNS pada Dinas Perkebunan Kab OKI Tahun 1997 s.d 2017, Saksi Suwanta selaku Camat Air Sugihan Tahun 2007, Saksi Yudi Yuliono selaku Ketua BPD Tahun 2015 s.d 2021, Saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d saat ini, Saksi Sugianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017, Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021, Saksi Giastian Bentar Syahadat selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II, Saksi Karnasor selaku Ketua RT 07, Saksi Basiman selaku Ketua RT 08, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III, Saksi Riyadi selaku Ketua RT 03, Saksi Interdi selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi A Junaidi selaku PJS Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2021, Saksi Rumidah selaku Kepala Desa Bukit Batu, mengakui dan membenarkan bahwa terdapat Tanah Kas Desa milik Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan



Koperasi Sejahtera Bersama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

b. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Drs.Sugeng Gunawan:

- Bahwa ahli menerangkan, dasar hukum pengelolaan aset desa pada waktu itu adalah Permendagri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- Bahwa ahli menerangkan, apabila masyarakat desa setempat menyatakan/mengakui bahwa tanah tersebut merupakan aset desa, maka tanah itu adalah aset desa dan seharusnya segera dicatatkan kedalam buku inventaris desa;
- Bahwa ahli menerangkan, Pengajuan Tanah Kas Desa Bukit Batu kepada PT. Selatan Agro Makmur Lestari untuk dijadikan peserta inti plasma adalah berdasarkan usulan Koperasi Sejahtera Bersama yang telah disetujui oleh Kepala Desa selaku Pemerintah Desa, dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang diketahui oleh Camat, sehingga secara tegas Kepala Desa dan BPD telah mengakui/menyatakan bahwa tanah tersebut adalah merupakan Aset Desa Bukit Batu;
- Bahwa ahli menerangkan, Pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit seharusnya didasarkan pada Peraturan Desa Bukit Batu tentang pemanfaatan aset desa termasuk hasil dari

Halaman 174 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



pemanfaatan yang harus masuk ke Rekening Desa dan penggunaannya melalui mekanisme APBDesa sesuai Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Penelolaan Keuangan Desa;

- Bahwa ahli menerangkan, Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan desa berupa tanah bengkok dan yang sejenis yang selama ini merupakan sumber penghasilan langsung bagi Kepala Desa dan Perangkat Desanya, ditetapkan menjadi sumber pendapatan desa yang pengurusannya ditetapkan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa disebutkan bahwa hasil pemanfaatan (sewa, Kerja sama pemanfaatan, Bagun Guna Serah dan Bangun Serah Guna) wajib masuk ke Rekening Kas Desa;
- Bahwa ahli menerangkan, Pihak yang bertanggung jawab dalam penggunaan hasil pemanfaatan aset Desa adalah Kepala Desa, karena Kepala Desa adalah penanggungjawab dalam Pengelolaan Aset Desa;
- c. Bahwa Penuntut Umum berpendapat bahwa Tanah Kas Desa tersebut sudah menjadi asset desa menurut hukum, karena Tanah tersebut sudah dianggap oleh Masyarakat Desa Bukit Batu sebagai Tanah Desa Bukit Batu yang segala sesuatu terkait pegelolaannya ditujukan untuk kesejahteraan Desa Bukit Batu. Bahwa keterangan Saksi Juanda selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2000 s.d 2008, Saksi Novriyanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007, Saksi M. Mujib selaku Ketua BPD Bukit Batu Tahun 2002 s.d 2014, Saksi Ato Sugianto selaku Ketua Koperasi



Sejahtera Bersama Tahun 2011 s.d 2016, Saksi Junaidi selaku Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2008 s.d 2014, Saksi Eko selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2007 s.d 2014, Saksi Irwan Patra selaku Manager Farmer Development PT SAML, Saksi Ahmad Rosidan selaku PNS pada Dinas Perkebunan Kab OKI Tahun 1997 s.d 2017, Saksi Suwanta selaku Camat Air Sugihan Tahun 2007, Saksi Yudi Yuliono selaku Ketua BPD Tahun 2015 s.d 2021, Saksi Iwan Ludiwanto selaku Ketua Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d saat ini, Saksi Sugianto selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015 s.d 2017, Saksi Ngabidin selaku Bendahara Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2018 s.d 2021, Saksi Giastian Bentar Syahadat selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi Musa Ma'sum selaku Kepala Dusun II , Saksi Karnasor selaku Ketua RT 07, Saksi Basiman selaku Ketua RT 08, Saksi Sulistiono selaku Kepala Dusun III, Saksi Riyadi selaku Ketua RT 03, Saksi Interdi selaku masyarakat Desa Bukit Batu, Saksi A Junaidi selaku PJS Kepala Desa Bukit Batu Tahun 2021, Saksi Rumidah selaku Kepala Desa Bukit Batu, mengakui dan membenarkan bahwa terdapat Tanah Kas Desa milik Desa Bukit Batu yang dijadikan sebagai lahan plasma sawit yang dikelola oleh PT SAML bersama dengan Koperasi Sejahtera Bersama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 270/KEP/D.Perke/2009 Tanggal: 29 April 2009 Tentang Penetapan Calon Petani Peserta dan Calon Lokasi Program Revitalisasi Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Koperasi Sejahtera Bersama dengan PT Selatan Agro Makmur Lestari di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Diperkuat dengan BA Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari di Desa Bukit Batu Tanggal 29 Maret 2006.

Halaman 176 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Maka uang hasil Tanah Kas Desa dari kesepakatan Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) dengan KUD "Sejahtera Bersama" sudah merupakan obyek yang bisa dikategorikan sebagai uang yang dimaksud dalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi yaitu keuangan negara atau uang negara. Karena karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara/Pemerintah Daerah ataupun Desa, tidak menjadi milik Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa terlepas dari kepemilikan Negara/ Pemerintah Daerah ataupun Desa secara melanggar/melawan hukum. Pada Perkara diatas, dimana kerugian negara yang terjadi atas hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batu yang tidak dimasukkan ke dalam APBDesa serta tidak dijadikan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, melainkan uang tersebut disimpan dan dikelola sendiri oleh Asmadi selaku Kepala Desa Bukit Batu dan digunakan sendiri untuk kepentingan Pribadi oleh Terdakwa selaku Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris desa dan kepala urusan perencanaan dan keuangan desa, maka rumusan besaran kerugian negara dalam perkara ini adalah sejumlah penerimaan hasil pendapatan dari penjualan TBS di atas Tanah Kas Desa Bukit Batuyang seharusnya masuk kas desa Bukit Batu sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu namun sejumlah hasil pendapatan dari penjualan TBS tersebut tidak masuk kas desa Bukit Batu.





Maka Penuntut Umum berpendapat Bahwa Judex Factie Yang Telah Dipertimbangkan Oleh Majelis Hakim Sudah Terbukti Kebenarannya Menurut Hukum.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat semua Judex Factie yang diajukan dan dipertimbangkan di dalam persidangan sudah sesuai dengan penerapan hukum yang berlaku. Maka Penuntut Umum memohon kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutus dengan mempertimbangkan amar:

1. Menolak permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Asmadi Bin Trilogi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid-Sus-TPK/2024/PN Plg tanggal 31 Juli 2024.

Atau, *Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya)

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, tanggal 31 Juli 2024, beserta semua alat buktinya, maupun alasan-alasan dalam Memori Banding Penuntut Umum dan Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut; Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim Tipikor Tingkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pertama sudah mempertimbangkan semua fakta hukum yang terungkap dipersidangan dengan tepat dan benar, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya; Oleh karena itu pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang R.I Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan-undangan lainnya yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sebagaimana memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya tidak sependapat dengan putusan majelis hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sebagaimana dakwaan primair; Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halama 163 alines ke-3 tidak didasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan; Bahwa Penuntut Umum tidak pernah menunjukkan bukti berupa Berita Acara Hasil Musyawarah Masyarakat Desa Bukit Batu yang menyatakan hasil pendapatan pengelolaan plasma sawit diatas tanah Kas Desa tersebut akan dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat Desa Bukit Batu; Bahwa yang ada hanyalah Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Agro Makmur Lestari (SAML) serta keterangan saksi Djuanda sebagai Kepala Desa Bukit Batu tahun 2000 s/d 2008 dan keterangan saksi Suwanta bin Praptadiharja sebagai Camat Air Sugihan periode tahun 2007 s/d 2009;

Halaman 179 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini berarti kesepakatan atas hasil pendapatan atas pengelolaan plasma sawit tersebut tidak dapat dibuktikan, karena hanya didasarkan keterangan saksi yang belum dapat dikategorikan kebenarannya menurut hukum; Bahwa selain itu, pertimbangan judex factie pada halaman 76 putusannya, tidak didasarkan kepada fakta hukum dipersidangan, karena didasarkan kepada saksi Irwan Patra, S.P sebagai karyawan PT.Selatan Agro Makmur Lestari (SAML); Bahwa mengenai Terdakwa menerima uang hasil penjualan TBS diatas tanah kas Desa sejumlah Rp7.677.923.500,00 (tujuh miliar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), adalah pertimbangan yang sangat sumir dan tidak berdasarkan fakta dipersidangan, karena hanya berpedoman hasil tuntutan Penuntut Umum, tanpa pernah dibuktikan besaran uang yang telah diterima Terdakwa; Bahwa tanah desa yang diklaim oleh Penuntut Umum dan judex facti dalam perkara a quo menjadi tanah Kepala Desa, menurut hukum belum dapat dikategorikan sebagai tanah Kas Desa, karena terlebih dahulu harus diterbitkan sertifikatnya atas nama Pemerintah Desa; Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Permendagri RI No, 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, menyatakan "Memerintahkan agar seluruh aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa"; Hal ini diperkuat oleh keterangan Ahli Dr.Drs. Ardiyan Saptawan, M. Si, yang menyatakan bahwa untuk menjadi tanah desa, tanah tersebut harus terlebih dahulu diterbitkan sertifikatnya atas nama pemerintah desa;

Menimbang bahwa oleh karena tanah yang diklaim sebagai tanah kas desa, belum menjadi aset desa menurut hukum, maka uang hasil Tanah Kas Desa dari hasil kesepakatan Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Argo Makmur Lestari (SAML) dengan KUD "Sejahtera Bersama" tidak dapat dikategorikan sebagai uang yang dimaksud dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi; Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;



Menimbang bahwa alasan memori banding tersebut tidak dapat diterima dan sepatutnya ditolak, dengan alasan berikut; Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa yang menyatakan “Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa”, bukanlah berarti tanah desa yang belum disertifikatkan bukanlah tanah desa; Bahwa pensertifikatan tersebut pada prinsipnya hanya untuk menjamin kepastian hukum saja, guna pembuktian tanah yang dikuasai masyarakat secara pribadi atau kelompok dengan tanah milik desa yang penggunaan dan pengelolaannya diatur dan ditata sedemikian rupa oleh kepala desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa serta untuk kepentingan sosial desa yang bersangkutan; Bahwa tanah kas desa (TKD) merupakan tanah yang dimiliki oleh pemerintah desa dan dikelola untuk kegiatan usaha desa, sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang bersangkutan, disamping sumber-sumber lainnya; Bahwa masalah belum disertifikatnya tanah desa bersangkutan, tidaklah menjadikan tanah desa yang bersangkutan menjadi hilang, karena tujuan pensertifikatan tersebut untuk adalah menjamin kepastian hukum bagi desa bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti sebagai Kepala Desa Bukit Batu tahun 2015 s/d 2021, bersama-sama dengan saksi Prehanto sebagai Sekretaris Desa dan saksi saksi Budianto selaku Kaur Perencanaan dan Keuangan Desa, Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, sehingga akibatnya merugikan negara atau perekonomian negara; Bahwa ternyata Terdakwa dengan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Kepala Desa, membuat peraturan desa tentang pengelolaan hasil dari pemanfaatan Tanah Kas Desa Bukit Batu, untuk selanjutnya ditetapkan dalam APBDesa Bukit Batu dan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Desa (PAD) Bukit Batu, dengan menyetorkannya ke dalam rekening kas desa agar setiap penggunaan atau pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa; Bahwa sebagai salah satu bagian dari tanah desa, seharusnya tanah kas desa yang telah dikelola



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjadi salah satu sumber pendapatan desa tersebut, seharusnya disetorkan ke dalam rekening kas desa, namun ternyata oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Prehanto dan saksi Budianto telah dipergunakan untuk kepentingan mereka sendiri, yang mengakibatkan negara dalam hal ini Desa Bukit Batu menderita kerugian sejumlah Rp 7.677.923.396,00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Bukit Batu ternyata telah menerima hasil penjualan Tandan Buah Segar atau TBS dengan total uang sejumlah Rp 7.677.923.396,00 (sembilan miliar enam ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah); Bahwa uang yang telah diterima Terdakwa tersebut, ternyata tidak pernah disetorkan oleh Terdakwa kedalam rekening kas desa, namun disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan keluarganya; Bahwa sebagai Kepala Desa, Terdakwa ternyata juga tidak melaksanakan kewajibannya menjalankan administrasi keuangan yang benar atas penghasilan dan pemasukkan yang diterima oleh desa; Semua penerimaan uang desa tersebut, disimpan dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melaksanakan administrasi yang benar, karena Terdakwa tidak pernah membuat rencana penggunaan atas penghasilan desa sebagaimana seharusnya menurut APBDesa sesuai seakan-akan uangnya sendiri, sehingga anak dan isterinyapun mendapat bagian dari hasil penjualan TBS tersebut; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan keuangan dan perkeonomian menjadi rugi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, tanggal 31 Juli 2024 yang telah dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pertimbangan hukum mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20

Halaman 182 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sepatutnya dikuatkan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair dengan segala akibat hukumnya, membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dengan segala akibat hukumnya atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum baik dakwaan primair maupun dakwaan subsidair (onstlag van alle rechtsvervolging), serta memulihkan hak-hak Terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya dengan segala akibat hukumnya serta menyatakan 1 (satu) unit rumah Tersangka ASMADI atau rumah keluarga tersangka atau tempat lain dan/atau dikuasai oleh orang lain yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (Dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuwasin dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Arnis, serta membebaskan biaya perkara kepada negara, menurut Majelis Hakim sepatutnya ditolak karena tidak beralasan hukum sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Terdakwa sebagai Kepala Desa Bukit Batu bersama-sama dengan saksi Prehanto dan saksi Budianto (dalam perkara terpisah), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; Oleh karena itu, Memori Banding Terdakwa sepatutnya ditolak; Namun demikian, walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa; Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding

Halaman 183 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menilai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sepatutnya dikoreksi sebagaimana pertimbangan hukum diatas, dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Memori **Banding** pertimbangan tersebut diatas tampak jelas Terdakwa tidak memahami bagaimana mengelola Tata Kelola Pemerintahan Desa dengan akibat melakukan maladministrasi yang menimbulkan kerugian bagi negara, yang hanya diketahui oleh Terdakwa adalah sumber pendapatan desa dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten berupa bantuan, sedangkan dana yang didapat dari hasil kebun sawit, Terdakwa tidak memahami sama sekali untuk pengelolaannya yaitu uang hasil Tanah Kas Desa dari hasil kesepakatan Kemitraan Inti-Plasma PT. Selatan Argo Makmur Lestari (SAML) dengan KUD "Sejahtera Bersama".

Menimbang bahwa seharusnya BPD Desa berfungsi dalam pengawasan keuangan desa, namun tidak ada atau tidak berfungsinya BPD desa sebagai pengawas, terbukti dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 ada dana masuk hasil dari sawit, penggunaan nya dikelola untuk apa dalam hal ini pengawas yaitu pihak BPD tidak ada berjalan sama sekali Tindakan nya atau pengawasan yang lemah;

Menimbang oleh karena lemah nya pengawasan baik dari BPD maupun dari Kecamatan dan Kabupaten juga pihak terkait lainnya, juga tampak jelas tidak ada pembinaan dari Koperasi sebagai Pembina, maka demikian Terjadi nya maladministrasi yang merugikan negara, tentu tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada Terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena nya Terdakwa tidak memahami tata Kelola pemerintaha desa dan lemahnya pengawasan dan pembinaan, maka negara dirugikan, namun walaupun Terdakwa tidak memahami tetap dipertanggung jawabkan menurut hukum, yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota 2 Bapak Faisal Amrullah, S.H., M.Hum. Hakim Ad Hoc. Tindak Pidana Korupsi berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) dengan Hakim-Hakim Majelis lainnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bapak Faisal Amrullah, S.H., M.Hum. Sependapat dengan Pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I.A. Khusus;

Menimbang bahwa Bapak Faisal Amrullah, S.H., M.Hum. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, tanggal 31 Juli 2024, yang telah dimintakan banding tersebut sepatutnya dirubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Plg, tanggal 31 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 185 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Asmadi Bin Trilogi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Asmadi Bin Trilogi dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Asmadi Bin Trilogi untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp7.677.923.500,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Banyuasin H. Supriadi NIP: 196205091982021001.
  2. 1 (Satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-2 (dua).
  3. 1 (satu) lembar *Official Receipt* angsuran Kent Bed Vacuum angsuran ke-3 (Tiga).
  4. 4 (empat) bundle Profile Company PT. Bukit Batu Internusa General Contractor and Supply.
  5. Kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mobil Land Cruiser 4,5 AT Tahun 2010 warna putih Nopol: B 168 LEE.
  6. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pembiayaan Multiguna atau

Halaman 186 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran antara PT Bca Finance selaku Kreditor dengan Arnis selaku Debitor pada tanggal 05 Agustus 2022.

7. Kwitansi Pembayaran perjanjian Kerja Sama PT. BBI dan PT. Nyandu Perkasa.
8. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Pembelian Mitsubishi FE-75 SHDX N MT DUMP TRUCK.
9. 1 (satu) Buah Sertifikat Penyerahan Kendaraan Baru Isuzu atas Nama PT. Bukit Batu Internusa.
10. 1 (Satu) lembar bukti serah terima kendaraan berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
11. 1 (satu) bundle Buku Servis dan Garansi berupa 1 (satu) unit D-MAX Rodeo 2.5L R1 (4X4) AT.
12. 1 (satu) buah buku PT Rifan Financindo Berjangka.
13. 1 (satu) lembar Fotokopi Formulir Biodata Pendudukan Warga Negara Indonesia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir atas nama Kepala Keluarga Interdi yang ditandatangani oleh Camat Air Sugihan.
14. 1 (Satu) lembar Kwitansi Kontribusi yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
15. 1 (Satu) lembar Ikhtisar Pertanggungan Polis Simas KPR No.11.900.0000.84419 yang ditandatangani di Jakarta, 11 Juli 2019 oleh PT. Asuransi Sinar Mas atas nama Lucyanna Widyasita.
16. 1 (Satu) bundle Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran berkaitan dengan pengajuan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor kepada PT Chandra Sakti Utama Leasing ("CSUL") yang ditandatangani di Palembang, 03 November 2016 oleh Arnis selaku Debitur.
17. 1 (Satu) bundle Syarat-syarat Umum Perjanjian Kredit Konsumtif PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang ditandatangani di Palembang, 27 September 2027 oleh Asmadi.
18. 1 (Satu) buku tabungan Bank BRI atas nama Nurdila Fatonah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No Rek. 1001-01-014176-50-7 tanggal 02 Oktober 2023.

19. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616. AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.Freddy Harris, S.H,LL.M,ACCS.
20. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa.
21. 1 (Satu) bundle Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020.
22. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
23. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.196903162993121001.
24. 1 (satu) bundle Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018

Halaman 188 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja /Buruh PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs. H.Koimudin, S.H.,MM.

25. 1 (satu) bundle Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si.
26. 1 (satu) bundle Fotokopi Surat Ijin Walikota Palembang Nomor 503/IG.R/0462/DPMPTSP-PPK/2017 tentang Ijin Gangguan atas nama Pemilik ARNIS untuk mendirikan tempat usaha PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 27 Januari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs. Ahmad Zazuli,M.Si.
27. 1 (Satu) bundle Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama Arnis dengan Nama Usaha PT Bukit Batu Inter Nusa yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. Alamsyah,M.Si.
28. 1 (satu) bundle Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Bukit Batu Internusa" Nomor 03 Tanggal 04 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Notaris Kota Palembang, 04 Januari 2017 Rekky Saputra, S.H.,M.Kn.
29. 1 (satu) bundle Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Jual Beli Rongsokan oleh PT Bukit Batu Internusa yang (Belum) ditandatangani di Air Sugihan, 4 November 2019 oleh Penanggung Jawab Kegiatan PT Bukit Batu Internusa.

Halaman 189 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) lembar Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT Bukit Batu Internusa kepada Mgs. Yudi Sanra Yuliansyah yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
31. 2 (dua) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari ARNIS selaku Direktur PT Bukit Batu Internusa kepada Mgs. Yudi Sanra Yuliansyah yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis.
32. 1 (Satu) bundle Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
33. 1 (satu) bundle Fotokopi MoM Meeting PT KMA-SPD HQ APP-PT BBI (Vendor MP OS) pada tanggal 31 Agustus-1 September 2022.
34. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi dari PT Arthaasia Finance kepada Bapak Asmadi.
35. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan Domisili Perusahaan No.1137/SK/BBT-JLR31/ASG/X/2018 yang ditandatangani di Sungai Baung, 02 Oktober 2018 oleh ASMADI Kepala Desa Bukit Batu.
36. 1 (Satu) lembar Permohonan Izin Operasional Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan di Palembang yang ditandatangani di Palembang, September 2018 oleh Pemohon PT Bukit Batu Internusa atas Nama Arnis selaku Direktur.
37. 1 (Satu) lembar Fotokopi Surat Kuasa No.0016/SK/BBI/

Halaman 190 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XII/2018 tentang Pemberian Kuasa dari Arnis selaku Direktur PT. Bukit Batu Internusa kepada Mgs. Yudi Sanra Yuliansyah yang ditandatangani di Palembang, 07 Desember 2018 oleh Penerima Kuasa Mgs.Yudi Sanra Yuliansyah dan Pemberi Kuasa Arnis dengan tanda terima oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Edy Aly,S.H pada tanggal 18 September 2018.

38. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa. PT yang ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 a.n. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Drs. Ahmad Zazuli,M.Si.
39. 2 (dua) lembar Fotokopi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP SUMSEL Dan KEP.BABEL KPP PRATAMA Palembang Ilir Timur Surat Keterangan Terdaftar S-559KT/WPJ.03/ KP.0203 / 2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang 16 Januari 2017 oleh a.n Kepala Kantor Kepala Seksi Pelayanan Purnomo Yudiarto NIP.19680416 1989121001.
40. 1 (Satu) bundle Stopmap berwarna kuning bening berisi:
41. 1 (Satu) lembar Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220200100966 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang diterbitkan pada tanggal 06 Januari 2020;
42. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0089245. AH.01.02.Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Jakarta, tanggal 31 Oktober 2019 a.n. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Cahyo Rahadian Muzhar,S.H.,LLM. 19690918 199403 1 001.
43. 1 (Satu) lembar Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000616.

Halaman 191 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



AH.01.01. Tahun 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, Tanggal 09 Januari 2017 oleh an. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum DR.Freddy Harris, S.H,LL.M,ACCS;

44. 1 (Satu) lembar Fotokopi Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 660/236/KEP.SPPL/DLH/2019 atas nama Arnis dengan Nama Usaha PT Bukit Batu Inter Nusa yang ditandatangani di Kayuagung, 5 November 2019 oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir Drs. H. Alamsyah,M.Si;
45. 1 (satu) lembar Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 2542/SK/NAKERTRANS/2018 tentang Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh PT Bukit Batu Internusa ditetapkan di Palembang, 24 September 2018 oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan Drs.H.Koimudin,S.H.,MM;
46. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP MENENGAH) Nomor: 511.3/SIUP/0127/DPMPTSP-PPK/2017 atas nama PT Bukit Batu Internusa yang ditandatangani di Palembang, 02 Februari 2017 oleh a.n Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si. NIP.19690316299312 1001.
47. 1 (satu) lembar Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas atas nama Bukit Batu Internusa.PT ditetapkan di Palembang pada tanggal 2 Februari 2017 an. Walikota Palembang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Drs.Ahmad Zazuli,M.Si.
48. 1(satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor

Halaman 192 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180000000528748 dengan nama Badan Usaha PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 19 September 2018 ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan Direksi Agus Susanto;

49. 1 (satu) lembar fotokopi Sertifikat Kepesertaan Nomor 20000000913624 dengan nama Badan Usaha PT Bukit Batu Internusa yang ditetapkan di Jakarta, tanggal 23 Januari 2020 ditandatangani oleh BPJS Ketenagakerjaan Direksi Agus Susanto.
50. 1 (Satu) bundle Polis Asuransi Kendaraan Bermotor dengan Nomor Polis : 21-42-16-003113 dan Nomor Kwitansi 21-42-16-00333 atas nama Tertanggung PT Chandra Sakti Utama Leasing Qqarnis (17101603152) periode pertanggungan mulai dari 9 November 2016 sampai dengan 9 November 2019 Dengan Merk Mobil Mitsubishi ALL NEW PAJERO SPORT DKR HIP (4X2) 8 AT warna Abu-Abu Perak Metalik.
51. 1 (Satu) bundle dari PT Arthaasia Finance kepada Asmadi berupa WL & FIDUCIA.
52. 1 (Satu) bundle Fotokopi Penunjukan Kerja Bongkar/Muat Di Dermaga PT.OKI yan ditandatangani pada 03 Desember 2019 oleh Stevedoring PT.ABMA, Known By OKI/LGD, Cargo Owner VASHDEV D. PT Mandiri Konsep Indonesia.
53. 1 (Satu) bundle Fotokopi Berita Acara Muat/Serah Terima Barang Nomor: 843/BA/ABMA-TUM/12/2019 pada hari Senin tanggal 03 Desember 2019 yang ditandatangani oleh yang menyerahkan PBM PT Angkasa Bongkar Muat Andala, Nahkoda/Mualim Kapal.
54. 1 (Satu) bundle Fotokopi Amandemen-1 Surat Perjanjian Jual Beli Barang Bekas No.001/BB-KSDI/VI/2019 Antara PT Bukit Batu Internusa disebut Pihak Pertama (I) dengan Vashdev Dhalamal disebut Para Pihak yang ditandatangani oleh Pihak Pertama PT Bukit Batu Internusa Arnis selaku Direktur, Pihak Kedua Vashdev Dhalamal, dan mengetahui Asmadi.
55. 1 (Satu) bundle Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Vashdev Dhalamal di Sungai Baung, 09 Desember 2019.

Halaman 193 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (Satu) bundle Fotokopi Pernyataan Keputusan Rapat PT Bukit Batu Internusa Nomor :13.
57. 1 (Satu) bundle Buku Servis dan Garansi Vario 160.
58. 1 (Satu) bundle Cara Pembayaran Angsuran PT Arthaasia Finance atas nama Asmadi.
59. 1(Satu) lembar Surat Pernyataan Hj.Juanda yang telah menerima uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dari Saudara Trilogi HB (Openg) atas pembatalan pembelian tanah sebanyak 42 SKT pada waktu itu di Bukit Batu, 25 April 2022.
60. 1 (satu) bundle map berwarna putih dari PT Bca Finance Palembang kepada Asmadi.
61. 1(Satu) bundle map berwarna cokelat dari PT Astra Sedaya Palembang kepada PT Bukit Batu Internusa.
62. 1 (Satu) bundle Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Pemotongan Scrap Container yang ditandatangani di Sungai Baung, 9 April 2021 oleh PT Bukit Batu Internusa atas Nama Nurhasanah selaku Admin.
63. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Jalan.
64. 1 (Satu) bundle Nota.
65. 1 (Satu) bundle Map warna Cokelat dari BFI Centro Palembang Kepada Arnis.
66. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT Astra Internasional Tbk sejumlah Rp. 898.360,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
67. 1 (Satu) bundle Kuitansi PT Astra Internasional Tbk sejumlah Rp. 400.000,- Untuk Pembayaran Faktur dengan Nopol: BG 8067 NI.
68. 1 (Satu) bundle Fotokopi Surat Perjanjian Kerja antara Yulita Marni selaku Pihak Pertama (Pimpinan Perusahaan) dengan Ruswan selaku Pihak Kedua.
69. 1 (Satu) Lembar Fotokopi Koperasi Sejahtera Bersama Daftar Penerima Dana Konversi Tahun Tanam 2011 Penghijauan pada Bulan September Tahun 2020.
70. 1 (Satu) Bundle Pedoman Persyaratan Teknis Penyimpanan Sementara LIMBAH B3.
71. 1 (Satu) Bundle Daftar Tanah Desa
72. 1 (satu) bundel fotocopy formulir registrasi badan usaha

Halaman 194 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerja Penerima Upah PT. Bukit Batu Internusa
73. 1 (satu) fotocopy Surat keterangan terdaftar Nomor S-559KT/WPJ.03/KP.02003/2017 atas nama PT. Bukit Batu Internusa ditandatangani di Palembang tanggal 16 Januari 2017 An. Kepala Kantor Kasi Pelayanan Purnomo Yudiarto
74. 5 (lima) lembar rekening koran dengan nomor rekening 900-00-3059647-3 periode 1 september 2016 s/d 10 Februari 2017
75. 1 (satu) lembar surat penyerahan hak tagihan tentang fasilitas kredit anak piutang untuk PT. Naga Berlian Sakti pada tanggal 30 November 2017
76. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Juni 2016 s/d 31 Desember 2017
77. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Januari 2018 s/d 28 Februari 2018
78. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri atas nama Arnis dengan no rekening 1130011068339 periode 1 Maret 2018 s/d 5 Oktober 2018
79. 1 (satu) bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desaa (Individu) Tahun 2016 oleh Koperasi Sejahtera Bersama & AMPRA
80. 1 (satu) bundel Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bukit Batu Internusa Nomor 13 Tanggal 30 Oktober 2019 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
81. 1 (satu) bundel Akta Pendirian PT. Bukit Batu Internusa Nomor 3 Tanggal 4 Januari 2017 oleh Notaris Rekky Saputra, S.H., M.Kn.
82. 1 (satu) Bundel Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan bangunan rumah di Perumahan Ogan Permata Indah Regency Antara PT. Sekawan Kontrindo dengan Arnis pada hari Kamis tanggal 19 September 2019
83. 1 (satu) bundle Perjanjian Lingkungan Cluster Cassandra Residence pada hari Kamsi tanggal 19 September 2019 antara Pengelola Cluster Cassandra Residence dengan Arnis
84. 1 (satu) lembar Denah Rumah Ogan Pertama Indah Regency

Halaman 195 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cluster Cassandra Tipe 155 (Primera) Blok H-02

85. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Pemberian Kredit Mandiri KPR Nomor TIO.RCC/RCC.01.SPPK.KPR.57771/09/2019 Tanggal 26 September 2019
86. 1 (satu) Bundel Daftar Penerima Dana Konversi Tanah Desa Tahun 2016 Koperasi Sejahtera Bersama Periode tahun 2018 s/d tahun 2022
87. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2021 terkait Uang Keluar
88. 1 (satu) Bundel Rincian Penggunaan Dana PAD dari 2018 s/d tahun 2022 terkait Uang Masuk
89. 1 (satu) bundel Polis Asuransi Dana Investasi Sejahtera atas nama pemegang polis Arnis per tanggal 3 November 2021
90. 1 ( satu ) bundle bukti pengeluaran tahun 2021 PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
91. 1 ( satu ) bundle QTC PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
92. 1 ( satu ) bundle Surat Keluar PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
93. 1 ( satu ) bundle Transport PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
94. 1 ( satu ) Pembayaran Done PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
95. 1 ( satu ) bundle Project OKI 02 PT.Bukit Batu Internusa ( BBI ).
96. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
97. 1 ( satu ) copy Rincian dana konferensi TBS tanah desa (KAS DESA) Tahun 2016 Bulan januari.
98. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan Februari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
99. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
100. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Penghijauan bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).
101. 1 ( satu ) copy daftar penerima dana konferensi tahun tanam 2011 Tanah desa ( Individu ) bulan januari 2021 (Koperasi Sejahtera Bersama ).

Halaman 196 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



102. 1 ( satu ) copy tanda terima pengurusan surat kendaraan bermotor BG-8565-UA
103. 1 ( satu ) copy kartu izin usaha.
104. 1 ( satu ) copy STNK BG-8565-UA AN.Taufiqurrahman.
105. 4 (empat) lembar Surat Keterangan KTP Sementara
106. 2 (dua) Surat Pernyataan Mendatangi Tanah Desa
107. 1 (satu) Copy Surat Permohonan Kredit Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama No.29/KOP-SB/BB/XI/2013, tgl 26 Nov 2013
108. 1 (satu) Copy Daftar Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Binaan PT Selatan Agro Makmur Lestari
109. 1 (satu) copy Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera bersama dalam rangka pembangunan dan pengelolaan Proyek Pekebunan kelapa sawit Pola Kemitraan No: 192/SAML-Kop-SB/VIII/2008, tgl Ags 2008
110. 1 ( Satu ) Copy Addendum Perjanjian Kerjasama Antara PT.Selatan Agro Makmur Lestari Dengan Koperasi Sejahtera Bersama Dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan, tgl 11 November 2013.
111. 1 (Satu) Copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan Koperasi Sejahtera Bersama, Tgl 07 November 2013
112. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Kredit Nomor CRO.PLG/060/KI/2013,No 31 , ,Tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Alia Gahnjie, S,H Notaris di kota Palembang.
113. 1 (Satu) Copy Akta Notaris Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan ( Corporate Guarantee ),No.32, tgl 19 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Alia Gahnjie, S,H Notaris di kota Palembang
114. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
115. 1 (Satu) Bundle Asli Rincian Dana Total TBS Tahun 2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021.
116. 1 (satu) asli Akta Pendirian Koperasi Sejahtera Bersama Nomor:45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tanggal 04 Juli 2007

Halaman 197 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



117. 1 (satu) asli Perjanjian Kerjasama antara PT Selatan Agro Makmur Lestari dengan Koperasi Sejahtera Bersama dalam Rangka Pembangunan dan Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 192/SAML-KopSB/VIII/2008
118. 1 (satu) asli lembar asli Surat dari Asmadi Tanggal 03 Oktober 2018 Tentang Permintaan Penyelesaian Uang Kebun Plasma Sawit kepada Koperasi Sejahtera Bersama
119. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan dari Asmadi Tanggal 10 September 2018 Tentang Instruksi kepada Koperasi Sejahtera Bersama untuk menahan Dana Kas Desa terhitung Bulan September 2018
120. 1 (satu) lembar asli Surat Tembusan Nomor : 140/172/Kdes/BBt-JLR31/Asg/IV/2022 Desa Bukit Batu Tanggal 21 April 2022 an Rumidah Tentang Pengambilalihan Dana PAD oleh Kepala Desa yang berasal dari Kebun Sawit Plasma yang terdiri dari Tanah Desa dan tidak menyerahkan kepada pihak lain
121. 1 (satu) asli Akta Notaris Fati Zulfiani Sitompul, S.H., M.Kn. Nomor: 27 Tanggal 22 November 2022 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama
122. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASG/V/2017 Koperasi Sejahtera Bersama Tentang Penetapan Pengurus dan Pengawas Koperasi Sejahtera Bersama 2021-2023 Tanggal 29 Mei 2021
123. 5 (lima) lembar asli Notulen Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi Sejahtera Bersama Tahun Buku 2012 Tanggal 30 Mei 2013
124. 1 (satu) lembar asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002460.AH.01.38. Tahun 2022 Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Produsen Sejahtera Bersama Tanggal 26 November 2022

Halaman 198 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) lembar Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 45/KEP/BH/VII.5/D.KPPKM/VII/2007 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Tanggal 04 Juli 2007.
126. 1 (satu) bundle Kwitansi Pembayaran Dana Tandan Buah Segar (TBS) Koperasi Sejahtera Bersama kepada pemilik lahan/anggota koperasi melalui kelompok tani pada Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2022
127. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma kas Desa dan F.15 / 16 Bulan April tahun 2018 sampai dengan bulan Maret Tahun 2021.
128. 1 (satu) Bundel Asli Kwitansi Pembayaran Dana TBS Plasma Bulan Maret Tahun 2021 sampai dengan bulan Maret Tahun 2022 petak F.15 dan F.16,dan Bulan Maret 2021 sampai dengan Bulan November 2022 kas desa.
129. 1 (satu) Bundel Copy Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 300-335
130. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 336-398
131. 1 (satu) Bundel Asli Surat Keterangan Hak Atas Tanah Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor Kavling 395-424
132. 1 (satu) Copy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT. Selatan Argo Makmur Lestari dengan Koperasi Rukun Makmur dalam rangka Pembangunan & Pengelolaan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit Pola Kemitraan di Kabupaten Ogan Komering Ilir Prov. Sumsel tanggal 24 Juli 2019
133. 1 (satu) Copy Legalisir SK Bupati Nomor : 270/KEP/D.PERKE/2009 tanggal 29 April 2009
134. 1 (satu) Copy Legalisir Rincian Pendapatan Petani Peserta Plasma Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
135. 1 (satu) Copy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-

Halaman 199 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma PT. Selatan Agro Makmur di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan Kab. OKI tanggal 29 Maret 2006

136. 1 (satu) Bundle Copy Legalisir Bukti Transfer atas Pembayaran Tandan Buah Segar Plasma dari PT. SAML Kepada KUD Sejahtera Bersama Tahun 2016, 2017, 2019, 2020, 2021.
137. 1 (Satu) Bundle Copy Surat Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah1. No.R02.PSN/350/KPR/2019.No.138.
138. 1 (Satu) Bundle Copy Akta Jual Beli No.712/2020.
139. 1 (Satu) Bundle Copy Sertifikat Hak Milik No.4335 Provinsi Sumsel.
140. 1 (Satu) Copy Sertifikat Hak Tanggungan
141. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 327/KEP/B.PMPD/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
142. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keterangan RAT ( Rapat Anggota Tahunan ) Kopersi Sejahtera Bersama Tanggal 26 Maret 2015.
143. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 813.3/671/KEP/BKD-OKI/2008 Tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegan Negeri Sipil Tanggal 01 Desember 2008
144. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 05/KEP/DS.BB/2018 Tentang Penunjukan Bendahara Desa Untuk Dana Transfer Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tahun Anggaran 2018. Tanggal 05 Januari 2018
145. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2021 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Tata Usaha & Umum Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Januari 2021.
146. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Bukit Batu Nomor : 03/KEP/DS.BB/ASUG/2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa dan Pengangkatan Kepala Urusan Perencanaan & Keuangan Desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Tanggal 10 Januari 2017.
147. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati

Halaman 200 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ogan Komering Ilir Nomor : 869/KEP/B.PMPD/2015 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Hasil Pemilihan Kepala Desa Bukit Bau Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tanggal 16 September 2016.

148. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor : 821.2/10.1/KEP-BKD.III/ 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Kabupatn OKI Tanggal 18 Oktober 2022
149. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Permohonan Calon Peserta Plasma ( CPP ) Kebun Kelapa Sawit Koperasi Sejahtera Bersama Bermitra dengan PT.Selatan Agro Makmur Lestari Nomor : 03/BB/KOP.SB/XI/2007 Tanggal 01 November 2007.
150. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Nomor : 140/172/ K.des/BBt-JLR31/A.xg/IV/2022 Tanggal 21 April 2022 Kepala Desa Bukit Batu yang ditujukan kepada pengurus Koperasi Sejahtera Bersama Terkait PAD yang bersal dari kebun sawit Plasma yang terdiri dari tanah Desa akan diambil alih oleh kepala desa yang baru dan tidak meyerahkan kepihak lain
151. 1 (Satu) Bundle Peta Kapling Plasma PT Selatan Agro Makmur Lestari.
152. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Nomor : 1054/KOP.SB-SAML/VIII/2007 Tanggal 05 Agustus 2007 Tentang Daftar Anggota Koperasi Sejahtera Bersama yang diusulkan untuk menjadi peserta Plasma Perkebunan Kelapa Sawit PT Selatan Agro Makmur Lestari di desa Bukit Batu Kecamatan Air Sugihan Kab.OKI
153. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Nomor : 11/KSB/BB.ASJ/V/2021 Tanggal 29 Mei 2021 Tentang Agenda Laporan Pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas serta pemilihan Pengurus dan Pengawas periode tahun 2021 s/d 2023
154. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat /

Halaman 201 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022

155. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Tanggal 12 Juni 2007 Tentang Kesepakatan Bersama Antara PT SAML dengan beberapa Desa No.01/KB-SAML/AS/III/2007.
156. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat / Musyawarah Desa tentang pembekuan Dana Tanggal 03 Juni 2022.
157. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Rincian pendapatan petani peserta plasma Koperasi Rukun Makmur.
158. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Keputusan Lampiran Inventarisasi desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI tahun 2023
159. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Kwitansi pembayaran TBS tahun 2018 s/d 2022
160. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
161. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Tahun Anggaran 2017 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
162. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
163. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
164. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa ( APBDesa-P) Tahun Anggaran 2020 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
165. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 Desa Bukit Batu Kec.Air Sugihan Kab.OKI
166. 1 (Satu) Bundle Asli rincian dana TBS dari tahun 2015 s/d 2021.
167. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Peraturan Kepala Desa Tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja desa

Halaman 202 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukit batu tahun anggaran 2018

168. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 347 s/d 391
169. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat keterangan Hak Tas Tanah Desa Bukit Batu kec. Air Sugihan Kab.OKI Nomor Kavling 395 s/d 424
170. 1 (Satu) Bundle Asli Kwitansi Pembayaran TBS diatas tanah milik masyarakat pribadi.
171. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI nomor : 270/KEP/D.PERKE/2009 Tanggal 29 April 2009 Tentang penetapan calon petani dan calon lokasi Program Revitalisasi perkebunan kelapa sawit pola kemitraan koperasi sejahtera bersama dengan PT.Selatan Agri Makmur Lestari dikabupaten OKI tahun 2009
172. 1 (Satu) Bundle Asli Catatan Uang Masuk dan Uang Keluar rincian penggunaan dana PAD Tahun 2018 s/d 2022
173. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Addendum II Perjanjian Kerjasama antara PT.Selatan Agri Makmur Lestari dengan Koperasi rukun makmur dalam rangka pembangunan dan pengelolaan proyek perkebunan kelapa sawit pol kemitraaan di kabupaten OKI Prov.SUMSEL
174. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Bukti Kwitansi pembayaran PT SAML kepada KSB tahun 2016 s/d 2021
175. 1 (Satu) Bundle Fotocopy Legalisir Surat Tembusan Kepada KSB terkait pembekuan dana PAD dari kebun Plasma dibekukan sementara sampai dengan Kades Terpilih Dilantik.
176. 1 (Satu) Bundle Asli Berita Acara Musyawarah terkait Pembekuan dana Plasma.
177. 1 (Satu) Bundle Asli rincian pendapatan petani peserta plasma KSB tahun 2015 s/d 2021
178. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati OKI Tentang Izin Lokasi PT SAML Nomor : 460/1998/BPN/26-07/2005 Tanggal 31 Desember 2005
179. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Sosialisasi Kemitraan Inti-Plasma PT SAML di Desa Bukit Batu Kec.Air

Halaman 203 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sugihan Kab.OKI

180. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Peta Wilayah Desa Bukit Batu yang dijadikan lahan.

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 180 dipergunakan dalam perkara lain An.Prehanto dan A.n Budianto

181. 1 (satu) unit rumah Tersangka ASMADI atau rumah keluarga tersangka atau tempat lain dan/atau dikuasai oleh orang lain yang beralamat di Komplek Lavender Blok D Nomor 10 Kelurahan Jakabaring Selatan (Dahulu Desa Sungai Kedukan) Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin.

Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai sebagian uang pengganti.

182. 1 (satu) Copy Legalisir Transfer Pembayaran TPS dari PT SAML ke Koperasi Sejahtera Bersama Tahun 2017 - 2021

1 (satu) Surat Asli Pernyataan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) di Koperasi Sejahtera Bersama tentang belum ditemukannya Kwitansi Penyerahan Hasil Tanah Kas Desa pada Tahun 2015 - 2017 Tanggal 20 Februari 2024.

Barang bukti nomor 182 dipergunakan dalam perkara lain An.Prehanto dan A.n Budianto;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh Badrun Zaini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H., M.H. dan Faisal Amrullah, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wartono, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

INDRA CAHYA, S.H., M.H  
M.H.

BADRUN ZAINI, S.H.,

FAISAL AMRULLAH, S.H., M.Hum

PANITERA PENGANTI,

WARTONO, S.H

Halaman 205 dari 212 Halaman Putusan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2024/PT PLG